



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HIDAYAT..**
Tempat lahir : Kuta panjang Kabupaten Gayo Lues.
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 13 Agustus 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Propinsi Parit 1 Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kabupaten Indra Giri Hilir
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kabit Lalu Lintas Angkuatan Dinas Perhubungan kabupaten Indra Giri Hilir/PPTK Puskesmas Pulau Burung TA.2019
Pendidikan : S.1.(Sarjana Kesehatan)

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, Sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;

Halaman 1 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Putuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JUMIARDI SH.,MH., dan ANDI SAGITA, SH.,** Advokat/Pengacara, berkantor pada kantor Advokat JUMIARDI., SH.,MH & PARTNERS beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H.Said Tembilahan Kota, Kabupaten Indra Giri Hilir, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2022, dengan Nomor : 57/SK/TPK/2022/PN.PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDS-03/TMBIL/Ft.1/09/2022 tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



3. Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Uang pengganti sebesar Rp 119.204.550,45 (*seratus Sembilan belas juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah koma empat puluh lima sen*) yang dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Addendum – I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/DINKES-SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK AFIRMASI) tahun 2019;
 4. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 01 (Pertama) tanggal 19 Juli 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 5. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 02 (Kedua) tanggal 26 Juli 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 6. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 03 (Ketiga) tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 25 September 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 04 (Empat) tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019.;
 8. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 05 (Lima) tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 25 November 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019.;
 9. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 06 (Enam) tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019;
 10. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 Kegiatan Penunjang



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Dasar Bidang Kesehatan PT. TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT;
11. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan dan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode : 25 Juli 2019 s/d 25 September 2019;
 12. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kegiatan Pembangunan Peskesmas (Dana Alokasi Khusus / DAK) di Kabupaten Indragiri Hilir TA.2019;
 13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 285/Pj.PHP-DINKES/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
 14. 1 (satu) bundel fotocopy surat perihal Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 066/PUSKESMAS/KA-TBH/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 15. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Nomor : 900/KP-VI/2020/1857.1 tanggal 03 Juli 2020 kepada Direktur CV. Khalaf Abadi;
 16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, Nomor : 158.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;
 17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
 18. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1 / SK-PPTK / IX / 2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
 19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;
 20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp. 5.231.450.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Engineer Estimate Cost Rencana Anggaran Biaya, dari Konsultan Perencana CV. TRIE PERFECT UTAMA;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran I Nomor : 017/TBH-TSEC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
 23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran I (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor : 5513/DK-SARPRAS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
 24. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran II Nomor : 057/TBH-TSEC/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
 25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran II (keterlambatan Pekerjaan) Nomor : 8506.1/SDK-SARPRAS/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;

Halaman 4 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotocopy undangan kepada Konsultan Pengawas PT. TIMBA SAGARA Engineering Consultant dan Direktur CV. KHALAF ABADI tanggal 21 Agustus 2019;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy undangan kepada Konsultan Pengawas PT. TIMBA SAGARA Engineering Consultant dan Direktur CV. KHALAF ABADI tanggal 02 Desember 2019;
28. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 5054/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 756/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Bupati Indragiri Hilir;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama Nomor : 4860/DINKES-SDK/SARPRAS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Kedua Nomor : 8677/DINKES-SDK/SARPRAS/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
32. 1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung CV. TRIE PERFECT UTAMA;
33. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian AHLI kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Surat Tugas No : 0792/A-UIR/5-2021 Tanggal 22 Maret 2021 disusun oleh Prof. Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama;
34. 1 (satu) Bundel ASBUILD DRAWING CV. Khalaf Abadi;
35. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan Pendampingan Tim Pengawasan Pemanfaatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Nomor: 754/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
36. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019;
37. 1 (satu) Rangkap Surat Tindak Lanjut LHP BPK RI Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 Nomor: 900/Dinkes-KEU/II/2021/2025 tanggal 24 Maret 2021;
38. 1 (satu) Bundel Gambar Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019;
39. 1 (satu) Rangkap Surat Teguran I Nomor: 017/TBH-TSEC/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering;
40. 1 (satu) Rangkap Surat Teguran II Nomor: 057/TBH-TSEC/XI/2019 Tanggal 26 Nopember 2019 PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering;
41. 1 (satu) Rangkap Surat PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering Nomor: 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
42. 1 (satu) Bundel Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 POKJA III Tahun 2019;
43. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 02/SK-KP/I/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019 tanggal 04 Januari 2019;
44. 1 (satu) Rangkap Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
45. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
46. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00375/SPTJM/1.01.02.01/IV/2019 tanggal Nopember 2019;



47. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.272/IV/HK-2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2017 tanggal 18 April 2017;
48. 1 (satu) eksemplar Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Perbatasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
49. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan mutasi pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Nopember 2018;
50. 1 (satu) Rangkap Surat Hibah Tanah Nomor: 08/TN/XII/SKH/2018/594 untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
51. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Hibah Tanah Nomor : 07/TN/SKH/2018/594 tanggal 07 Desember 2018 untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli Nomor : 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Inhil;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Tupoksi Dinas;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Nomor : Ktps.55/I/HK-2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Januari 2019;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06119/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019 senilai Rp.1.442.999,981,81 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);
58. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp.793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
59. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.1.378.849.982,96 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah sembilan puluh enam sen);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan dokumen pencairan uang muka 20% Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp.901.874.988,51 (sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh satu sen);
61. 1 (satu) bundel fotocopy Materi 3 LKPP Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun 2019 Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
 63. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 83.1/SK-KP/IV/2017 tentang perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 April 2017;
 64. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 5255/SPK-DINKES/XI/ 2017 Tanggal 09 Nopember 2017 kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
 65. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Perencanaan 2017 Konsultan Perencana CV. TRIE PERFECT UTAMA.
 66. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 08/SK-PPHP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
 67. 1 (satu) Rangkap ENGINEER ESTIMATE COST Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 11 Maret 2019;
 68. 1 (satu) Rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Npoember 2018;
 69. 1 (satu) Lembar RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018;
 70. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 03/SK-KP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
 71. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 desember 2019;
 72. 1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019;
 73. 1 (Satu) Rangka Rencana Umum Pengadaan (SYRUP) Tahun 2019
 74. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir Nomor: Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/180;
 75. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: Kpts.229/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
 76. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir Nomor: Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/181;
 77. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: Kpts.227/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
 78. 1 (satu) Rangkap Permintaan Tenaga Teknis Untuk Pemeriksaan Barang Dan Pekerjaan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Nomor: 1930/SEK-PEP/IV/2019 tanggal Apil 2019;
 79. 1 (satu) Rangkap Rekap Pencairan Kegiatan LS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir T.A. 2019;
 80. 1 (satu) Rangkap Permohonan Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Inhil Nomor: 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
 81. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 19 Nopember 2018.
 82. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Asistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Nopember 2018.
 83. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01889/SP2D/2020 Tanggal 18 Juni 2020.

Halaman 7 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

84. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Juli s/d Agustus 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
85. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Agustus s/d September 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan September s/d Oktober 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
87. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Oktober s/d November 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
88. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan November s/d Desember 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
89. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Desember 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.

Barang Bukti digunakan dalam Perkara Hendra Danu Kusuma

6. Menetapkan supaya Terdakwa HIDAYAT. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Terdakwa dan tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat **tidak terbukti bersalah atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** melakukan tindak pidana Korupsi yaitu “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 2 ayat (1)** jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Hidayat **tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 3** jo. Pasal 18 ayat (1) huruf



- b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Hidayat bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa Hidayat lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
 4. Menyatakan membebaskan Terdakwa Hidayat dari membayar denda dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya;

Telah pula membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2022 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan-pembelaan tersebut, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan-pembelaan tersebut serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 29 September 2022, Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS-02/TMBILI/Ft.1/06/ 2022 tertanggal 30 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa TERDAKWA HIDAYAT, yang selanjutnya disebut TERDAKWA, Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor : 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2019, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/II/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 04 Januari 2019, saksi EBY SUHERLY selaku Penyedia Jasa kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dan saksi HENDRA DANU KUSUMA selaku Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum**, telah menerima hasil pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan melakukan pencairan anggaran seratus persen (100%) terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 sementara kegiatan pembangunan Gedung puskesmas tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli terdapat kekurangan atau penurunan spesifikasi pekerjaan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Pasal 27 Ayat (1) huruf b dan Lampiran Laporan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia 7.12 huruf c tentang pembayaran prestasi pekerjaan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya TERDAKWA sendiri atau orang lain yaitu saksi EDI CHANDRA, S.Kep, Ns, EBY SUHERLY dan saksi HENDRA DANU KUSUMA yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp. 476.818.201.79 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah tujuh puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan

Halaman 10 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-33/PW04/5/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung di Kecamatan Pulau Burung, selanjutnya saksi MATZEN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu menunjuk CV TRIE PERFECT UTAMA selaku Konsultan Perencana Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringan, Kegiatan Pembangunan Puskesmas, Pekerjaan Desain Engineering (DED) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Burung berdasarkan Kontrak Nomor : 5255/SPK-DINKES/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017;
- Bahwa pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang berseember dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tersebut, Kepala Dinas Kesehatan yakni saksi ZAINAL ARIFIN, Skm. M.Kes mengusulkan kepada Bupati Indragiri Hilir untuk menunjuk Saksi ZAINAL ARIFIN, Skm. M.Kes selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.7/I/KH-2019, tanggal 03 Januari 2019, saksi Ns. EDI CANDRA, S.Kep Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, TERDAKWA HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 11 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019 serta Saksi FAHRUL RIZAL selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Nomor : 08/SK-PPHP/I/1019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa untuk melaksana Teknis Kegiatan Administrasi, Fisik Pekerjaan, Keuangan ditunjuk TERDAKWA HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019, yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);
- f. Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- g. Terhadap pekerjaan ini TERDAKWA bertanggung jawab kepada PA/KPA yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 anggaran Pembangunan Puskesmas pulau Burung dapat dilaksanakan dan saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku PPK melanjutkan kegiatan tersebut dimana telah ada Dokumen perencanaan (RAB) yang telah dibuat oleh PPK (saksi MATZEN) sebelumnya. Maka saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku PPK, melaksanakan kelanjutan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, yaitu mengusulkan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Indragiri Hilir untuk dilakukan pelelangan;;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang
Kode Lelang : 2868165
Nama Lelang : Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019
Agency : LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : e - Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)
Metode Dokumen Anggaran : Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)
Nilai Pagu Paket : Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket Rp 5.231.457.187,30)
Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Pembebanan
Tahun Anggaran : Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung
Syarat Kualifikasi
* Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)
Ijin Usaha
SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku
SIUJK yang masih berlaku
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)
* NPWP
* Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
* Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syaratkan.
* Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1;

- Bahwa Adapun rincian Bill Of Quantity (BOQ) sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah)
a	B	c	d	e	F = (dxe)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

I	GEDUNG RAWAT INAP			
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1.000	
2	Pek. PEngukuran/pas.Bowplang	Ls	1.000	
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.000	
4	Pek.Rambu-rambu	Ls	1.000	
	a. Rambu Petunjuk	Ls	1.000	
	b. Rambu Larangan	Ls	1.000	
	c. Rambu Peringatan	Ls	1.000	
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI I			
I	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pek. Galian Tanah	M3	142.516	
2	Pek. Ceocok 12-15cm Pjg 7 M	Btg	2.962.000	
3	Pek. Pasir Urug	M3	22.532	
4	Pek. Cor Lantai Kerja 5cm	M3	11.266	
5	Pek. Cor Tapak Pondasi 120x120x30	M3	19.008	
6	Pek. Cor Tapak Pondasi 100x100x20	M3	15.200	
7	Pek. Cor Pondasi 80x80x20	M3	7.680	
8	PEK. Cor Pondasi Plat Lajur 30x30x20	M3	1.560	
9	Pek. Cor Kolom Pondasi 30x30	M3	5.166	
10	Pek. Cor Kolom Pondasi 25x25	M3	6.013	
11	Pek. Cor Kolom Pondasi 20x20	M2	3.276	
12	Pek. Cor Balok Sloof 25x30	M3	33.870	
13	Pek. Cor Balok 20x30	M3	3.294	
14	Pek. Pondasi Bata Merah	M2	39.200	
15	PEK. Berapen Pondasi	M2	78.400	
16	Pek. Timbunan Tanah Setempat	M3	42.755	
II	PEKERJAAN LANTAI			
1	Pek. Timbunan Pasir Urug Taman	M3	17.898	
2	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	M3	63.993	
3	Pek. KERamik Tangga Teras Depan	M2	40.500	
4	Pek. Keramik Lantai 60x60	M2	639.927	
III	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING			
1	Pek. Dinding Bata Merah	M2	831.907	
2	Pek. Cor Kolom 25x25	M3	10.125	
3	PEK.cor Kolom 20x20	M3	5.504	
4	Pek. Cor Kolom Praktis 12x12	M2	2.984	
5	Pek. Plesteran Dinding	M2	1.663.814	
IV	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA			
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Aluminium	M	857.910	
2	PEK. Kaca Bingkai Aluminium 100x217	Bh	2.000	
3	Pek. Pintu kaca Bingkai aluminium 76x200	Bh	14.000	
5	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50x152	Bh	7.000	
6	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76x200	Bh	4.000	
7	Pek. Jendela Kaca Mati 22x200	Bh	4.000	
8	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50x100	Bh	4.000	
9	Pek. Pintu Bingkai Aluminium 76x200	Bh	4.000	
10	PEK. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 62x112	Bh	4.000	
11	Pek. Jendela Kaca Mati 62x79	Bh	4.000	
12	Pek. Ventilasi Kaca Mati 62x50	Bh	4.000	
13	Pek. Ventilasi Kaca Mati 62x152	Bh	2.000	
14	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 80 x 217	Bh	15.000	
15	Pek. Jendela Kaca Mati 65 x 133	Bh	9.000	
16	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40x65	Bh	9.000	
17	PEK. Ventilasi Kaca Mati 40x80	Bh	15.000	
18	PEK. Pintu Geser Kaca Aluminium 80 x 217 cm	Bh	2.000	
19	(J7)	Bh	3.000	
20	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 82 x 129 cm (DK1)	Bh	2.000	
21	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 57 X 129 cm (DK1)	Bh	2.000	
22	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 57 X 129 cm (DK1)	Bh	4.000	
23	Pek. Jendela Kaca Mati 100 x 129 cm (DK1)	Bh	14.000	
24	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 129 cm (DK1)	Bh	4.000	
24	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 82 cm (DK1)	Bh	7.000	
25	Pek. Jendela Kaca Mati 57 x 82 (DK1)	Bh	2.000	
26	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK1)	Bh	2.000	
27	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 57 cm (DK1)	Bh	1.000	
28	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 100 cm (DK1)	Bh	1.000	
29	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 80 cm (DK2)	Bh	6.000	
30	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 84 cm (DK2)	Bh	6.000	
31	Pek. Jendela Kaca Mati 80 x 82 cm (DK2)	Bh	1.000	
32	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK2)	Bh	6.000	
33	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 133 cm (DK2)	Bh	1.000	
34	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK2)	Bh	6.000	
35	Pek. Ventilasi Kaca Mati 47 x 48 cm (DK2)	Bh	4.000	
36	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK2)	Bh	8.000	
	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82x 134 cm (DK3)	Bh	4.000	
37		Bh	4.000	
38	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK3)	Bh	8.000	
39	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 134 cm (DK3)	Bh	6.000	
40	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK3)	Bh	1.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id



41	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 133 cm (DK4)	Bh	18.000		
42	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 84 cm (DK4)	Bh	1.000		
43	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK4)	Bh	12.000		
44	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 133 cm (DK4)	Bh	1.000		
45	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK4)	Bh	18.000		
46	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 48 cm (DK4)	Bh	18.000		
47	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK4)	Bh	18.000		
48	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J1)	Bh	6.000		
49	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J1)	Bh	6.000		
50	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 133 cm (J2)	Bh	10.000		
51	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 92 cm (J2)	Bh	10.000		
52	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J3)	Bh	10.000		
53	Pek. Jendela Kaca Mati 56 x 133 cm (J3)	Bh	10.000		
54	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 56 cm (J3)	Bh	3.000		
55	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J3)	Bh	3.000		
56	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J4)	Bh	9.000		
57	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J4)	Bh	2.000		
58	Pek. Pintu Fiber KM/WC	Bh	6.000		
59	Pek. Ventilasi Kaca Sliding Aluminium 50 x 60 cm (V1)	Bh	2.000		
60	Pek. Ventilasi Kaca Mati 8 Daun 30 x 64 cm	Bh	5.000		
61	Pek. Ventilasi Kaca Mati 5 Daun 30 x 64 cm	Bh	3.000		
62	Pek. Ventilasi Kaca Mati 2 Daun 30 x 64 cm	Bh	117.000		
63	Pek. Engsel Pintu 4"	Bh	100.000		
64	Pek. Engsel Jendela	Bh	24.000		
65	Pek. Grendel Pintu	Set	50.000		
66	Pek. Grendel Jendela	Set	39.000		
67	Pek. Handle Pintu				
V	Pek. Kunci Tanam 2 Slaag				
1	PEKERJAAN TANGGA	m ³	0,240		
2	Pek. Cor Kolom Tangga 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	0,625		
3	Pek. Cor Balok Tangga 20x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	2,250		
4	Pek. Cor Plat AnakTangga (1pc : 2ps : 3kr) Tbl. 12 cm	m ³	0,360		
5	Pek. Cor Plat Bordes (1pc : 2ps : 3kr) Tbl. 12 cm	m ²	12,000		
6	Pek. Plesteran Pagar (1pc : 4ps)	m ²	22,000		
VI	Pek. Keramik Tangga dan Bordes 40x40 m	m ²	6,410		
1	Pek. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	m ²	12,820		
2	Pek. Plesteran Dinding (1pc : 4ps)	M1	17,590		
3	Pek. Relling Pipa Staniless Ø 2" + Pengelasan				
4	PEKERJAAN KM/WC				
5	Pek. Septiktank 200 x 120 cm	Unt	3,000		
6	Pek. Keramik Lantai 20x20 m	m ²	29,490		
7	Pek. Keramik Dinding 20x25 m Tinggi 2 m'	m ²	58,200		
8	Pek. Instalasi Air Limbah PVC 1.5"	m ¹	70,000		
9	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4"	m ¹	50,000		
10	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4"	m ¹	75,000		
11	Pek. Kloset Jongkok	bh	9,000		
12	Pek. Washtafel + Aksesoris	bh	16,000		
VII	Pek. Ember + Gayung	bh	9,000		
1	Pek. Kran Air 3/4"	bh	9,000		
2	Pek. Floor Drain	bh	9,000		
3	Pek. Tanki Air Fiber Kap. 500 Ltr	bh	4,000		
VIII	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond Besi Puring Galvanis	m ²	639,927		
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9 mm	m ²	639,927		
3	Pek. List Gypsum	m ¹	376,000		
4	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
5	Pek. Meteran daya 6600	Unit	1,000		
6	Pek. Titik Lampu	Ttk	68,000		
7	Pek. Stop Kontak	Bh	37,000		
8	Pek. Saklar Tunggal	Bh	19,000		
9	Pek. Saklar Ganda	Bh	7,000		
10	Pek. Saklar Triple	Bh	5,000		
IX	Pek. Saklar Silang 4	Bh	4,000		
1	Pek. Downlight + Lampu LED 20 Watt	Bh	61,000		
2	Pek. Lampu TL 10 Watt	Bh	7,000		
C	Pek. Panel Box + MCB 15A	Bh	3,000		
I	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Air Dinding dan Plafond	m ²	2.303,740		
2	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI II				
II	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Tbl.12 cm (1pc :2ps :3kr)	m ³	29,275		
2			243,960		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

3	Pek. Keramik Lantai 60x60 cm	m ²	230,140	
4	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING		9,713	
	Pek. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	m ²		
5	Pek. Cor Kolom (K4) 25x25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	1,332	
6	Pek. Cor Kolom (K5) 20x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)		0,586	
	Pek. Cor Kolom Praktis (K6) 12x12 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	18,608	
7	Pek. Cor Balok (B.3) 20x40 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³		
8	Pek. Cor Ring Balok (B4.L1) 20x25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	14,650	
9	Pek. Cor Ring Balok (B5.L1) 12x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	1,414	
10	Pek. Cor Ring Balok (B4.L2) 20x25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	10,140	
11	Pek. Cor Ring Balok (B5.L2) 12x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	0,512	
III				
1	Pek. Cor Plat Dag Beton Teras Tbl. 8 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	0,512	
2	Pek. Plesteran Dinding (1pc : 4ps)		460,280	
3	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	m ³		
4	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Aluminium		434,750	
	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76 x 200 cm (P2)	m ²	4,000	
5			2,000	
6	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50 x 152 cm (P2)	m ¹	4,000	
7	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76 x 200 cm (P3)	bh	4,000	
8	Pek. Jendela Kaca Mati 22 x 200 cm (P3)	bh	4,000	
9	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50 x 100 cm (P3)	bh	2,000	
10	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 80 x 217 cm (P5/PJ5)	bh	6,000	
11		bh	6,000	
	Pek. Jendela Kaca Mati 65 x 133 cm (PJ5)		2,000	
12	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 65 cm (PJ5)	bh	6,000	
13	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (PJ5/P5)	bh	1,000	
14	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 133 cm (DK4)	bh	18,000	
15		bh	1,000	
16	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 84 cm (DK4)	bh	12,000	
17	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK4)	bh	1,000	
18	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 133 cm (DK4)			
	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK4)	bh	18,000	
19	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 48 cm (DK4)	bh	4,000	
20	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK4)	bh	1,000	
21	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 134 cm (DK5)	bh	1,000	
22		bh	7,000	
23	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 84 cm (DK5)	bh	3,000	
24	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 134 cm (DK5)		1,000	
25	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK5)	bh	7,000	
	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 134 cm (DK5)	bh	3,000	
26	Pek. Ventilasi Kaca Mati 34 x 48 cm (DK5)	bh		
27	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK5)	bh	1,000	
28	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 126 cm (DK6)	bh	7,000	
29		bh	1,000	
30	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 71 cm (DK6)	bh	1,000	
31	Pek. Jendela Kaca Mati 71 x 82 cm (DK6)		7,000	
32	Pek. Jendela Kaca Mati 71 x 92 cm (DK6)	bh	1,000	
33	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 100 cm (DK6)	bh	1,000	
34	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 100 cm (DK6)	bh	1,000	
35	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 100 cm (DK6)	bh	4,000	
36	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 52 cm (DK6)	bh	1,000	
37	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 126 cm (DK6)	bh	7,000	
38	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 126 cm (DK6)	bh	7,000	
39	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 126 cm (DK6)	bh	1,000	
40	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 93 cm (DK6)	bh	7,000	
41	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 98 cm (DK6)	bh	1,000	
42	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 98 cm (DK6)	bh	6,000	
43	Pek. Ventilasi Kaca Mati 52 x 82 cm (DK6)	bh	6,000	
	Pek. Ventilasi Kaca Mati 52 x 92 cm (DK6)	bh	14,000	
44	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 133 cm (J2)	bh	14,000	
45	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 92 cm (J2)	bh	14,000	
46	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J3)	bh	14,000	
47		bh	3,000	
48	Pek. Jendela Kaca Mati 56 x 133 cm (J3)	bh	3,000	
52	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 56 cm (J3)		39,000	
53	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J3)	bh	54,000	
54	Pek. Pintu Fiber KM/WC	bh	4,000	
55	Pek. Ventilasi Kaca Sliding Aluminium 50 x 60 cm (V)	bh	27,000	
56		bh	10,000	
57	Pek. Engsel Pintu 4"	bh	6,000	
	Pek. Engsel Jendela			
IV	Pek. Grendel Pintu	bh		
1	Pek. Grendel Jendela	bh	656,785	
2	Pek. Handle Pintu	bh	656,785	
3	Pek. Kunci Tanam 2 Slaag	bh	80,000	
4	PEKERJAAN RANGKA KAP DAN KUDA -	set	1,320	



5	KUDA	set	24,984		
6	Pek. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan		36,000		
V	Pek. Atap Genteng Metal 0,25 mm.				
1	Pek. Bubungan Genteng Metal 0,25 mm	m ²	243,960		
	Pek. Cor Kolom Atap 20x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ¹	243,960		
2		m ³	214,800		
3	Pek. Cor Plat Dag Beton Drainase Atap Tbl. 8 cm				
VI	Pek. Pas.Pipa Rembesan PVC 3 " + Aksesoris	m ³	23,000		
1	PEKERJAAN PLAFOND	bh	9,000		
2	Pek. Rangka Plafond dan Piri-Piri Besi Puring Galvanis	m ²	6,000		
3		m ²	5,000		
4	Pek. Plafond dan Piri-Piri Gypsum Board 9 mm	m ¹	3,000		
5	Pek. List Gypsum	ttk	29,000		
6	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	bh	3,000		
7	Pek. Titik Lampu	bh	1,000		
VII	Pek. Stop Kontak	bh			
1	Pek. Saklar Tunggal	bh	8,330		
2	Pek. Saklar Ganda	bh	35,200		
3	Pek. Saklar Triple	bh	21,000		
4	Pek. Downlight + Lampu LED 20 Watt	bh	18,000		
5	Pek. Lampu TL 10 Watt		10,000		
6	Pek. Panel Box + MCB 15A	m ²	3,000		
7	PEKERJAAN KM/WC	m ²	3,000		
8	Pek. Keramik Lantai 20x20 m	m ¹	3,000		
9	Pek. Keramik Dinding 20x25 m	m ¹	3,000		
10	Pek. Instalasi Air Limbah PVC 1.5"	m ¹	3,000		
VIII	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4"	bh			
1	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4"	bh	704,240		
IX	Pek. Kloset Jongkok	bh			
1	Pek. Washtafel + Aksesoris	bh	957,660		
2	Pek. Ember + Gayung	bh	957,660		
X	Pek. Kran Air 3/4"	m ²			
1	Pek. Floor Drain	m ²	25.000,000		
	PEKERJAAN PENGECATAN	m ²			
2	Pek. Cat Air Dinding dan Plafond	cm	10.000,000		
3	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE (ACP)	cm			
	Pek. Rangka Dinding Besi Hollo 40.40,4	m ³	0,806		
4	Pek. Dinding Aluminium Composite Panel Abu-abu	ls	1,000		
5		ls	1,000		
6	PEKERJAAN LAIN – LAIN	m	6,950		
7	Pek. Pembuatan Tulisan Puskesmas Stainless Steel T. 50 cm	Unit	2,000		
8	Pek. Logo Puskesmas Stainlees Steel 100 x 100 cm	Unit	1,000		
9		Unit	1,000		
10	Pek. Cor Lantai Plat Tangki Air Beton Bertulang Tbl.12 cm	ls	1,000		
	Pek. Tulisan Relief Beton Puskesmas Rawat Inap				
	Pek. Tangga Besi Tangki Air				
	Pek. Pagar Besi Hollo				
	Pek. Tangga Naik				
	Pek. Bak Control limbah 200x300 cm				
	Peng. Mesin Gengset 8000 Watt				
	Pek. Pembersihan Akhir				

- Bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut, ada 4 Perusahaan yang Memasukan penawaran yakni :

1. CV. STUPA SENGETI ;
2. CV. BANGUN JAYA ;
3. CV. KHALAF ABADI;
4. CV. NABILLA;

Terhadap ke—4 Perusahaan tersebut di lakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 17.3 / POKJA PEMILHAN-III / UKPBJ / VI / 2019, tanggal 12 Juni 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019.



Pada tahap Evaluasi administrasi syarat – syarat yang harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran Yakni :

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Teknis dan Dokumen Harga

Yang memenuhi syarat pada Tahap Administrasi ada 4 (empat) Perusahaan.

Pada Tahap Evaluasi Teknis hanya dilakukan terhadap 4 perusahaan adapun syarat – syarat Teknis yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran sebagai berikut :

1. Metoda Pelaksanaan ;
 2. Jadwal Waktu Pelaksanaan ;
 3. Daftar Personil Inti;
 4. Pengalaman kerja / refrensi kerja dari pemberi tugas;
 5. Pernyataan kepemilikan setifikat;
 6. RKK;
 7. Sertifikat BPJS;
 8. Dukungan Rangka Atap Baja;
 9. Dukungan Material;
 10. Brosur;
 11. Uji Dynabolt;
 12. Uji Geser Sekrub;
 13. Uji Kuda-kuda Baja Ringan;
 14. Sertifikat SNI ISO 9001;2008;
 15. Dukungan Pabrik ACP;
 16. Dukungan Pabrik kaca
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat teknis tersebut, CV.KHALAF ABADI dan CV. NABILLA Yang memenuhi persyaratan. Sementara CV.STUPA SENGETI Gugur karena (1. Pengalaman Proyek Manager Hanya 5 Tahun, sementara yang diminta 6 tahun. 2. Pendidikan Pembantu pelaksana 1 tidak sesuai yang disyaratkan. 3. Tidak melampirkan ISO 9001;2008) dan CV. BANGUN JAYA Gugur karena (1. Seluruh dukungan berasal dari CV. Aslah Konstruksi, sementara Uji lentur, uji kuda-kuda, uji geser dan lain-lain dari PT. Cahaya Benteng Mas. 2. Jadwal pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan. 3. Pendidikan Personil pembantu pelaksana tidak memenuhi persyaratan).
- Kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor : 17.16/POKMIL–III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang menunjuk CV KHALAF ABADI selaku Pemenang;



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penetapan Pemenang terhadap CV. KHALAF ABADI dengan penawaran sebesar Rp. 5.061.543.302,53,- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah koma lima puluh tiga sen) dan CV. NABILLA dengan penawaran sebesar Rp. 5.073.536.005,70,- (lima milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima rupiah tujuh puluh sen) sebagai pemenang cadangan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang di tandatangani oleh saksi MOHD. FARHAN selaku Ketua Pokja, Sekretaris pokja, saksi M. FAISAL dan saksi AGUNG DWI PURWANTO (Anggota pokja);
- Bahwa untuk mengawasi Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 ditunjuk PT. Timba Sagara Engineering sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Penunjukan langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp. 89.800.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan direktur adalah saksi ADRIAN sementara dalam pelaksanaan dilapangan dilaksanakan oleh saksi HENDRA DANU KUSUMA selaku Supervisi Engineering berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Supervisi Engineering Nomor : 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir di buat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.061.543.302,53,- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah koma lima puluh tiga sen) yang ditanda tangani oleh saksi Ns. EDI CHANDRA, S.Kep, selaku PPK dan Wakil Direktur CV KHALAF ABADI yakni saksi EBY SUHERLY yang ditetapkan sebagai pemenang dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) uraian pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

Halaman 19 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- a. Pekerjaan Pendahuluan
- b. Pekerjaan Bangunan Lantai I yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Pondasi
 - Pekerjaan Lantai
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Tangga
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
- c. Pekerjaan Bangunan Lantai II yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Rangkap Kap dan Kuda-Kuda
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Pengecatan
 - Pekerjaan Lain-lain
- d. Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor Dalam
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Pengeboran
 - Pekerjaan/Pemasangan Perlengkapan Sumur Bor.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, system Pembayaran / Pencairan Anggaran yang tertuang dalam Berita Acara dalam dokumen kontrak, yang mana tertuang perjanjian khusus point 68.2. (d) tentang pembayaran prestasi pekerjaan yakni :

1. Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 1.012.308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus EnamPuluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
2. Termin I sebesar 40% senilaiRp. 1.619.693.856,81 (Satu MilyarEnamRatus Sembilan Belas Juta EnamRatus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019;



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

3. Termin II sebesar 62% senilai Rp. 890.831.621,25 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019;
 4. Termin III sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, addendum tersebut mengenai penambahan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 dan perhitungan volume pekerjaan. Adapun Addendum kontrak I (pertama) Nomor: 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 terhadap volume pekerjaan dikarenakan adanya kekurangan sehingga ditambah diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tebal 9 cm meja labor, Pekerjaan Keramik Meja labor, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Depan, Pekerjaan Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantaranya tulisan Rawat Inap, mesin genset dan lain-lain;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) telah mengeluarkan Surat Teguran terhadap Penyedia Barang atau Jasa CV Khalaf Abadi dengan Surat Teguran I (pertama) Nomor : 5513/SDK-SARPRAS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI dan Surat Teguran II Nomor : 8506.1/SDK-SARPRAS/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada CV. KHALAF ABADI tentang Keterlambatan Progres Pekerjaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 secara melawan hukum TERDAKWA selaku PPTK berdasarkan tugas dan fungsinya tidak pernah membuat laporan perkembangan kemajuan pembangunan puskesmas Pulau Burung, hanya melaporkan secara lisan kepada saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku PPK. Selama pembangunan tersebut TERDAKWA selaku PPTK hanya melakukan

Halaman 21 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

pemeriksaan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran;

- Bahwa TERDAKWA selaku PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik namun hanya berpatokan pada setiap laporan bulanan dari konsultan pengawas dan TERDAKWA selaku PPTK hanya melaporkan perkembangan kegiatan hanya secara lisan kepada saksi EDI CHANDRA, S.Kep, NS selaku PPK;
- Bahwa TERDAKWA selaku PPTK telah menandatangani dokumen Kemajuan Pekerjaan diantaranya Monthly Certificate (MC) Nomor 06 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fisik telah selesai 100%. Laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh CV Khalaf Abadi tersebut dan laporan hasil pekerjaan sebelumnya (monthly certificate 01 s.d.05) yang tidak dilengkapi dengan Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa TERDAKWA selaku PPTK mengetahui Daftar Personil Tim Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yakni PT. Timba Sagara Engineering menurut dokumen pengadaan, diantaranya Hadi Supriyanto, ST., Feri Irawan, A.Md., Rini Mulyani dan Ishak, namun membiarkan yang melaksanakan pengawasan di lapangan adalah Tulus yang tidak tercantum dalam daftar personil dokumen kontrak Pengawasan pada Senior Inspektur tidak pernah melaksanakan tugasnya dan Supervisi Engineering yaitu saksi HENDRA DANU KUSUMA jarang berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No. 1026/Dinkes/BA-PPHP, dimana administrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing tanpa didampingi ahli sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dengan secara melawan hukum TERDAKWA, saksi Hendra Danu Konsultan pengawas dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan cara melihat secara visual spesifikasi teknis pekerjaan telah terpasang semua namun untuk volume pekerjaan tidak lakukan penghitungan kembali sehingga terjadi kekurangan volume dan terjadi kelebihan pembayaran pada

Halaman 22 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

keramik dan gypsum namun untuk bangunan tampak depan, belakang dan samping saksi ukur dan menceklis item-item yang ada di RAB;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari audit teknis yang dilakukan pada tanggal 05 April 2021 oleh Ahli **Prof, Dr. Ir. H SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama** terhadap kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah :
 1. Terdapat pekerjaan yang mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diizinkan.
 2. Terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di Kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton hasil pekerjaan Puskesmas pulau Burung, hasil uji kolom dan balok sloof tidak memenuhi syarat, sedang hasil uji beton untuk balok dan plat lantai mmenuhi syarat dan pengujian mutu beton k4 dan balok sloof (B1), hasilnya tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam dokumen kontrak pekerjaan. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diizinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli **Prof, Dr. Ir. H SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama** lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, Pada pekerjaan kolom (k4) terdapat penurunan mutu sebesar 29,60% dan harga satuan 44,40%, pada kolom (k5) terdapat perbedaan volume sebesar 0,13 m3, pada balok (B3) terdapat perbedaan volume sebesar 6,41m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan hal ini penurunan mutu pada kolom (k4) dapat membahayakan dalam pemanfaatan bangunan;
- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, apakah pada pekerjaan balok sloof (B1) terdapat perbedaan volume sebesar 2,77 m3 dan penurunan mutu beton 31,89 % dari mutu beton hasil uji 119,2 kg/em2 (rencana K175) dan Pengurangan harga satuan setiap turn 1,5% dengan total menjadi 47,83% dan balk sloof (B2) Terdapat perbedaan volume 0,9m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan, hal ini Penurunan mutu balok sloof (B1) dapat membahayakan bangunan, sedang balok sloof B2 volume yang berkurang, tidak membahayakan bangunan;
- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, terhadap Pekerjaan

Halaman 23 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

- plat lantai tebal hasil pengukuran t=8,5 cm, tebal rencana 12 cm, kekurangan volume 7,67 m³ dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan tersebut dan apa dampak yang akan terjadi jika lantai 2 (dua) pada bangunan puskesmas Pulau Burung digunakan sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diizinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan. Menurut Ahli total loss terhadap item pekerjaan tersebut. Harga satuan pekerjaan yang terpasang, adalah harga satuan dalam kontrak pekerjaan dikurangi penurunan mutu/kekuatan yang nilainya sebesar 1,5 % kali besar penurunan kali harga satuannya, dengan rincian :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				AUDIT			
		VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
B PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI I									
I PEKERJAAN PONDASI									
1	1. Pek. Cor kolom pondasi (K1) 30 x 30 cm (1pc : 2ps : 3kr)	5,166	m ³	Rp. 7.848.361,67	Rp. 40.544.636,39	2,772	m ³	Rp. 7.848.361,67	Rp. 21.755.658,55
2	2. Pek. Cor kolom pondasi (K2) 25 x 25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	6,013	m ³	Rp. 6.989.260,00	Rp. 42.026.420,38	3,281	m ³	Rp. 6.989.260,00	Rp. 22.933.509,38
3	3. Pek. Cor kolom pondasi (K3) 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	3,276	m ³	Rp. 6.369.463,33	Rp. 20.866.361,87	1,792	m ³	Rp. 6.369.463,33	Rp. 11.414.078,29
4	4. Pek. Cor balok sloof (B1) 25 x 30 cm (1pc : 2ps : 3kr)	33,870	m ³	Rp. 6.269.171,87	Rp. 212.336.851,24	31,097	m ³	Rp. 3.270.716,52	Rp. 101.709.471,75
5	5. Pek. Cor balok sloof (B2) 20 x 30 cm (1pc : 2ps : 3kr)	3,294	m ³	Rp. 6.354.646,87	Rp. 20.932.206,79	2,396	m ³	Rp. 6.354.646,87	Rp. 15.224.462,97
II PEKERJAAN LANTAI									
1	1. Pek. Cor plat beton bertulang tbt. 10 cm (1pc : 2ps : 3kr)	63,993	m ³	Rp. 5.605.126,67	Rp. 358.688.870,99	52,807	m ³	Rp. 5.605.126,67	Rp. 295.992.166,11
2	2. Pek. Keramik lantai 60 x 60	639,927	m ²	Rp. 404.912,50	Rp. 259.114.441,39	568,775	m ²	Rp. 404.912,50	Rp. 230.304.107,19
III PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING									
1	1. Pek. Cor kolom (K4) 25 x 25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	10,125	m ³	Rp. 6.989.260,00	Rp. 70.766.257,50	9,880	m ³	Rp. 6.989.260,00	Rp. 69.053.888,80
VI PEKERJAAN KM/WC									
1	1. Pek. Keramik lantai 20 x 20 cm	29,490	m ²	Rp. 292.617,50	Rp. 8.629.290,08	26,337	m ²	Rp. 292.617,50	Rp. 7.706.637,84
2	2. Wastafel + Aksesories	16,000	bh	Rp. 1.441.850,00	Rp. 23.069.600,00	14,000	bh	Rp. 1.441.850,00	Rp. 20.185.900,00
VII PEKERJAAN PLAFOND									
1	1. Pek. Rangka plafond besi puring galvanis	639,927	m ²	Rp. 82.720,00	Rp. 52.934.761,44	580,081	m ²	Rp. 82.720,00	Rp. 47.984.258,96
2	2. Pek. Plafond gypsum board 9 mm	639,927	m ²	Rp. 47.790,00	Rp. 30.582.111,33	527,641	m ²	Rp. 47.790,00	Rp. 25.215.939,50
3	3. Pek. List gypsum	376,000	m ¹	Rp. 37.485,00	Rp. 14.094.360,00	278,600	m ¹	Rp. 37.485,00	Rp. 10.443.321,00
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	1. Pek. Saklar slang 4	4,000	bh	Rp. 110.000,00	Rp. 440.000,00	0,000	bh	Rp. 110.000,00	Rp. 0,00
IX PEKERJAAN PENGECATAN									
1	1. Pek. Cat air dinding dan plafond	2.303,740	m ²	Rp. 23.071,50	Rp. 53.150.737,41	2.037,443	m ²	Rp. 23.071,50	Rp. 47.006.854,64
C PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI II									
I PEKERJAAN LANTAI									
1	1. Pek. Cor beton bertulang tbt. 12 cm (1pc : 2ps : 3kr)	29,275	m ³	Rp. 5.605.126,67	Rp. 164.090.083,26	21,604	m ³	Rp. 5.605.126,67	Rp. 121.090.914,53
2	2. Pek. Keramik lantai 60 x 60 cm	243,960	m ²	Rp. 404.912,50	Rp. 98.782.453,50	223,218	m ²	Rp. 404.912,50	Rp. 90.383.920,39
II PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING									
1	1. Pek. Cor Kolom (K4) 25 x 25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	9,713	m ³	Rp. 6.369.463,33	Rp. 61.866.597,32	9,713	m ³	Rp. 3.541.421,61	Rp. 34.397.828,11
2	2. Pek. Cor Kolom (K5) 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	1,332	m ³	Rp. 6.369.463,33	Rp. 8.484.125,16	1,202	m ³	Rp. 6.369.463,33	Rp. 7.656.094,92
4	4. Pek. Cor balok (B3) 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	18,608	m ³	Rp. 6.354.646,87	Rp. 118.247.268,96	12,197	m ³	Rp. 6.354.646,87	Rp. 77.506.356,94
VII PEKERJAAN KM/WC									
1	1. Pek. Keramik lantai 20 x 20 cm	8,330	m ²	Rp. 292.617,50	Rp. 2.437.503,78	5,873	m ²	Rp. 292.617,50	Rp. 1.718.542,58
V PEKERJAAN PLAFOND									
1	1. Pek. Rangka plafond dan piri - piri besi puring galvanis	243,960	m ²	Rp. 82.720,00	Rp. 20.180.371,20	240,999	m ²	Rp. 82.720,00	Rp. 19.935.395,92
2	2. Pek. Plafond dan piri - piri gypsum	243,960	m ²	Rp. 47.790,00	Rp. 11.658.848,40	227,519	m ²	Rp. 47.790,00	Rp. 10.873.109,12
3	3. Pek. List gypsum	214,800	m ²	Rp. 37.485,00	Rp. 8.051.778,00	211,800	m ¹	Rp. 37.485,00	Rp. 7.939.323,00
VI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	1. Pek. Downlight + lampu LED 20 watt	29,000	bh	Rp. 338.750,00	Rp. 9.823.750,00	22,000	bh	Rp. 338.750,00	Rp. 7.452.500,00
2	2. Pek. Lampu TL 10 watt	3,000	bh	Rp. 238.750,00	Rp. 716.250,00	2,000	bh	Rp. 238.750,00	Rp. 477.500,00
VII PEKERJAAN PENGECATAN									
1	1. Pek. Cat air dinding dan plafond	704,240	m ²	Rp. 23.071,50	Rp. 16.247.873,16	599,439	m ²	Rp. 23.071,50	Rp. 13.829.952,27
IX PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE (ACP)									
1	1. Pek. Rangka dinding besi hollow 40 x 40 x 4	957,660	m ²	Rp. 384.060,00	Rp. 367.798.899,60	870,171	m ²	Rp. 384.060,00	Rp. 334.197.977,4
2	2. Pek. Dinding aluminium composite panel abu - abu	957,660	m ²	Rp. 473.495,00	Rp. 453.447.221,70	870,171	m ²	Rp. 473.495,00	Rp. 412.021.522,9
									Temuan Volume Rp 362.887.182,59
									Temuan Mutu Rp 120.711.735,10
									Total Temuan Rp 483.598.917,69

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaku Auditor dari BPKP Pekanbaru atas nama **ZULFA ANDRI** menjelaskan Penyimpangan yang ditemukan dalam Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Dalam pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan:

- Personil CV Khalaf Abadi yang bekerja di lapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan terhadap pergantian personil tersebut tidak terdapat persetujuan tertulis dari PPK.;
- Kualitas dan volume pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yang dilaksanakan oleh CV Khalaf Abadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak berdasarkan Laporan Hasil Audit Teknis Universitas Islam Riau
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah:
 - 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran bersih, yaitu jumlah pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi potongan PPN dan PPh oleh Kas Daerah.
 - 2) Menghitung nilai pekerjaan bersih, yaitu nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis dikurangi bagian PPh sebesar 2% dari nilai pekerjaan menurut hasil pemeriksaan ahli teknis.
 - 3) Menghitung nilai kerugian keuangan negara berupa selisih poin (1) dengan poin (2)

Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp476.818.201,89 dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	p5.061.543.302,53	
	Dikurangi PPN	Rp460.140.300,00)	
	Dikurangi PPh	(Rp92.028.060,00)	
			p. 4.509.374.942,53
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli	Rp4.114.853.817,08	
	Dikurangi PPh 2%x Rp. 4.114.853.817,08	(Rp82.297.076,34)	
			Rp 4.032.556.740,74
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp 476.818.201,79

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaku Auditor dari BPKP Pekanbaru atas nama **ZULFA ANDRI** menjelaskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, membantu tugas dan



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

wewenang PA/KPA, Melaksanakan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya TERDAKWA HIDAYAT selaku PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 tidak melakukan monitoring evaluasi yang seharusnya di lakukan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai ketentuan spesifikasi yang telah di susun dalam kontrak. TERDAKWA **HIDAYAT** selaku PPTK seharusnya melaporkan kegiatan secara berkala kepada PA/KPA namun tidak dilakukan oleh TERDAKWA, turun ke lokasi pekerjaan guna fungsi pemantauan perkembangan selalu bersamaan dengan PPK, hanya berpatokan kepada Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yakni saksi HENDRA DANU KUSUMA.

- Bahwa TERDAKWA selaku PPK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 - 5) Lampiran Laporan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia 7.12 huruf c tentang pembayaran prestasi pekerjaan.

Perbuatan TERDAKWA HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA HIDAYAT, yang selanjutnya disebut TERDAKWA, Kasi selaku Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. .../XI/HK-



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

2018 dan TERDAKWA juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor : 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2019, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 04 Januari 2019, saksi EBY SUHERLY selaku Penyedia Jasa kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dan saksi HENDRA DANU KUSUMA selaku Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan TERDAKWA atau EDI CHANDRA, S.Kep., Ns EBY SUHERLI dan HENDRA DANU KUSUMA, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, TERDAKWA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, telah menerima hasil pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan melakukan pencairan anggaran seratus persen (100%) terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 sementara kegiatan pembangunan Gedung puskesmas tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli terdapat kekurangan atau penurunan spesifikasi*

Halaman 27 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

pekerjaan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Pasal 27 Ayat (1) huruf b dan Lampiran Laporan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia 7.12 huruf c tentang pembayaran prestasi pekerjaan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 476.818.201.79 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah tujuh puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-33/PW04/5/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung di Kecamatan Pulau Burung, selanjutnya saksi MATZEN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu menunjuk CV TRIE PERFECT UTAMA selaku Konsultan Perencana Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringan, Kegiatan Pembangunan Puskesmas, Pekerjaan Desain Engineering (DED) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Burung berdasarkan Kontrak Nomor : 5255/SPK-DINKES/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017;
- Bahwa pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersementer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tersebut, Kepala Dinas Kesehatan yakni saksi ZAINAL ARIFIN,

Halaman 28 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sk. M.Kes mengusulkan kepada Bupati Indragiri Hilir untuk menunjuk Saksi ZAINAL ARIFIN, Sk. M.Kes selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.7/I/KH-2019, tanggal 03 Januari 2019, saksi Ns. EDI CANDRA, S.Kep Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, TERDAKWA HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019 serta Saksi FAHRUL RIZAL selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Nomor : 08/SK-PPHP/I/1019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa untuk melaksana Teknis Kegiatan Administrasi, Fisik Pekerjaan, Keuangan ditunjuk TERDAKWA HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019, yang mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - d. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);
- f. Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- g. Terhadap pekerjaan ini TERDAKWA bertanggung jawab kepada PA/KPA yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa tahun 2019 anggaran Pembangunan Puskesmas pulau Burung dapat dilaksanakan dan saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku PPK melanjutkan kegiatan tersebut dimana telah ada Dokumen perencanaan (RAB) yang telah dibuat oleh PPK (saksi MATZEN) sebelumnya. Maka saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku PPK, melaksanakan kelanjutan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, yaitu mengusulkan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Indragiri Hilir untuk dilakukan pelelangan;;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang

Kode Lelang : 2868165
Nama Lelang : Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019
Agency : LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : e - Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)
Metode Dokumen : Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)
Anggaran : 2019 - DAK
Nilai Pagu Paket : Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket Rp 5.231.457.187,30)
Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

Pembebanan

Tahun Anggaran : Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung
Syarat Kualifikasi
* Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)
Ijin Usaha
SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku
SIUJK yang masih berlaku
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)



Di
publikasi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- * NPWP
- * Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
- * Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syaratkan.
- * Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1;

- Bahwa Adapun rincian Bill Of Quantity (BOQ) sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah) F = (dxe)
a	B	c	d	e	F = (dxe)
I	GEDUNG RAWAT INAP				
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1.000		
2	Pek. PENGukuran/pas.Bowplang	Ls	1.000		
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.000		
4	Pek.Rambu-rambu	Ls	1.000		
	d. Rambu Petunjuk	Ls	1.000		
	e. Rambu Larangan	Ls	1.000		
	f. Rambu Peringatan	Ls	1.000		
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pek. Galian Tanah	M3	142.516		
2	Pek. Ceocok 12-15cm Pjg 7 M	Btg	2.962.000		
3	Pek. Pasir Urug	M3	22.532		
4	Pek. Cor Lantai Kerja 5cm	M3	11.266		
5	Pek. Cor Tapak Pondasi 120x120x30	M3	19.008		
6	Pek. Cor Tapak Pondasi 100x100x20	M3	15.200		
7	Pek. Cor Pondasi 80x80x20	M3	7.680		
8	PEk. Cor Pondasi Plat Lajur 30x30x20	M3	1.560		
9	Pek. Cor Kolom Pondasi 30x30	M3	5.166		
10	Pek. Cor Kolom Pondasi 25x25	M3	6.013		
11	Pek. Cor Kolom Pondasi 20x20	M3	3.276		
12	Pek. Cor Balok Sloof 25x30	M3	33.870		
13	Pek. Cor Balok 20x30	M3	3.294		
14	Pek. Pondasi Bata Merah	M2	39.200		
15	PEk. Berapen Pondasi	M2	78.400		
16	Pek. Timbunan Tanah Setempat	M3	42.755		
II	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Timbunan Pasir Urug Taman	M3	17.898		
2	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	M3	63.993		
3	Pek. KEramik Tangga Teras Depan	M2	40.500		
4	Pek. Keramik Lantai 60x60	M2	639.927		
III	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING				
1	Pek. Dinding Bata Merah	M2	831.907		
2	Pek. Cor Kolom 25x25	M3	10.125		
3	PEk.cor Kolom 20x20	M3	5.504		
4	Pek. Cor Kolom Praktis 12x12	M2	2.984		
5	Pek. Plesteran Dinding	M2	1.663.814		
IV	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Aluminium	M	857.910		
2	PEk. Kaca Bingkai Aluminium 100x217	Bh	2.000		
3	Pek. Pintu kaca Bingkai aluminium 76x200	Bh	14.000		
5	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50x152	Bh	7.000		
6	Pek.Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76x200	Bh	4.000		
7	Pek.Jendela Kaca Mati 22x200	Bh	4.000		
8	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50x100	Bh	4.000		
9	Pek.Pintu Bingkai Aluminium 76x200	Bh	4.000		
10	PEk. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 62x112	Bh	4.000		
11	Pek.Jendela Kaca Mati 62x79	Bh	4.000		
12	Pek. Ventilasi Kaca Mati 62x50	Bh	4.000		
13	Pek. Ventilasi Kaca Mati 62x152	Bh	2.000		
14	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 80 x 217	Bh	15.000		
15	Pek. Jendela Kaca Mati 65 x 133	Bh	9.000		
16	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40x65	Bh	9.000		
17	PEk. Ventilasi Kaca Mati 40x80	Bh	15.000		
18	PEk. Pintu Geser Kaca Aluminium 80 x 217 cm (J7)	Bh	2.000		
19	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 82 x 129 cm (DK1)	Bh	3.000		
20	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 57 X 129 cm (DK1)	Bh	2.000		
21	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 57 X 129 cm (DK1)	Bh	2.000		
22	Pek. Jendela Kaca Mati 100 x 129 cm (DK1)	Bh	4.000		
23	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 129 cm (DK1)	Bh	14.000		
24	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 82 cm (DK1)	Bh	4.000		
25	Pek. Jendela Kaca Mati 57 x 82 (DK1)	Bh	7.000		



26	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK1)	Bh	2.000		
27	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 57 cm (DK1)	Bh	2.000		
28	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 100 cm (DK1)	Bh	1.000		
29	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 80 cm (DK2)	Bh	1.000		
30	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 84 cm (DK2)	Bh	6.000		
31	Pek. Jendela Kaca Mati 80 x 82 cm (DK2)	Bh	6.000		
32	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK2)	Bh	1.000		
33	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 133 cm (DK2)	Bh	6.000		
34	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK2)	Bh	1.000		
35	Pek. Ventilasi Kaca Mati 47 x 48 cm (DK2)	Bh	6.000		
36	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK2)	Bh	4.000		
	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 134	Bh	8.000		
37	cm (DK3)				
38	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK3)	Bh	4.000		
39	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 134 cm (DK3)	Bh	8.000		
40	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK3)	Bh	6.000		
	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 133	Bh	1.000		
41	cm (DK4)				
42	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 84 cm (DK4)	Bh	18.000		
43	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK4)	Bh	1.000		
44	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 133 cm (DK4)	Bh	12.000		
45	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK4)	Bh	1.000		
46	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 48 cm (DK4)	Bh	18.000		
47	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK4)	Bh	18.000		
	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125	Bh	18.000		
48	cm (J1)				
49	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J1)	Bh	6.000		
50	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 133 cm (J2)	Bh	6.000		
51	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 92 cm (J2)	Bh	10.000		
	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125	Bh	10.000		
52	cm (J3)				
53	Pek. Jendela Kaca Mati 56 x 133 cm (J3)	Bh	10.000		
54	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 56 cm (J3)	Bh	10.000		
55	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J3)	Bh	3.000		
	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125	Bh	3.000		
56	cm (J4)				
57	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J4)	Bh	9.000		
	Pek. Pintu Fiber KM/WC	Bh	2.000		
58					
	Pek. Ventilasi Kaca Sliding Aluminium 50 x 60	Bh	6.000		
59	cm (V1)				
60	Pek. Ventilasi Kaca Mati 8 Daun 30 x 64 cm	Bh	2.000		
61	Pek. Ventilasi Kaca Mati 5 Daun 30 x 64 cm	Bh	5.000		
62	Pek. Ventilasi Kaca Mati 2 Daun 30 x 64 cm	Bh	3.000		
63	Pek. Engsel Pintu 4"	Bh	117.000		
64	Pek. Engsel Jendela	Bh	100.000		
65	Pek. Grendel Pintu	Bh	24.000		
66	Pek. Grendel Jendela	Set	50.000		
67	Pek. Handle Pintu	Set	39.000		
V	Pek. Kunci Tanam 2 Slaag				
1	PEKERJAAN TANGGA				
2	Pek. Cor Kolom Tangga 20 x 20 cm (1pc : 2ps				
3	: 3kr)	m ³	0,240		
	Pek. Cor Balok Tangga 20x20 cm (1pc : 2ps :	m ³	0,625		
4	3kr)				
6	Pek. Cor Plat Anak Tangga (1pc: 2ps : 3kr) Tbl.	m ³	2,250		
7	12 cm				
8	Pek. Cor Plat Bordes (1pc : 2ps : 3kr) Tbl. 12	m ³	0,360		
9	cm				
10	Pek. Plesteran Pagar (1pc : 4ps)	m ²	12,000		
VI	Pek. Keramik Tangga dan Bordes 40x40 m	m ²	22,000		
1	Pek. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	m ²	6,410		
2	Pek. Plesteran Dinding (1pc : 4ps)	m ²	12,820		
3	Pek. Relling Pipa Stainless Ø 2" + Pengelasan	M1	17,590		
4	PEKERJAAN KM/WC				
5	Pek. Septiktank 200 x 120 cm	Unt	3,000		
6	Pek. Keramik Lantai 20x20 m	m ²	29,490		
7	Pek. Keramik Dinding 20x25 m Tinggi 2 m'	m ²	58,200		
8	Pek. Instalasi Air Limbah PVC 1.5"	m ¹	70,000		
9	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4"	m ¹	50,000		
10	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4"	m ¹	75,000		
11	Pek. Kloset Jongkok	bh	9,000		
12	Pek. Washtafel + Aksesoris	bh	16,000		
VII	Pek. Ember + Gayung	bh	9,000		
1	Pek. Kran Air 3/4"	bh	9,000		
2	Pek. Floor Drain	bh	9,000		
3	Pek. Tanki Air Fiber Kap. 500 Ltr	bh	9,000		
VIII	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond Besi Puring Galvanis	bh	9,000		
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9 mm	bh	4,000		
3	Pek. List Gypsum	m ²	639,927		
4	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	m ²	639,927		
5	Pek. Meteran daya 6600	m ¹	376,000		



Di
publikasi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

6	Pek. Titik Lampu	Unit	1,000		
7	Pek. Stop Kontak	Ttk	68,000		
8	Pek. Saklar Tunggal	Bh	37,000		
9	Pek. Saklar Ganda	Bh	19,000		
10	Pek. Saklar Triple	Bh	7,000		
IX	Pek. Saklar Silang 4	Bh	5,000		
1	Pek. Downlight + Lampu LED 20 Watt	Bh	4,000		
	Pek. Lampu TL 10 Watt	Bh	61,000		
C	Pek. Panel Box + MCB 15A	Bh	7,000		
I	PEKERJAAN PENGECATAN	Bh	3,000		
1	Pek. Cat Air Dinding dan Plafond	Bh			
2	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI II	m ²	2.303,740		
II	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Tbl.12 cm (1pc :2ps :3kr)				
2	Pek. Keramik Lantai 60x60 cm	m ³	29,275		
3	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING		243,960		
4	Pek. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	m ²	230,140		
5	Pek. Cor Kolom (K4) 25x25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ²	9,713		
6	Pek. Cor Kolom (K5) 20x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ²	1,332		
	Pek. Cor Kolom Praktis (K6) 12x12 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	0,586		
7	Pek. Cor Balok (B.3) 20x40 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	18,608		
8	Pek. Cor Ring Balok (B4.L1) 20x25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	14,650		
9	Pek. Cor Ring Balok (B5.L1) 12x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	1,414		
10	Pek. Cor Ring Balok (B4.L2) 20x25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	10,140		
11	Pek. Cor Ring Balok (B5.L2) 12x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	0,512		
III	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA		0,512		
1	Pek. Cor Plat Dag Beton Teras Tbl. 8 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	460,280		
2	Pek. Plesteran Dinding (1pc : 4ps)	m ³	434,750		
3	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
4	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Aluminium	m ³	4,000		
	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76 x 200 cm (P2)	m ³	2,000		
5	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50 x 152 cm (P2)	m ²	4,000		
6	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76 x 200 cm (P3)	m ¹	4,000		
7	Pek. Jendela Kaca Mati 22 x 200 cm (P3)	bh	4,000		
8	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50 x 100 cm (P3)	bh	2,000		
9	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 80 x 217 cm (P5/PJ5)	bh	6,000		
10	Pek. Jendela Kaca Mati 65 x 133 cm (PJ5)	bh	6,000		
11	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 65 cm (PJ5)	bh	2,000		
12	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (PJ5/P5)	bh	6,000		
13	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 133 cm (DK4)	bh	1,000		
14	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 84 cm (DK4)	bh	18,000		
15	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK4)	bh	1,000		
16	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 133 cm (DK4)	bh	12,000		
17	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 48 cm (DK4)	bh	1,000		
18	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK4)	bh	18,000		
19	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 134 cm (DK5)	bh	4,000		
20	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 84 cm (DK5)	bh	1,000		
21	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 134 cm (DK5)	bh	1,000		
22	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK5)	bh	7,000		
23	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 134 cm (DK5)	bh	3,000		
24	Pek. Ventilasi Kaca Mati 34 x 48 cm (DK5)	bh	1,000		
25	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK5)	bh	7,000		
26	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 126 cm (DK6)	bh	3,000		
27	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 71 cm (DK6)	bh	1,000		
28	Pek. Jendela Kaca Mati 71 x 82 cm (DK6)	bh	7,000		
29	Pek. Jendela Kaca Mati 71 x 92 cm (DK6)	bh	1,000		
30	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 100 cm (DK6)	bh	1,000		
31	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 100 cm (DK6)	bh	7,000		
32	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 100 cm (DK6)	bh	1,000		
33	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 52 cm (DK6)	bh	1,000		
34	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 126 cm (DK6)	bh	1,000		
35	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 126 cm (DK6)	bh	1,000		
36	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 126 cm (DK6)	bh	4,000		
37	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 93 cm (DK6)	bh	1,000		
38	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 98 cm (DK6)	bh	7,000		
39	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 98 cm (DK6)	bh	7,000		
40	Pek. Ventilasi Kaca Mati 52 x 82 cm (DK6)	bh	1,000		
41	Pek. Ventilasi Kaca Mati 52 x 92 cm (DK6)	bh	7,000		
42	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 133 cm (J2)	bh	1,000		
43		bh	6,000		
44		bh			

Halaman 33 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

45	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 92 cm (J2)	bh	6,000		
46	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125	bh	14,000		
47	cm (J3)	bh	14,000		
48	Pek. Jendela Kaca Mati 56 x 133 cm (J3)	bh	14,000		
52	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 56 cm (J3)	bh	14,000		
53	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J3)	bh	3,000		
54	Pek. Pintu Fiber KM/WC	bh	3,000		
55	Pek. Ventilasi Kaca Sliding Aluminium 50 x 60		39,000		
56	cm (V)	bh	54,000		
57	Pek. Engsel Pintu 4"	bh	4,000		
	Pek. Engsel Jendela	bh	27,000		
IV	Pek. Grendel Pintu	bh	10,000		
1	Pek. Grendel Jendela	bh	6,000		
2	Pek. Handle Pintu				
3	Pek. Kunci Tanam 2 Slaag	bh			
4	PEKERJAAN RANGKA KAP DAN KUDA -				
5	KUDA	bh	656,785		
6	Pek. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	bh	656,785		
V	Pek. Atap Genteng Metal 0,25 mm.	bh	80,000		
1	Pek. Bubung Genteng Metal 0,25 mm	set	1,320		
	Pek. Cor Kolom Atap 20x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	set	24,984		
2			36,000		
3	Pek. Cor Plat Dag Beton Drainase Atap Tbl. 8	m ²	243,960		
VI	cm	m ²			
1	Pek. Pas.Pipa Rembesan PVC 3 " + Aksesoris	m ¹	243,960		
2	PEKERJAAN PLAFOND	m ³	214,800		
3	Pek. Rangka Plafond dan Piri-Piri Besi Puring				
4	Galvanis	m ³	23,000		
5	Pek. Plafond dan Piri-Piri Gypsum Board 9 mm	bh	9,000		
6	Pek. List Gypsum	m ²	6,000		
7	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	m ²	5,000		
8	Pek. Titik Lampu	m ¹	3,000		
VII	Pek. Stop Kontak	ttk	29,000		
1	Pek. Saklar Tunggal	bh	3,000		
2	Pek. Saklar Ganda	bh	1,000		
3	Pek. Saklar Triple	bh			
4	Pek. Downlight + Lampu LED 20 Watt	bh	8,330		
5	Pek. Lampu TL 10 Watt	bh	35,200		
6	Pek. Panel Box + MCB 15A	bh	21,000		
7	PEKERJAAN KM/WC	bh	18,000		
8	Pek. Keramik Lantai 20x20 m	bh	10,000		
9	Pek. Keramik Dinding 20x25 m	m ²	3,000		
10	Pek. Instalasi Air Limbah PVC 1.5"	m ²	3,000		
VIII	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4"	m ¹	3,000		
1	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4"	m ¹	3,000		
IX	Pek. Kloset Jongkok	m ¹	3,000		
1	Pek. Washtafel + Aksesoris	bh			
2	Pek. Ember + Gayung	bh	704,240		
X	Pek. Kran Air 3/4"	bh			
1	Pek. Floor Drain	bh	957,660		
	PEKERJAAN PENGECATAN	bh	957,660		
2	Pek. Cat Air Dinding dan Plafond	m ²			
3	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE (ACP)	m ²	25.000,000		
4	Pek. Rangka Dinding Besi Hollo 40.40,4	m ²			
5	Pek. Dinding Aluminium Composite Panel Abu-	cm	10.000,000		
6	abu	cm			
7	PEKERJAAN LAIN - LAIN	m ³	0,806		
8	Pek. Pembuatan Tulisan Puskesmas Stainless	ls	1,000		
9	Steel T. 50 cm	ls	1,000		
10	Pek. Logo Puskesmas Stainlees Steel 100 x	m	6,950		
	100 cm	Unit	2,000		
	Pek. Cor Lantai Plat Tangki Air Beton Bertulang	Unit	1,000		
	Tbl.12 cm	Unit	1,000		
	Pek. Tulisan Relief Beton Puskesmas Rawat	ls	1,000		
	Inap				
	Pek. Tangga Besi Tangki Air				
	Pek. Pagar Besi Hollo				
	Pek. Tangga Naik				
	Pek. Bak Control limbah 200x300 cm				
	Peng. Mesin Gengset 8000 Watt				
	Pek. Pembersihan Akhir				

- Bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut, ada 4 Perusahaan yang Memasukan penawaran yakni :

1. CV. STUPA SENGETI ;
2. CV. BANGUN JAYA ;



3. CV. KHALAF ABADI;
4. CV. NABILLA;

Terhadap ke-4 Perusahaan tersebut dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 17.3 / POKJA PEMILHAN-III / UKPBJ / VI / 2019, tanggal 12 Juni 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019.

Pada tahap Evaluasi administrasi syarat – syarat yang harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran Yakni :

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Teknis dan Dokumen Harga

Yang memenuhi syarat pada Tahap Administrasi ada 4 (empat) Perusahaan.

Pada Tahap Evaluasi Teknis hanya dilakukan terhadap 4 perusahaan adapun syarat – syarat Teknis yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran sebagai berikut :

1. Metoda Pelaksanaan ;
 2. Jadwal Waktu Pelaksanaan ;
 3. Daftar Personil Inti;
 4. Pengalaman kerja / refrensi kerja dari pemberi tugas;
 5. Pernyataan kepemilikan setirifikat;
 6. RKK;
 7. Sertifikat BPJS;
 8. Dukungan Rangka Atap Baja;
 9. Dukungan Material;
 10. Brosur;
 11. Uji Dynabolt;
 12. Uji Geser Sekrub;
 13. Uji Kuda-kuda Baja Ringan;
 14. Sertifikat SNI ISO 9001;2008;
 15. Dukungan Pabrik ACP;
 16. Dukungan Pabrik kaca
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat teknis tersebut, CV.KHALAF ABADI dan CV. NABILLA Yang memenuhi persyaratan. Sementara CV.STUPA SENGETI Gugur karena (1. Pengalaman Projek Manager Hanya 5 Tahun, sementara yang diminta 6 tahun. 2. Pendidikan Pembantu pelaksana 1 tidak sesuai yang disyaratkan. 3. Tidak melampirkan ISO 9001;2008) dan CV. BANGUN JAYA Gugur karena (1. Seluruh dukungan berasal dari CV. Aslah



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Konstruksi, sementara Uji lentur, uji kuda-kuda, uji geser dan lain-lain dari PT. Cahaya Benteng Mas. 2. Jadwal pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan. 3 Pendidikan Personil pembantu pelaksana tidak memenuhi persyaratan).

Kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor : 17.16/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang menunjuk CV KHALAF ABADI selaku Pemenang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penetapan Pemenang terhadap CV. KHALAF ABADI dengan penawaran sebesar Rp. 5.061.543.302,53,- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah koma lima puluh tiga sen) dan CV. NABILLA dengan penawaran sebesar Rp. 5.073.536.005,70,- (lima milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima rupiah tujuh puluh sen) sebagai pemenang cadangan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang di tandatangani oleh saksi MOHD. FARHAN selaku Ketua Pokja, Sekretaris pokja, saksi M. FAISAL dan saksi AGUNG DWI PURWANTO (Anggota pokja);
- Bahwa untuk mengawasi Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 ditunjuk PT. Timba Sagara Engineering sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Penunjukan langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp. 89.800.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan direktur adalah saksi ADRIAN sementara dalam pelaksanaan dilapangan dilaksanakan oleh saksi HENDRA DANU KUSUMA selaku Supervisi Engineering berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Supervisi Engineering Nomor : 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir di buat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.061.543.302,53,- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah koma lima puluh tiga sen) yang ditanda tangani oleh saksi Ns. EDI CHANDRA, S.Kep, selaku PPK dan Wakil

Halaman 36 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Direktur CV KHALAF ABADI yakni saksi EBY SUHERLY yang ditetapkan sebagai pemenang dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) uraian pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- a. Pekerjaan Pendahuluan
- b. Pekerjaan Bangunan Lantai I yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Pondasi
 - Pekerjaan Lantai
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Tangga
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
- c. Pekerjaan Bangunan Lantai II yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Rangkap Kap dan Kuda-Kuda
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Pengecatan
 - Pekerjaan Lain-lain
- d. Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor Dalam
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Pengeboran
 - Pekerjaan/Pemasangan Perlengkapan Sumur Bor.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, system Pembayaran / Pencairan Anggaran yang tertuang dalam Berita Acara dalam dokumen kontrak, yang mana tertuang perjanjian khusus point 68.2. (d) tentang pembayaran prestasi pekerjaan yakni :



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

1. Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 1.012.308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus EnamPuluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
 2. Termin I sebesar 40% senilaiRp. 1.619.693.856,81 (Satu MilyarEnamRatus Sembilan Belas Juta EnamRatus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019;
 3. Termin II sebesar 62% senilai Rp. 890.831.621,25 (DelapanRatus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus TigaPuluh Satu Ribu Enam Ratus DuaPuluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019;
 4. Termin III sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, adendum tersebut mengenai penambahan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 dan perhitungan volume pekerjaan. Adapun Addendum kontrak I (pertama) Nomor: 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 terhadap volume pekerjaan dikarenakan adanya kekurangan sehingga ditambah diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tebal 9 cm meja labor, Pekerjaan Keramik Meja labor, Pekerjaan Kunsen Pintu dan Jendela Depan, Pekerjaan Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantranya tulisan Rawat Inap, mesin genset dan lain-lain;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) telah mengeluarkan Surat Teguran terhadap Penyedia Barang atau/Jasa CV Khalaf Abadi dengan Surat Teguran I (pertama) Nomor : 5513/SDK-SARPRAS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI dan Surat Teguran II Nomor : 8506.1/SDK-SARPRAS/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada CV. KHALAF ABADI tentang Keterlambatan Progres Pekerjaan;

Halaman 38 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 secara melawan hukum TERDAKWA selaku PPTK berdasarkan tugas dan fungsinya tidak pernah membuat laporan perkembangan kemajuan pembangunan puskesmas Pulau Burung, hanya melaporkan secara lisan kepada saksi EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. selaku PPK. Selama pembangunan tersebut TERDAKWA selaku PPTK hanya melakukan pemeriksaan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran;
- Bahwa TERDAKWA selaku PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik namun hanya berpatokan pada setiap laporan bulanan dari konsultan pengawas dan TERDAKWA selaku PPTK hanya melaporkan perkembangan kegiatan hanya secara lisan kepada saksi EDI CHANDRA, S.Kep, NS selaku PPK;
- Bahwa TERDAKWA selaku PPTK telah menandatangani dokumen Kemajuan Pekerjaan diantaranya Monthly Certificate (MC) Nomor 06 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fisik telah selesai 100%. Laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh CV Khalaf Abadi tersebut dan laporan hasil pekerjaan sebelumnya (monthly certificate 01 s.d.05) yang tidak dilengkapi dengan Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa TERDAKWA selaku PPTK mengetahui Daftar Personil Tim Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yakni PT. Timba Sagara Engineering menurut dokumen pengadaan, diantaranya Hadi Supriyanto, ST., Feri Irawan, A.Md., Rini Mulyani dan Ishak, namun membiarkan yang melaksanakan pengawasan di lapangan adalah Tulus yang tidak tercantum dalam daftar personil dokumen kontrak Pengawasan pada Senior Inspektur tidak pernah melaksanakan tugasnya dan Supervisi Engineering yaitu saksi HENDRA DANU KUSUMA jarang berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No. 1026/Dinkes/BA-PPHP, dimana administrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing tanpa didampingi ahli sesuai

Halaman 39 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa dengan secara melawan hukum TERDAKWA, saksi Hendra Danu Konsultan pengawas dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan cara melihat secara visual spesifikasi teknis pekerjaan telah terpasang semua namun untuk volume pekerjaan tidak lakukan penghitungan kembali sehingga terjadi kekurangan volume dan terjadi kelebihan pembayaran pada keramik dan gypsum namun untuk bangunan tampak depan, belakang dan samping saksi ukur dan menceklis item-item yang ada di RAB;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari audit teknis yang dilakukan pada tanggal 05 April 2021 oleh Ahli **Prof, Dr. Ir. H SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama** terhadap kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah :
 1. Terdapat pekerjaan yang mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diizinkan.
 2. Terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di Kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton hasil pekerjaan Puskesmas pulau Burung, hasil uji kolom dan balok sloof tidak memenuhi syarat, sedang hasil uji beton untuk balok dan plat lantai mmenuhi syarat dan pengujian mutu beton k4 dan balok sloof (B1), hasilnya tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam dokumen kontrak pekerjaan. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diizinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli **Prof, Dr. Ir. H SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama** lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, Pada pekerjaan kolom (k4) terdapat penurunan mutu sebesar 29,60% dan harga satuan 44,40%, pada kolom (k5) terdapat perbedaan volume sebesar 0,13 m3, pada balok (B3) terdapat perbedaan volume sebesar 6,41m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan hal ini penurunan mutu pada kolom (k4) dapat membahayakan dalam pemanfaatan bangunan;
- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, apakah pada pekerjaan balok sloof (B1) terdapat perbedaan volume sebesar 2,77 m3 dan penurunan mutu beton 31,89 % dari mutu beton hasil uji 119,2 kg/em2 (rencana K175) dan Pengurangan harga satuan setiap turn 1,5% dengan total menjadi

Halaman 40 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

47,83% dan balk sloof (B2) Terdapat perbedaan volume 0,9m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan, hal ini Penurunan mutu balok sloof (B1) dapat membahayakan bangunan, sedang balok sloof B2 volume yang berkurang, tidak membahayakan bangunan;

- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, terhadap Pekerjaan plat lantai tebal hasil pengukuran t=8,5 cm, tebal rencana 12 cm, kekurangan volume 7,67 m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan tersebut dan apa dampak yang akan terjadi jika lantai 2 (dua) pada bangunan puskesmas Pulau Burung digunakan sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diizinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan. Menurut Ahli total loss terhadap item pekerjaan tersebut. Harga satuan pekerjaan yang terpasang, adalah harga satuan dalam kontrak pekerjaan dikurangi penurunan mutu/kekuatan yang nilainya sebesar 1,5 % kali besar penurunan kali harga satuannya, dengan rincian :

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				AUDIT				
		VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	SELISIH HARGA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI I									
I	PEKERJAAN PONDASI									
1.	1. Pek. Cor kolom pondasi (K1) 30 x 30 cm (1pc : 2ps : 3kr)	5,166	m3	Rp. 7.848.361,67	Rp. 40.544.636,39	2,772	m3	Rp. 7.848.361,67	Rp. 21.755.658,55	Rp. 18.788.977,84
2.	2. Pek. Cor kolom pondasi (K2) 25 x 25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	6,013	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 42.026.420,38	3,281	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 22.933.509,38	Rp. 19.092.911,01
3.	3. Pek. Cor kolom pondasi (K3) 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	3,276	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 20.866.361,87	1,792	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 11.414.078,29	Rp. 9.452.283,58
4.	4. Pek. Cor balok sloof (B1) 25 x 30 cm (1pc : 2ps : 3kr)	33,870	m3	Rp. 6.269.171,87	Rp. 212.336.851,24	31,097	m3	Rp. 3.270.716,52	Rp. 101.709.471,75	Rp. 110.627.379,48
5.	5. Pek. Cor balok sloof (B2) 20 x 30 cm (1pc : 2ps : 3kr)	3,294	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 20.932.206,79	2,396	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 15.224.462,97	Rp. 5.707.743,82
II	PEKERJAAN LANTAI									
1.	1. Pek. Cor plat beton bertulang tkl. 10 cm (1pc : 2ps : 3kr)	63,993	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 358.688.870,99	52,807	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 295.992.166,11	Rp. 62.696.704,88
2.	2. Pek. Keramik lantai 60 x 60	639,927	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 259.114.441,39	568,775	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 230.304.107,19	Rp. 28.810.334,20
III	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING									
1.	1. Pek. Cor kolom (K4) 25 x 25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	10,125	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 70.766.257,50	9,880	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 69.053.888,00	Rp. 1.712.368,70
VI	PEKERJAAN KM/WC									
1.	1. Pek. Keramik lantai 20 x 20 cm	29,490	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 8.629.290,08	26,337	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 7.706.637,84	Rp. 922.652,24
2.	2. Wastafel + Aksesories	16,000	bh	Rp. 1.441.850,00	Rp. 23.069.600,00	14,000	bh	Rp. 1.441.850,00	Rp. 20.185.900,00	Rp. 2.883.700,00
VII	PEKERJAAN PLAFOND									
1.	1. Pek. Rangka plafond besi puring galvanis	639,927	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 52.934.761,44	580,081	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 47.984.258,96	Rp. 4.950.502,48
2.	2. Pek. Plafond gypsum board 9 mm	639,927	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 30.582.111,33	527,641	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 25.215.939,50	Rp. 5.366.171,84
3.	3. Pek. List gypsum	376,000	m1	Rp. 37.485,00	Rp. 14.094.360,00	278,600	m1	Rp. 37.485,00	Rp. 10.443.321,00	Rp. 3.651.039,00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1.	1. Pek. Saklar silang 4	4,000	bh	Rp. 110.000,00	Rp. 440.000,00	0,000	bh	Rp. 110.000,00	Rp. 0,00	Rp. 440.000,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1.	1. Pek. Cat air dinding dan plafond	2.303,740	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 53.150.737,41	2.037,443	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 47.006.854,64	Rp. 6.143.882,77
C	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI II									
I	PEKERJAAN LANTAI									
1.	1. Pek. Cor plat beton bertulang tkl. 12 cm (1pc : 2ps : 3kr)	29,275	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 164.090.083,26	21,604	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 121.090.914,53	Rp. 42.999.168,74
2.	2. Pek. Keramik lantai 60 x 60 cm	243,960	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 98.782.453,50	223,218	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 90.383.920,39	Rp. 8.398.533,11
II	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING									
1.	1. Pek. Cor Kolom (K4) 25 x 25 cm (1pc : 2ps : 3kr)	9,713	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 61.866.597,32	9,713	m3	Rp. 3.541.421,61	Rp. 34.397.828,11	Rp. 27.468.769,21
2.	2. Pek. Cor Kolom (K5) 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	1,332	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 8.484.125,16	1,202	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 7.656.094,92	Rp. 828.030,23
4.	4. Pek. Cor balok (B3) 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	18,608	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 118.247.268,96	12,197	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 77.506.356,94	Rp. 40.740.912,01
VII	PEKERJAAN KM/WC									
1.	1. Pek. Keramik lantai 20 x 20 cm	8,330	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 2.437.503,78	5,873	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 1.718.542,58	Rp. 718.961,20
V	PEKERJAAN PLAFOND									
1.	1. Pek. Rangka plafond dan piri - piri besi puring galvanis	243,960	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 20.180.371,20	240,999	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 19.935.395,92	Rp. 244.975,28
2.	2. Pek. Plafond dan piri - piri gypsum	243,960	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 11.658.848,40	227,519	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 10.873.109,12	Rp. 785.739,29
3.	3. Pek. List gypsum	214,800	m2	Rp. 37.485,00	Rp. 8.051.778,00	211,800	m1	Rp. 37.485,00	Rp. 7.999.323,00	Rp. 112.455,00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1.	1. Pek. Downlight + lampu LED 20 watt	29,000	bh	Rp. 338.750,00	Rp. 9.823.750,00	22,000	bh	Rp. 338.750,00	Rp. 7.452.500,00	Rp. 2.371.250,00
2.	2. Pek. Lampu TL 10 watt	3,000	bh	Rp. 238.750,00	Rp. 716.250,00	2,000	bh	Rp. 238.750,00	Rp. 477.500,00	Rp. 238.750,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN									
1.	1. Pek. Cat air dinding dan plafond	704,240	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 16.247.873,16	599,439	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 13.829.952,27	Rp. 2.417.920,89
IX	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE (ACP)									
1.	1. Pek. Rangka dinding besi hollow 40 x 40 x 4	957,660	m2	Rp. 384.060,00	Rp. 367.798.899,60	870,171	m2	Rp. 384.060,00	Rp. 334.977.797,4	Rp. 33.601.102,15
2.	2. Pek. Dinding aluminium composite panel abu - abu	957,660	m2	Rp. 473.495,00	Rp. 453.447.221,70	870,171	m2	Rp. 473.495,00	Rp. 41.202.152,9	Rp. 41.425.698,75
Temuan Volume										Rp. 362.887.182,59
Temuan Mutu										Rp. 120.711.735,10
Total Temuan										Rp. 483.598.917,69



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaku Auditor dari BPKP Pekanbaru atas nama **ZULFA ANDRI** menjelaskan Penyimpangan yang ditemukan dalam Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan:

- Personil CV Khalaf Abadi yang bekerja di lapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan terhadap pergantian personil tersebut tidak terdapat persetujuan tertulis dari PPK.;
- Kualitas dan volume pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yang dilaksanakan oleh CV Khalaf Abadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak berdasarkan Laporan Hasil Audit Teknis Universitas Islam Riau
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah:

- 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran bersih, yaitu jumlah pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi potongan PPN dan PPh oleh Kas Daerah.
- 2) Menghitung nilai pekerjaan bersih, yaitu nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis dikurangi bagian PPh sebesar 2% dari nilai pekerjaan menurut hasil pemeriksaan ahli teknis.
- 3) Menghitung nilai kerugian keuangan negara berupa selisih poin (1) dengan poin (2)

Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp476.818.201,89 dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	5.061.543.302,53	
	Dikurangi PPN	Rp460.140.300,00)	
	Dikurangi PPh	(Rp92.028.060,00)	
			p. 4.509.374.942,53
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli	Rp4.114.853.817,08	
	Dikurangi PPh 2%x Rp. 4.114.853.817,08	(Rp82.297.076,34)	
			Rp 4.032.556.740,74



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 476.818.201,79
---	---------------------------------------	-------------------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaku Auditor dari BPKP Pekanbaru atas nama **ZULFA ANDRI** menjelaskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, membantu tugas dan wewenang PA/KPA, Melaksanakan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya **TERDAKWA HIDAYAT** selaku PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 tidak melakukan monitoring evaluasi yang seharusnya di lakukan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai ketentuan spesifikasi yang telah di susun dalam kontrak. **TERDAKWA HIDAYAT** selaku PPTK seharusnya melaporkan kegiatan secara berkala kepada PA/KPA namun tidak dilakukan oleh **TERDAKWA**, turun ke lokasi pekerjaan guna fungsi pemantauan perkembangan selalu bersamaan dengan PPK, hanya berpatokan kepada Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yakni saksi **HENDRA DANU KUSUMA**.

- Bahwa **TERDAKWA** selaku PPK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 5. Lampiran Laporan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia 7.12 huruf c tentang pembayaran prestasi pekerjaan.

Perbuatan **TERDAKWA HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MATZEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 terkait kegiatan tersebut saya bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 83.1/SK-KP/IV/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, Tanggal 26 April 2017. Saya menjabat sebagai PPK pada kegiatan ini hanya sampai di tahap perencanaan di tahun 2017 lalu saya di mutasi ke bidang lain, dan jabatan saya yang lama digantikan oleh Saudara EDI CHANDRA
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui Kapan dimulai dan selesainya Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 karena saksi menjabat sebagai PPK hanya sampai di tahapan perencanaan;
- Bahwa saksi menjelaskan, pekerjaan konsultan perencanaan dimulai tanggal 09 November 2017 sampai 8 Desember 2017 (30 hari kalender) dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 5256/SPMK-DINKES/XI/2017 09 November 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun untuk DED (Desain Engineering) berasal dari dana APBD pada saat saya menjabat sebagai PPK pada Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 April 2017, APBD menganggarkan dana pekerjaan konsultan perencanaan senilai Rp.50.000.000



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

(lima puluh juta) setelah itu dibuat RKA, lalu diberikan ke bidang terkait yaitu bidang SDK, dimana saya selaku KABID di bidang tersebut, setelah itu Saudara SAIPUL pernah menghadap kepada saya meminta paket pekerjaan, dengan membawa Dokumen Profil Perusahaan miliknya, Setelah itu Saudara SAIPUL berkata kepada saya “tolong lah bantu saya, saya ada bawa perusahaan dan ada mendengar ada kegiatan konsultan perencanaan”, lalu saya melihat profil dan pengalaman perusahaan, lalu saya katakan “akan saya pertimbangkan”, selang seminggu Saudara KUSMARAN datang menemui saya di kantin, menawarkan kepada saya apabila ada paket pekerjaan konsultan akan membawakan orang yang memiliki perusahaan dan punya pengalaman pekerjaan yang cukup untuk dijadikan Konsultan Perencanaan. Beberapa hari kemudian hari, Kusmaran datang kepada saya dan membawa Saudara SAIPUL sekaligus membawa profil perusahaan CV. TRIE PERFECT UTAMA. Lalu setelah saya melihat profil CV. TRIE PERFECT UTAMA, saya merasa perusahaan ini mampu untuk mengerjakan kegiatan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir. Lalu saya berdiskusi dengan PPTK dan PA serta pejabat pengadaan barang untuk meminta pertimbangan, lalu saya membuat proses pengadaan langsung untuk menunjuk CV. TRIE PERFECT UTAMA untuk melaksanakan kegiatan konsultan perencanaan tahun 2017. Lalu yang berkoordinasi kepada saya adalah SAUDARA SAIPUL dan SAUDARA KUSMARAN. Pada saat itu saya hendak bertemu dengan direktur utama SAUDARA MUHAMMAD IKHSAN karena Direktur yang seharusnya bertanggung jawab, kemudian SAUDARA SAIPUL DAN SAUDARA KUSMARAN mengatakan bahwa direktur jauh biar kami saja yang mengurus administrasi di Tembilahan

- Bahwa saksi menjelaskan, CV. TRIE PERFECT UTAMA di pilih dari proses pengadaan langsung, melalui proses PPK menyurati pejabat pengadaan (Pengadaan Langsung Pekerjaan DED Pembangunan Gedung Rawat Inap Gedung Puskesmas Pulau Burung) dengan nomor surat: 5240.1/PPK-DINKES/X/2017
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan proses pembayaran adalah Nomor 70 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 Tentang

Halaman 45 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kelengkapan dokumen yang sudah di tandatangi oleh pejabat penata usaha keuangan (sekretaris Dinkes) Kab Inhil

- Benar barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SYAIFUL HENDRY RAWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku tenaga ahli, pada saat itu saksi bertanggung jawab terhadap pembuatan dokumen perencanaan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 dalam mengecek COST estimate kalau tidak salah. Saksi pernah melihat kontrak pekerjaan namun untuk nomor kontraknya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku COST ESTIMATE bertanggung jawab terhadap pembuatan perhitungan dari dana yang tersedia untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019 seluruhnya kurang lebih 1 (satu) Bulan kerja namun waktunya saya lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan, volume yang di temukan oleh BPK adalah volume yang terpasang, untuk sementara terjadi perselisihan karna pembayaran yang di ambil dari volume kontrak bukan dari volume hasil opname di lapangan apabila terjadi perbedaan antara volume kontrak dan volume hasil opname lapangan di selesaikan dengan CCO atau pekerjaan tambah kurang karna tidak adanya volume kontrak adendum sehingga terjadilah perbedaan atau selisih volume yang sebenarnya
- Bahwa saksi menjelaskan, RAB yang saksi hasilkan di ambil berdasarkan dari gambar rencana, dibuat oleh sdr.kusmaran selaku drfater pada surat perintah kerja NOMOR : 5255/SPK-DINKES/XI/2017 tentang kegiatan pembangunan puskesmas pulau burung tahun anggaran 2017, dan pada saat itu saksi menggapnya sudah tepat, dari hasil pemeriksaan saksi tidak ada hal-hal yang ganjil dan angka yang wajar;
- Bahwa saksi menjelaskan, dalam membuat perencanaan gambar DED gedung rawat inap puskesmas pulau burung di kerjakan bersama team yang



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

ada di kantor CV. TRIE PERFECT UTAMA di antara nya saudara ROBERTA,ST.MT saudara KUSMARAN, saudara ARDIANSYAH, dan saya sendiri selaku estimator;

- Bahwa saksi menjelaskan, Sebelum serah terima pekerjaan gambar perencanaan DED gedung rawat inap pembangunan puskesmas pulau burung tidak ada di lakukan pengecekan ulang
- Benar barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD IKHSAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku Direktur memiliki sebagai team leader, pada saat itu saya bertanggung jawab terhadap pembuatan dokumen perencanaan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 selaku direktur CV TRIE PERFECT UTAMA saksi memeriksa dan memverifikasi dokumen perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019 utuk nomor kontraknya saya tidak mengetahuinya, namun saksi pernah melihat kontraknya karena saksi telah keluar dari jabatan direktur sejak tahun 2 Februari 2018 dengan akta notaris nomor: 06 tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PERSERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. TRIE PERFECT UTAMA pada notaris Idri Suryati SH.,M.Kn.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku direktur bertanggung jawab terhadap pembuatan dokumen perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019 seluruhnya kurang lebih 1 (satu) Bulan kerja dari bulan Oktober sampai November 2017 produk yang dihasilkan RAB dan gambar.
- Bahwa saksi menjelaskan, Gambar rencana gedung rawat inap puskesmas pulau burung 2 lantai dan pada saat itu saya dipanggil oleh saudara SAIPUL dan diperlihaktan RAB dan gambar yang telah jadi lalu saya diminta langsung menandatangani, pada saat itu saya berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan dokumen;



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, arahan dari kbid untuk mengikuti sesuai Prototype yang kbid berikan berupa file kepada saksi
- Bahwa saksi menjelaskan, melihat dari Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :630/SPK/P2TJJ/67/2006 Tanggal 10 Agustus 2006 tidak ada menerangkan atau mengarah pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **KUSMARAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku Wakil direktur I sebagai surveyor atau draftman, pada saat itu saya diminta untuk membantu direktur untuk membuat gambar desain puskesmas dan menghitung RAB kemudian di hasil yang saya telah buat di Priksa oleh direktur CV TRIE PERFECT UTAMA (Muhammad Ikhsan.ST). Lalu saya dipercaya untuk mengurus berkas dokumen perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019 utuk nomor kontraknya saya tidak mengetahuinya, namun saya pernah melihat kontraknya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku Wakil direktur I sebagai surveyor sekaligus draftman, pada saat itu saya diminta untuk membantu direktur untuk membuat gambar desain puskesmas dan menghitung RAB kemudian di hasil yang saksi telah buat di Priksa oleh direktur CV TRIE PERFECT UTAMA (Muhammad Ikhsan.ST). Lalu saya dipercaya untuk mengurus berkas dokumen perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019 nomor kontrak. RAB, gambar, dan Spek, termasuk saksi mengurus pencairan ke dinas, disana semua telah diurus oleh tenaga honor yaitu saudari tina, namun yang bertanda tangan adalaha direktur saya hanya mengantarkan (membawa dokumen);



- Bahwa saksi menjelaskan, tugas saksi sebagai wakil direktur adalah mengurus dokumen pencairan, termasuk membuat RAB, gambar, dan spesifikasi. saksi mengetahui kontraknya dan tidak ingat mengenai kontrak tersebut, namun saksi ke dinas diantar oleh direktur bertemu dan dikenalkan oleh direktur yaitu saudara Muhammad Ikhsan, ST dengan KABID perencanaan pada saat itu (2017) yaitu Saudara Matzen, lalu saudara Muhammad Ikhsan meminta tolong saya untuk mengurus semua dokumen perencanaan, termasuk pencairannya pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2019, kemudian saya berkomunikasi dengan kabis perencanaan mengenai pagu dana fisik, saksi diberikan prototype bentuk bangunan puskesmas tahun 2017 agar tidak lari atau melenceng dari prototype tersebut. Yang menjadi tolak ukur bagi saya dalam membuat harga satuan dan volume pekerjaan hanya prototype (gambar, bentuk, ukuran), selebihnya saksi berkonsultasi kepada kabis, untuk menyesuaikan spek satuan dengan pagu anggaran pembangunan fisik. Pekerjaan saksi hanya sebatas itu, dapat saya jelaskan kembali bahwa yang pertama kali mengetahui adanya proyek ini adalah saudara SAYFUL HENDRI IRAWI, dari kabis perencanaan Dinkes 2017 yaitu saudara MATZEN, lalu Sayful memberikan proyek tersebut kepada Muhammad Ikhsan selaku direktur CV. TRIE PERFECT UTAMA.
 - Bahwa saksi menjelaskan, saksi kurang tahu apakah pekerjaan pembangunan Puskesmas sesuai dengan target atau tidak, namun saya mendapatkan informasi dari pihak dinas kesehatan, terdapat kekurangan volume, dan kelebihan volume di perencanaan. Setelah saya review ulang terjadi kesalahan dalam menghitung volume perencanaan karena pada pemeriksaan PPK lebih detail, saya diberitahukan pada saat bangunan telah selesai
 - Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
5. Saksi **AGUNG DWI PURWANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi Sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa saksi menjadi anggota pokja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab.Inhil No.027/SPT/BPBJ-POKJA/023 Tanggal 10 Juni 2019, adapun tugas dan kewenangan saya selaku Pokja berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, mulai dari pengumuman sampai dengan menjawab sanggah;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
 - 1. tender/penunjukan langsung untuk paket / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 Miliar
 - 2. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 Miliar;
 - d. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - e. melakukan kaji ulang terhadap spek teknis dan harga perkiraan sendiri terhadap paket-paket pekerjaan sesuai dengan metode pemilihan penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spek teknis dan rancangan kontrak;
 - g. menetapkan nominal jaminan penawaran jika diperlukan;
 - h. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah di website kementerian / lembaga / pemerintah daerah / institusi masing – masing dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di portal pengadaan Nasional.
 - i. Menilai kualifikasi penyedia barang atau jasa melalui kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - j. Melakukan evaluasi dan administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - k. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia dan salinan dokumennya, kepada PPK melalui kepala UKPBJ;
 - l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kepada kepala UKPBJ



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- m. Memberikan data dan informasi kepada Keplapa UKPBJ mengenai penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan / pemalsuan / dan pelanggaran lainnya
- n. Mengusulkan Bantuan Tim Teknis dan / Tim ahli kepada Kepala UKPBJ
- Bahwa saksi menjelaskan Pagu Dana sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersementer dari DAK Kabupaten Inhil;
 - Bahwa saksi menjelaskan Pengumuman Pelelangan di dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang

Kode Lelang : 2868165

Nama Lelang : Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019

Agency : LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan : e-Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)

Metode Dokumen : Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)

Anggaran : 2019 - DAKNilai Pagu

Paket : Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket Rp 5.231.457.187,30)

Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

Pembebanan

Tahun Anggaran : Tahun Tunggal

Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung

Syarat Kualifikasi

- Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)
- Ijin Usaha SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku SIUJK yang masih berlaku
- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)
- NPWP
- Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
- Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syaratkan.
- Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, Perusahaan yang Memasukan penawaran ada 4 (empat) perusahaan yakni :
 1. CV. STUPA SENGETI ;
 2. CV. BANGUN JAYA ;
 3. CV. KHALAF ABADI;
 4. CV. NABILLA.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. KHALAF ABADI memiliki pengalaman pada Klasifikasi Bangunan Gedung, Berdasarkan Permen PUPR No.07 Tahun 2019 Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil SBU hanya di minta sampai Klasifikasi saja yaitu Bangunan Gedung. Pada saat pembuktian kualifikasi kontrak yang di perlihatkan dan di serahkan copyannya adalah Surat Perjanjian Nomor : 583/UN 19.5.1.1.5/BLU-FKIP/2018, tanggal 10 JULI 2018 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT PASCASARJANA FKIP UNRI, dengan nilai kontrak Rp. 1.145.395.000,00- (satu milyar serratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. KHALAF ABADI.
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **MOHD. FARHAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi Sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa saksi menjadi Ketua pokja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab.Inhil No.027/SPT/BPBJ-POKJA/023 Tanggal 10 Juni 2019, adapun tugas dan kewenangan saya selaku Pokja berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia,mulai dari pengumuman sampai dengan menjawab sanggah;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

1. tender/penunjukan langsung untuk paket / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 Miliar
 2. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 Miliar;
 - d. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - e. melakukan kaji ulang terhadap spek teknis dan harga perkiraan sendiri terhadap paket-paket pekerjaan sesuai dengan metode pemilihan penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spek teknis dan rancangan kontrak;
 - g. menetapkan nominal jaminan penawaran jika diperlukan;
 - h. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah di website kementerian / lembaga / pemerintah daerah / institusi masing – masing dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di portal pengadaan Nasional.
 - i. Menilai kulfifikasi penyedia barang atau jasa melalui kulfifikasi atau pasca kulfifikasi;
 - j. Melakukan evaluasi dan administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - k. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia dan salinan dokumennya, kepada PPK melalui kepala UKPBJ;
 - l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kepada kepala UKPBJ
 - m. Memberikan data dan informasi kepada Keplapa UKPBJ mengenai penyedia barang /jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan / pemalsuan / dan pelanggaran lainnya
 - n. Mengusulkan Bantuan Tim Teknis dan / Tim ahli kepada Kepala UKPBJ
- Bahwa saksi menjelaskan Pagu Dana sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersementer dari DAK Kabupaten Inhil;
 - Bahwa saksi menjelaskan Pengumuman Pelelangan di dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang

Kode Lelang : 2868165



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Nama Lelang : Pembangunan Puskesmas Pulau Burung
Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran
2019

Agency : LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan : e-Lelang Umum (Metode Kualifikasi
Pascakualifikasi)

Metode Dokumen : Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)

Anggaran : 2019 - DAKNilai Pagu

Paket : Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket
Rp 5.231.457.187,30)

Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum
dan Harga Satuan

Pembebanan

Tahun Anggaran : Tahun Tunggal

Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung

Syarat Kualifikasi

- Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)

Ijin Usaha

SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku

SIUJK yang masih berlaku

- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)
- NPWP
- Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
- Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syatkan.
- Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1

- Bahwa saksi menjelaskan, Perusahaan yang Memasukan penawaran ada 4 (empat) perusahaan yakni :

1. CV. STUPA SENGETI ;
2. CV. BANGUN JAYA ;
3. CV. KHALAF ABADI;
4. CV. NABILLA.

- Bahwa saksi menjelaskan CV. KHALAF ABADI memiliki pengalaman pada Klasifikasi Bangunan Gedung, Berdasarkan Permen PUPR No.07 Tahun

Halaman 54 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

2019 Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil SBU hanya di minta sampai Klasifikasi saja yaitu Bangunan Gedung. Pada saat pembuktian kualifikasi kontrak yang di perlihatkan dan di serahkan copyannya adalah Surat Perjanjian Nomor : 583/UN 19.5.1.1.5/BLU-FKIP/2018, tanggal 10 JULI 2018 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT PASCASARJANA FKIP UNRI, dengan nilai kontrak Rp. 1.145.395.000,00- (satu milyar serratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. KHALAF ABADI.

- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **MUHAMMAD FAISAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi menjelaskan, Sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) III Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa saksi menjadi Sekretaris pokja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab.Inhil No.027/SPT/BPBJ-POKJA/023 Tanggal 10 Juni 2019, adapun tugas dan kewenangan saya selaku Pokja berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia,mulai dari pengumuman sampai dengan menjawab sanggah;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 Miliar
 2. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 Miliar;
 - d. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- e. melakukan kaji ulang terhadap spek teknis dan harga perkiraan sendiri terhadap paket-paket pekerjaan sesuai dengan metode pemilihan penyedia;
- f. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spek teknis dan rancangan kontrak;
- g. menetapkan nominal jaminan penawaran jika diperlukan;
- h. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah di website kementerian / lembaga / pemerintah daerah / institusi masing – masing dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di portal pengadaan Nasional.
- i. Menilai kulfifikasi penyedia barang atau jasa melalui kulfifikasi atau pasca kualifikasi;
- j. Melakukan evaluasi dan administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- k. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia dan salinan dokumennya, kepada PPK melalui kepala UKPBJ;
- l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kepada kepala UKPBJ
- m. Memberikan data dan informasi kepada Keplapa UKPBJ mengenai penyedia barang /jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan / pemalsuan / dan pelanggaran lainnya
- n. Mengusulkan Bantuan Tim Teknis dan / Tim ahli kepada Kepala UKPBJ
- Bahwa saksi menjelaskan Pagu Dana sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersementer dari DAK Kabupaten Inhil;
- Bahwa saksi menjelaskan Pengumuman Pelelangan di dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang

Kode Lelang	: 2868165
Nama Lelang	: Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019
Agency	: LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	: e-Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)
Metode Dokumen	: Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)
Anggaran	: 2019 - DAKNilai Pagu



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Paket : Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket
Rp 5.231.457.187,30)
Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan

Pembebanan

Tahun Anggaran : Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung

Syarat Kualifikasi

- Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)
Ijin Usaha
SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku
SIUJK yang masih berlaku
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)
 - NPWP
 - Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
 - Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syatkan.
 - Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1
- Bahwa saksi menjelaskan, Perusahaan yang Memasukan penawaran ada 4 (empat) perusahaan yakni :
1. CV. STUPA SENGETI ;
 2. CV. BANGUN JAYA ;
 3. CV. KHALAF ABADI;
 4. CV. NABILLA.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. KHALAF ABADI memiliki pengalaman pada Klasifikasi Bangunan Gedung, Berdasarkan Permen PUPR No.07 Tahun 2019 Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil SBU hanya di minta sampai Klasifikasi saja yaitu Bangunan Gedung. Pada saat pembuktian kualifikasi kontrak yang di perlihatkan dan di serahkan copyannya adalah Surat Perjanjian Nomor : 583/UN 19.5.1.1.5/BLU-FKIP/2018, tanggal 10 JULI 2018 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT PASCASARJANA FKIP UNRI, dengan nilai kontrak Rp. 1.145.395.000,00- (satu milyar serratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. KHALAF ABADI.
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

8. Saksi **RAHMI INDRASURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat,;
- Bahwa saksi menjelaskan pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Inhil 2019
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 tentang Pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi menjelaskan, Tupoksi saksi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - A. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesehatan.
 - B. Memberikan dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan.
 - C. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
 - D. Menyusun kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan.
 - E. Melakukan koordinasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - F. Melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur.
 - G. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
 - H. Melakukan penyelenggaraan pembinaan, momtoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
 - I. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja dinas yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- J. Mengevaluasi tindak lanjut rapat-rapat intern.
- K. Melakukan koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- L. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Adapun tugas saksi sebagai PPK Pejabat Penata Usahaan Dinas Kesehatan KabInhil adalah:
 - A. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana
 - B. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - C. Melakukan verifikasi SPP dan Laporan Pertanggung Jawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran:
 - D. Menyiapkan SPM Melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan.
 - E. Melaksanakan Akuntansi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - F. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa saksi memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran secara FORMIL (administrasi dokumen yang ajukan dan dilanjutkan oleh PPTK dengan melihat berita acara yang tertuang didalam kontrak) perjanjian khusus yang meliputi uang muka, uang prestasi kerja.Total keseluruhan yang sudah dibayarkan adalah senilai Rp. 5.061.543.302,53,- untuk kemajuan pekerjaan/ bobot fisik 100%dan dapat saksi jelaskan sistem pembayaran pelaksana kegiatan tersebut berdasarkan uang muka 20% selanjutnya berdasarkan termin dapat saksi jelaskantelah dibayarkan sebanyak 4 kali termin pembayaran termasuk pembayaran uang muka. Yang pada intinya saksi melaksanakan realisasi fisik dengan realisasi keuangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, cara saksi Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan Jasa, dengan cara mengecek kelengkapannya yang terdiri dari setoran pajak, potongan pajak, SPP, Salinan persediaan dana, surat pernyataan verifikasi, surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Dinas, resume kontrak, surat pengantar, rincian penggunaan dana;

Halaman 59 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa PPK mengarahkan PPTK untuk menyiapkan dokumen kelengkapan untuk dilakukan pencairan PPTK meneliti dokumen yang dinaikan yang disampaikan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPPLS, setelah itu dilakukan verifikasi untuk diterbitkan SPM yang akan ditandatangani oleh PA (pengguna anggaran) setelah itu dokumen dibawa ke BUD oleh PPTK bersama diantar ke BPKAD Kab.Inhil untuk diterbitkan SP2D, lalu masuk ke rekening perusahaan penyedia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan, apa-apa saja yang telah dibayarkan dalam pekerjaan pembangunan puskesmas pulau burung diantaranya:
 1. Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 1.012.308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus EnamPuluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019
 2. Termin I sebesar 40% senilaiRp. 1.619.693.856,81 (Satu MilyarEnamRatus Sembilan Belas Juta EnamRatus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019
 3. Termin II sebesar 62% senilaiRp. 890.831.621,25 (DelapanRatus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus TigaPuluh Satu Ribu Enam Ratus DuaPuluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019
 4. Termin III sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019

Bahwa Berdasarkan berita acara dalam dokumen kontrak, yang mana tertuang perjanjian khusus point 68.2. (d) tentang pembayaran prestasi pekerjaan.----
- Bahwa saksi menjelaskan, dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Inhil telah menunjuk EDI CHANDRA sebagai KPA dengan SK nomor Spts 55/I/HK-2019 atas Usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Sehingga PPK (Edi Chandra) dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja namun KPA/PA namun PA/KPA sdra Zainal Arifin juga mempunyai kewenangan untuk menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% melalui BUD (Bendahara Umum Daerah) di BPKAD Kab.Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi mengetahui adanya temuan BPK tersebut berdasarkan penyampaian dari Kasubag Keuangan M. Nurung, Bendahara Rama Harmudji dan PPK kegiatan Edi Chandara, sepengetahuan saksi yang menindaklanjuti temuan BPK tersebut adalah PPK kegiatan saksi Edi Chandra dengan membuat Surat Teguran, dikarenakan saksi hanya sebagai PPK SKPD yang hanya memverifikasi Pembayaran LS (Langsung) yang dibayarkan melalui BUD (Bendahara Umum Daerah) di BPKAD Kab.Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui mengenai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan saksi telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang memverifikasi Pembayaran LS (Langsung);
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **SYAHMANAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi sebagai Tim PPHP. Dasar saksi sebagai TIM PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08/SK-PPHP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019, sumber dana DAK
- Bahwa saksi menjelaskan, Tugas, Pokok dan Fungsi saksi selaku tim PPHP yaitu :
 - Membantu Kepala Dinas Kab.Inhil dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan PPK;
 - Memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya yang bernilai palaing sedikit



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

diatas Rp.200.000.000 dan jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000;

- Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan;
- Ketentuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

saksi bertanggung jawab langsung kepada PA/KPA dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kab.Indargiri Hilir.

- Bahwa saksi menjelaskan, Nilai kontrak pembangunan Puskesmas Pulau Burungn yaitu Rp. 5.061.543.302,53 (Lima Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen) bersumberdari DAK AFIRMASI
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memeriksa Dokumen Program/Penganggaran, Surat Penetapan PPK, Dokumen Perencanaan Pengadaan, RUP/SIRUP, Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia, Dokumen Kontrak dan perubahannya serta Pengendaliannya, Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan, serta bentuk laporan yang saksi buat bersama TIM PPHP berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor; 285/Pj.PHP-DINKES/XII/2019 26 Desember 2019, mekanisme saksi melakukan pemeriksaan awalnya adanya permintaan dari PA atau kepala dinas Kesehatan Kab.Indargiri Hilir untuk memeriksa dokumen dan melihat langsung dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2019 dan selesai tanggal 15 Desember 2019 dan adanya penambahan waktu pekerjaan selama 13 hari namun dilapangan kami mendapat informasi dari PPK Edi Chandra bahwa pekerjaan Puskesmas pulau Burung telah selesai dilaksanakan (selama 11 hari);
- Bahwa saksi menjelaskan, serah terima pekerjaan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK Afirmasi) Nomor 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 yang di tandatangani Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu : Ns.Edi Chandara, S.Kep, MM (PPK), Hidayat, SKM (PPTK) di damping Oleh Kontraktor Pelaksana CV.Khalaf Abadi (Eby Suherly), Konsultan Pengawas PT.Timba Sagara Engineering Consultan (Hendra Danu Kesuma , ST/Supervisi Enginering), serta administrasi yang harus dilengkapi Berita acara Pejabat Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Hasil Pekerjaan (PPHP), Daftar Kuantitas dan Harga (Estimate Engineer) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui adanya temuan BPK atau kekurangan volume dikarenakan saksi dan TIM PPHP hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau hanya administrasi kegiatan pembangunan Puskesmas Pulau Burung;
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **ADRIAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi sebagai Direktur Konsultan Pengawas pada PT.Timba Sagara Engineering
- Bahwa saksi menjelaskan, Dasar PT.Timba Sagara Engineering sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Penunjukan langsung dari Dinas Kesehatan Kab.Inhil berdasarkan Surat PerintahKerja (SPK) Nomor : 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulaitanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp.89.800.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan, Nilai kontrak pembangunan Puskesmasb Pulau Burungn yaitu Rp. 5.061.543.302,53 (Lima Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen) bersumberdari DAK AFIRMASI;
- Bahwa saksi menjelaskan, bentuk laporan Berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Supervisi Engineering Nomor : 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 Tanggal 18 Juli 20019 yang saksi tanda tangani bersama Supervisi Engineering Hendra Kesuma ST, yang mempunyai tanggung jawab penuh sebagai Konsultan Pengawas adalah Supervisi Engineering yang salah satunya dengan membuat laporan mingguan yang direkap dalam laporan bulanan per tanggal 25 setiap bulannya sebanyak 6 kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui secara detail berapa bobot pekerjaan yang dibuat dalam laporan bulanan/MC, saksi hanya menerima



- laporan secara global saat dilakukan pencairan Termin sebanyak 4 kali. Saksi hanya menerima laporan secara lisan terhadap kegiatan dan pencairan dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali yaitu : Termin I Bobot Pekerjaan 20 % (Pengambilan Uang Muka), Termin II Bobot pekerjaan 45,09 %, Termin III Bobot pekerjaan 67,28 %, Termin IV 100%;
- Bahwa saksi menjelaskan, pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100%, dalam pelaksanaannya ada 2 kali teguran dan 1 kali SCM dan Ada diberikan perpanjangan waktu/pemberian kesempatan selama 13 hari dan konsultan pengawas Melalui Supervisi Engineering memberikan pertimbangan kepada PPK dengan alasan bahwa bahan sudah ada dilapangan dan pelaksanaa membuat surat pernyataan yang pada intinya dalam surat tersebut sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan dalam tempo waktu 13 hari kalender dan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 1/1000 dari nilai kontrak;
 - Bahwa saksi menjelaskan, Dalam pekerjaan pembangunan tersebut ada dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor: 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 alasannya dikarenakan adanya kekurangan sehingga ditambah diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tebal 9 cm meja labor, Pekerjaan Keramik Meja labor, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Depan, Pekerjaan Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantaranya tulisan rawatinap , mesingenset,dll;
 - Bahwa menurut saksi permasalahannya di awal pekerjaan tidak dilakukan Rapat MC 0 bersama-sama antara Konsultan Pengawas,Pelaksana Kegiatan CV, Kalaf Abadi,PPK, PPTK dan pada saat pekerjaan di nyatakan 100 % hanya dilakukan cek item tidak dilakukan pengukuran kembali atau cek volume pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan, yang saksi lakukan adalah kontraktual seperti penandatanganan kontrak, penandatanganan berita acara, kemajuan pekerjaan Konsultan Pengawas, Berita acara serah terima barang pekerjaan Konsultan Pengawas pembangunan Puskesmas Pulau Burung dan berita acara pembayaran jasa Konsultan Pengawas;
 - Benar barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **RAMA HARMUZI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi menjelaskan Hubungan saksi dengan kegiatan ini adalah saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sebagaimana dalam Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.8/II/HK-2019 tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.8/II/HK-2019 tanggal 03 Januari 2019 tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran berwenang:
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU.TU/ dan SPP LS
 2. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan PPTK; dan atau
 6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui nilai kontrak untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp.5.061.543.302,53- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh tiga sen) dan pekerjaan dilaksanakan oleh CV.KHALAF ABADI dimulai sebagaimana dalam kontrak /surat perjanjian Nomor: 167/Dinkes-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Proses/tahap pembayaran yang saksi lakukan dalam tahap ini yaitu :
 1. Pembayaran uang muka 20 % kepada CV.KHALAF Abadi pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp.1.012.308.660,51 (satu milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah lima puluh satu sen)
 - Proses dimulai dari adanya surat permohonan dari C.KHALAF ABADI No.005/P-UM/PKU/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp.5.061.543.302,53- (lima milyar enam puluh satu



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh tiga sen)

- Setelah itu PPTK mengajukan administrasi pembayaran (ringkasan kontrak, berita acara pembayaran, uang muka, jaminan uang muka, kwitansi, pernyataan dari CV untuk melakukan pengambilan uang muka, rincian penggunaan uang muka dengan foto bahan-bahan yang sudah dibeli) kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPP,SPM senilai Rp.1.012.308.660,51 (satu milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tupiah koma lima puluh satu sen) dengan nomor surat : 514/BAP-Kesehatan/VIII tanggal 05 Agustus 2019
- Setelah itu PPTK mengajukan administrasi pembayaran (ringkasan kontrak, berita acara pembayaran, uang muka, jaminan uang muka, kwitansi, pernyataan dari CV untuk melakukan pengambilan uang muka, rincian penggunaan uang muka dengan foto bahan-bahan yang sudah dibeli) kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPP,SPM senilai Rp.1.619.693.856,81 (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh satu sen)
- Kemudian saksi ,bendahara pembantu pengeluaran dan PPK-SKPD melakukan verifikasi berkas administrasi pembayaran uang muka 20 % setelah dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dan dinyatakan lengkap lalu dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor :00148/SPP/LS/1.01.02.01/III/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara dan PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung kemudian dokumen yang ditandatangani diajukan kembali kepada Pengguna Anggaran untuk dibuatkan SPM,SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan surat pernyataan verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD yang mana dilampirkan (berita acara pembayaran uang muka 20%, kwitansi,foto bahan-bahan, rincian penggunaan uang muka,surat pernyataan uang muka), setelah diverifikasi dokumen lengkap kemudian SPM Nomor : 00148/SPM/LS/1.01.02.01/III/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran
- Dan setelah dinyatakan lengkap lalu bendahara pembantu pengeluaran (Sdri.Devi Susanti) mengajukan SPP,SPM pencairan uang muka ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan

Halaman 66 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Dana lalu administrasi yang diajukan berupa SPP,SPM, Kwitansi, Potongan Pajak,Ringkasan Kontrak ,Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Surat Kuasa Pengurusan Pencairan 20 %, foto bahan-bahan bangunan, Surat Permohonan dari CV, Rincian Penggunaan Uang Muka, Pernyataan Penggunaan Uang Muka dari Penyedia setelah diverifikasi lengkap diterbitkan SP2D dengan Nomor:03990-SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdr.AFARAHIM.

2. Pembayaran kemajuan Pekerjaan sebesar 40 % kepada CV.KHALAF Abadi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp.1.619.693.856,81 (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh satu sen)
 - Proses dimulai dari adanya surat permohonan termin dari C.KHALAF ABADI No.015/P-UM/PKU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Termin sebesar 40.00% dari nilai kontrak Rp.5.061.543.302,53- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh tiga sen)
 - Setelah itu PPTK mengajukan administrasi pembayaran (ringkasan kontrak, berita acara pembayaran II berita acara kemajuan hasil pekerjaan, kwitansi, permohonan dari CV untuk menambah modal kerja, Berita acara laporan kemajuan hasil pekerjaan,Berita acara pembayaran II dengan foto Pembangunan Puskesmas) kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPP,SPM senilai Rp.1.619.693.856,81 (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh satu sen)
 - Kemudian saksi ,bendahara pembantu pengeluaran dan PPK-SKPD melakukan verifikasi berkas administrasi pembayaran Termin 40 % setelah dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dan dinyatakan lengkap lalu dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor :00260/SPP/LS/1.01.02.01/IV/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara dan PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung kemudian dokumen yang ditandatangani diajukan kembali kepada Pengguna Anggaran untuk dibuatkan SPM,SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan surat pernyataan verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh PPK-



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

SKPD yang mana dilampirkan (berita acara pembayaran termen 40%, kwitansi, foto bahan-bahan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan uang muka), setelah diverifikasi dokumen lengkap kemudian SPM Nomor : 00260/SPM/LS/1.01.02.01/IV/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran

- Dan setelah dinyatakan lengkap lalu bendahara pembantu pengeluaran (Sdri. Devi Susanti) mengajukan SPP, SPM pencairan uang muka ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana lalu administrasi yang diajukan berupa SPP, SPM, Kwitansi, Potongan Pajak, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Surat Kuasa Pengurusan Pencairan 40 %, foto bahan-bahan bangunan, Surat Permohonan dari CV, Rincian Penggunaan Uang Muka, Pernyataan Penggunaan Uang Muka dari Penyedia setelah diverifikasi lengkap diterbitkan SP2D dengan Nomor: 06119-SP2D/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdr. AFARAHIM.
- 3. Pembayaran kemajuan Pekerjaan sebesar 62 % kepada CV. KHALAF Abadi pada tanggal 27 Nopember 2019 sebesar Rp. 890.831.621,25 (Delapan ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)
 - Proses dimulai dari adanya surat permohonan termin dari C. KHALAF ABADI No. 015/P-UM/PKU/X/2019 tanggal ber 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Termin sebesar 62% dari nilai kontrak Rp. 5.061.543.302,53- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh tiga sen)
 - Setelah itu PPTK mengajukan administrasi pembayaran (ringkasan kontrak, berita acara pembayaran III berita acara kemajuan hasil pekerjaan, kwitansi, pernyataan dari CV untuk menambah modal kerja, Berita acara laporan kemajuan hasil pekerjaan, Berita acara pembayaran III dengan foto Pembangunan Puskesmas) kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPP, SPM senilai Rp. 890.831.621,25 (Delapan ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)
 - Kemudian saksi , bendahara pembantu pengeluaran dan PPK-SKPD melakukan verifikasi berkas administrasi pembayaran uang 62 %

Halaman 68 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

setelah dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dan dinyatakan lengkap lalu dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor :00375/SPP/LS/1.01.02.01/IV/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara dan PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung kemudian dokumen yang ditandatangani diajukan kembali kepada Pengguna Anggaran untuk dibuatkan SPM,SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan surat pernyataan verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD yang mana dilampirkan (berita acara laporan hasil kemajuan pekerjaan,berita acara pembayaran III, kwitansi,foto pembangunan Puskesmas, berita acara serah terima pekerjaan) setelah diverifikasi dokumen lengkap kemudian SPM Nomor : 00375/SPMLS/1.01.02.01/IV/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran

- Dan setelah dinyatakan lengkap lalu bendahara pembantu pengeluaran (Sdri.Devi Susanti) mengajukan SPP,SPM pencairan 60% ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana lalu administrasi yang diajukan berupa SPP,SPM, Kwitansi, Potongan Pajak,Ringkasan Kontrak ,Berita acara laporan hasil kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pembayaran IV, Surat Kuasa Pengurusan Pencairan 60 %, Surat Permohonan dari CV, setelah diverifikasi lengkap diterbitkan SP2D dengan Nomor:07209/SP2D/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdr.AFARAHIM.
- 4. Pembayaran uang sebesar 100 % kepada CV.KHALAF ABADI pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.1.538.709.163,96 (satu milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen)
 - Proses dimulai dari adanya surat permohonan termin dari CV.KHALAF ABADI No.071/Puskesmas/KA-TB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 100% dari nilai kontrak Rp.5.061.543.302,53- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh tiga sen)
 - Setelah itu PPTK mengajukan administrasi pembayaran (ringkasan kontrak, berita acara kemajuan hasil Pekerjaan, Berita acara pembayaran IV, Berita acara serah terima Pekerjaan, jaminan uang



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

muka, kwitansi, permohonan termin dari CV.Khalaf Abadi, foto bangunan Puskesmas) kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPP,SPM senilai Rp.1.619.693.856,81 (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh satu sen)

- Kemudian saksi ,bendahara pembantu pengeluaran dan PPK-SKPD melakukan verifikasi berkas administrasi pembayaran uang 100 % setelah dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dan dinyatakan lengkap lalu dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor :00453/SPP/LS/1.01.02.01/IV/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara dan PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung kemudian dokumen yang ditandatangani diajukan kembali kepada Pengguna Anggaran untuk dibuatkan SPM,SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan surat pernyataan verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD yang mana dilampirkan (berita acara laporan hasil kemajuan pekerjaan,berita acara pembayaran IV, kwitansi,foto, berita acara serah terima pekerjaan) setelah diverifikasi dokumen lengkap kemudian SPM Nomor : 00453/SPM/LS/1.01.02.01/IV/2019 tanggal 31 Desember 2019 tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran
- Dan setelah dinyatakan lengkap lalu bendahara pembantu pengeluaran (Sdri.Devi Susanti) mengajukan SPP,SPM pencairan 100% ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana lalu administrasi yang diajukan berupa SPP,SPM, Kwitansi, Potongan Pajak, Ringkasan Kontrak ,Berita acara laporan hasil kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pembayaran IV, Surat Kuasa Pengurusan Pencairan 100 %, Surat Permohonan dari CV, setelah diverifikasi lengkap diterbitkan SP2D dengan Nomor:09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdr.AFARAHIM.;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) sebagai salah satu syarat pembayaran yang saksi jadikan dasar dan juga selama kegiatan tersebut menurut saksi sudah sesuai sehingga dapat dilakukan pembayaran yaitu MC Pertama nomor 01 tanggal 19 Juli s/d 25 Juli 2019, MC ke 2 Sertifikat nomor 02 sebesar 4,65% tanggal 26 juli s/d 25 Agustus 2019, MC ke 3 Sertifikat nomor 3 tanggal 26 Agustus s/d 25

Halaman 70 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Septeber 2019, Bobot 27,41% sertifikat bulanan nomor 04 Tanggal 26 september s/d 17 Oktober 2019 Realisasi bobot 45,09 %

- Bahwa Untuk pembayaran ketiga sebesar 67,28 % sesuai dengan sertifikat bulanan nomor 05 tanggal 18 Oktober 2019 s/d 25 Nopember 2019 dibayarkan Realisasi bobot 67,28%
- Bahwa Untuk pembayaran ke empat sebesar 100 % sesuai dengan sertifikat bulanan nomor 06 tanggal 26 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019 Realisasi bobot 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran yang dapat dilakukan dalam kontrak/surat perjanjian sebanyak 3 kali dan progress 62% tidak ada didalam kontrak namun saksi tidak membaca kontrak dan hanya berpedoman pada laporan /MC yang diajukan
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahuinya ada jaminan pemeliharaan berupa garansi berbentuk asuransi dari PT.Asuransi Rama Satria dengan nomor jaminan :26.1104.12.19.212184.0042 dengan nilai jaminan Rp.253.077.166,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. Saksi **FAHRUL RIZAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bertindak sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019. berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Nomor : 08/SK-PPHP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Kesehatan TA. 2019
- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa tugas pokok saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil , yaitu :
- Bahwa Berdasarkan pasal 15 Perpres No, 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Memiliki tugas memeriksa administrasi hasil



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) Yang terdiri:

1. Membantu kepala dinas kesehatan dalam hal memeriksa hal administrasi hasil pekerjaan PPK
2. Memnbuat dan menandatangani pemeriksaan hasil administrasi pekerjaan
3. Membuat dan menandatangani berta acara pemeriksaan administratif hasil pekerjaan
- Bahwa Saksi menjelaskan, syarat administrative berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 285/Pj. PHP-DINKES/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 berkas yang saksi periksa kelengkapannya adalah:
 - a. Dokumen Program/penganggaran;
 - b. Surat penetapan PPK;
 - c. Dokumen perencanaan pengadaan;
 - d. RUP/SIRUP;
 - e. Dokumen Persiapan Pengadaan;
 - f. Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - g. Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya;
 - h. Dokumen serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Saksi menjelaskan, dokumen kelengkapan administrasi yang saksi periksa pada kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 1. Dokumen Penganggaran yang ditanda tangani Pengguna Anggaran
 2. Surat Penetapan PPK dengan Nomor: 03/SK-KP/I/2019 tanggal 4 Januari 2019
 3. Dokumen perencanaan pengadaan
 4. RUP/Sirup
 5. Dokumen Persiapan Pengadaan
 6. Dokumen Pemilihan Penyedia dari Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa Nomor: 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 2 Juli 2019
 7. Dokumen kontrak Nomor: 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan perubahan dengan nomor :167.a/ADD-I/DINKES-SP/XII/2009 tanggal 12 Desember 2019 nya serta pengendaliannya.



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

8. Dokumen serah terima hasil pekerjaan Nomor 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **TULUS RAHALDI RIZQ**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa pada awal mulanya saksi di panggil oleh saksi hendra selaku konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan pekerjaan di puskesmas pulau burung, awal mula nya saksi membantu saksi hendra selaku konsultan pengawas sebagai juru gambar pada kantor terdakwa hendra setelah itu saksi di tawarkan untuk melkukan pengawasan di proyek puskesmas pulau burung dan awal nya saksi sempat menolak tawaran dari saksi hendra untuk menjadi pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Hidayat;
- Benar saksi menjelaskan, bahwa saksi tidak pernah menerima perintah secara tertulis hanya secara lisan untuk membantu saksi hendra dalam melakukan tugasnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Tugas Pokok, Fungsi serta tanggung jawab saksi adalah turun kelapangan dan memeriksa progres pekerjaan dan melaporkan via telpon bahwa tolak ukur saksi memeriksa pekerjaan adalah gambar dan RAB pembangunan puskesmas pulau burung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kontrak yang saksi ketahui hanya dokumen RAB dan gambar puskesmas pulau burung dan saksi tidak mengecek semua bahan atau material yang akan di pergunakan secara terperinci akan tetapi setiap material pekerjaan yang akan di gunakan dan saksi langsung melapor kepada saksi hendra bahwa barang telah datang;
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **EDI MULYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 terkait kegiatan tersebut saksi bertindak selaku membantu menunjukan barang-barang bangunan kemana bisa diambil Kepada saksi Eby Suherly;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Bahwa pada mulanya saksi mengenal dengan terdakwa Hidayat, yang merupakan PPTK dari Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, saksi bertemu dengan terdakwa Hidayat pas kebetulan saksi jalan menuju pelabuhan di Pulau Burung bertemu dengan Terdakwa Hidayat, kemudian Terdakwa Hidayat menyampaikan hendak menuju ke lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 (sebelum pembangunan), lalu saksi diajak menuju lokasi tersebut, Terdakwa Hidayat mengenalkan saksi dengan saksi Eby Suherly. Setelah itu saksi Eby meminta tolong kepada saksi untuk menunjukan dimana tempat pembelian barang bangunan yang akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, lalu dengan niat baik saksi membantu saksi Eby Suherly menunjukan dimana toko - toko bangunan yang bisa dipercaya untuk berhutang terlebih dahulu di pulau burung;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi pernah ke lokasi sebelum bangunan puskesmas di kerjakan, pada saat itu saksi bersama Konsultan Pengawas (Hendra Danukesuma), PPTK (terdakwa Hidayat), dan Pelaksana (Hendra danu kesuma). Pada saat itu dibahas mengenai bagaimana memasukan bahan bangunan ke lokasi, saya hanya mengantarkan terdakwa hidayat dengan menggunakan motor yang saya miliki;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Eby Suherly,, bahwa dalam melakukan pembayaran selalu telat maka dari pihak pemilik toko bangunan selalu mencari saksi untuk menyampaikan tagihan kepada saksi Eby Suherly;
- Bahwa saksi mejelaskan, saksi sebagai penduduk yang ikut menggunakan fasilitas puskesmas pulau burung, saya melihat plafon yang tidak selesai,

Halaman 74 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

kamar mandi yang sebagian tidak dapat digunakan, namun secara keseluruhan dapat digunakan.-

- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15. Saksi **ZAINAL ARIFIN Skm. M.kes**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat;
- Benar saksi menjelaskan pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Inhil 2019
- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa dapat saksi jelaskan saksi dimintai keterangan pada hari ini dikarenakan saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dasar saksi diangkat menjadi PA (Pengguna Anggaran) adalah Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.7/I/HK-2019 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan, total keseluruhan yang sudah dibayarkan adalah senilai Rp. 5.061.543.302,53,- untuk kemajuan pekerjaan/ bobot fisik 100% dan dapat saksi jelaskan sistem pembayaran pelaksana kegiatan tersebut berdasarkan uang muka 20% selanjutnya berdasarkan termin dapat saksi telah dibayarkan sebanyak 2 kali termin pembayran diluar pembayaran uang muka;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa PPK telah memenuhi persyaratan manajerial, pertama selaku kepala bidang dan telah memiliki setirfikat pengadaan barang dan jasa, dan ditambah dengan pengalaman menjadi PPK;
- Saksi menjelaskan pada saat penyusunan kontrak tersebut saksi ikut dan mengetahui tentang jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, sepengetahuan saksi waktu yang disediakan dalam pekerjaan sejak tanggal 19 Juli 2019 s/d 15 Desember 2019 atau 150 (seratus lima puluh) hari, dan saksi tidak mengetahui tanggapan Pelaksana Kegiatan terhadap waktu yang diberikan karena yang saksi ketahui bahwa berdasarkan kontrak para pihak baik penyedia dan pelaksana kegiatan telah menyepakatinya;



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa ini termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka penyusunan telah dilakukan dari tahun sebelumnya / tahun 2018, kemudian isinya disusun sesuai dengan rencana yang diusulkan 2018 dan disetujui, kemudian dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa nilai kontrak konsultan perencanaan pada Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Rp 49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai tersebut dibawah 3 % (tiga persen sesuai dengan ketentuan);
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa saksi pernah melayangkan surat permintaan Tim Ahli ke Dinas PU namun mereka tidak bisa memenuhinya karena keterbatasan SDM, namun kami memanfaatkan tenaga yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk menjadi tim teknis pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas kesehatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa saksi membawa konsultaan pengawas dan PPK selalu meminta laporan dari yang bersangkutan, pada hasilnya tidak ada kendala kendala yang tidak dapat diselesaikan, lalu pada saat turun kelapangan fungsi PPTK yang saksi nilai sangat lemah karena saksi melihat tidak ada membuat catatan harian malah PPK yang mengetahui perkembangan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, adapun yang telah dibayarkan dalam pekerjaan tersebut ialah:
 1. Termin I (Uang Muka) sebesar 20% senilai Rp. 1.012.308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019
 2. Termin II sebesar 40% senilai Rp. 1.619.693.856,81 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019
 3. Termin III sebesar 62% senilai Rp. 890.831.621,25 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019

Halaman 76 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

4. Termin IV sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang berdasarkan kelengkapan administrasi dalam bentuk laporan yang diajukan oleh Terdakwa HIDAYAT selaku PPTK

- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan proses pembayaran adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kelengkapan dokumen yang sudah di tandatangi oleh pejabat penata usaha keuangan (sekretaris Dinkes) Kab Inhil;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi mencairkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah ada Verifikasi dan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan mereka dilengkapi oleh SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak);
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

16. Saksi **BAMBANG HARIANDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi sebagai Tim PPHP. Dasar saksi sebagai TIM PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08/SK-PPHP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019, sumber dana DAK
- Bahwa saksi menjelaskan, Tugas, Pokok dan Fungsi saksi selaku tim PPHP yaitu :
 - Membantu Kepala Dinas Kab.Inhil dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan PPK;



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya yang bernilai palaing sedikit diatas Rp.200.000.000 dan jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000;
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan;
- Ketentuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
saksi bertanggung jawab langsung kepada PA/KPA dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kab.Indargiri Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan, Nilai kontrak pembangunan Puskesmas Pulau Burungn yaitu Rp. 5.061.543.302,53 (Lima Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen) bersumberdari DAK AFIRMASI
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memeriksa Dokumen Program/ Penganggaran, Surat Penetapan PPK, Dokumen Perencanaan Pengadaan, RUP/SIRUP, Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia, Dokumen Kontrak dan perubahannya serta Pengendaliannya, Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan, serta bentuk laporan yang saksi buat bersama TIM PPHP berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor; 285/Pj.PHP-DINKES/XII/2019 26 Desember 2019, mekanisme saksi melakukan pemeriksaan awalnya adanya permintaan dari PA atau kepala dinas Kesehatan Kab.Indargiri Hilir untuk memeriksa dokumen dan melihat langsung dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2019 dan selesai tanggal 15 Desember 2019 dan adanya penambahan waktu pekerjaan selama 13 hari namun dilapangan kami mendapat informasi dari PPK Edi Chandra bahwa pekerjaan Puskesmas pulau Burung telah selesai dilaksanakan (selama 11 hari);
- Bahwa saksi menjelaskan, serah terima pekerjaan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK Afirmasi) Nomor 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 yang di tandatangani Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu : Ns.Edi Chandara, S.Kep, MM (PPK), Hidayat, SKM (PPTK) di damping Oleh Kontraktor Pelaksana CV.Khalaf Abadi (Eby Suherly), Konsultan Pengawas PT.Timba Sagara Engineering Consultan (Hendra Danu Kesuma , ST/Supervisi Enginering),

Halaman 78 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

serta administrasi yang harus dilengkapi Berita acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Daftar Kuantitas dan Harga (Estimate Engineer) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui adanya temuan BPK atau kekurangan volume dikarenakan saksi dan TIM PPHP hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau hanya administrasi kegiatan pembangunan Puskesmas Pulau Burung;
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **DENY MONIKA SANDRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui CV. KHALAF ABADI ditunjuk sebagai pemenang Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dan saksi tidak mengetahui dijadikan Site Manager pada CV. KHALAF ABADI tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selama saksi bekerja di dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau di bidang bina marga saksi tidak pernah mendengar dan bekerjasama dengan CV. KHALAF ABADI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan ijazah Sarjana Teknik Sipil, Ktp, NPWP yang saksi kepada CV. KHALAF ABADI;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi baru mengetahui sertifikat Atas nama DENY MONIKA SANDRA mengenai keterampilan kerja dengan No registrasi 2.2.051.1.143.04.40636880 yang tercantum dalam dokumen CV. KHALAF ABADI ketika sertifikat tersebut diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak pernah mengikuti pelatihan keterampilan kerja tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa saksi tidak pernah mengetahui diberikan kuasa oleh Direktur dalam hal pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa barang bukti surat dan alat bukti surat yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

18. Saksi **EDI CHANDRA, S.Kep., Ns.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa Dasar Terdakwa HIDAYAT menjadi PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 24 September 2019, sumber Dana Kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Rp.5.061.543.302,53 (Lima Miliar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Koma Kima Puluh Tiga Sen);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab sepenuhnya dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan atas kegiatan yang dipimpinnya kepada Kkuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Kesehatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
 - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- f. Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- Bahwa Terhadap pekerjaan ini Terdakwa HIDAYAT bertanggung jawab kepada PA/KPA Sdr. Zainal Arifin.
 - Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan Terdakwa HIDAYAT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah hanya melakukan pemeriksaan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran. Kemudian Terdakwa HIDAYAT tidak berperan melaksanakan tugas fungsi lainnya sebagai PPTK pada Pembangunan Puskesmas Pulau Burung TA.2019. Bahwa dalam mejalani tupoksinya sebagai PPTK tidak memahami dan melaksanakan Tupoksi nya kecuali dalam hal verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran, Secara lisan saksi pernah menegur Terdakwa HIDAYAT untuk menjalan kan Tupoksi nya secara Aktif pada Pembangunan Puskesmas Pulau Burung TA. 2019 ;
 - Bahwa Terdakwa HIDAYAT tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik namun hanya berpatokan pada setiap laporan bulanan dari konsultan pengawas;
 - Bahwa saksi telah menegur 2 (dua) kali secara lisan dan keinginan Terdakwa HIDAYAT adalah ketika Saksi turun kelokasi pekerjaan barulah Terdakwa HIDAYAT ikut, untuk kegiatan PPTK terhadap pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 dilokasi pekerjaan tidak pernah ada tanpa saksi ;
 - Bahwa salah satu laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) Terdakwa HIDAYAT jadikan sebagai admnistrasi untuk pembayaran dan realisasi pekerjaan sudah dinyatakan 100% oleh Konsultan Pengawas dan juga sudah ditandatangani oleh saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa HIDAYAT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;
 - Bahwa Serah terima dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 070/Puskesmas/KA-TBH/XII/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia yang ditandatangani dan saksi meyakini pekerjaan tersebut sudah sesuai 100 % sebagaimana dalam kontrak dengan cara saksi turun ke Puskesmas dan saksi menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas , saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor dan pada

Halaman 81 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

saat itu kami membenarkan volume yang terpasang dari hasil laporan bulanan yang dibuat pelaksana

- Bahwa ada pengukuran bersama sama, karena merupakan bagian dari tahapan pekerjaan, pada saat itu di lokasi pekerjaan, ada Konsultan Pengawasan (Sdr. Hendra Danu kesuma), saksi sendiri selaku PPK, Pihak Ketiga (Sdr. Eby Suherly), dan Terdakwa HIDAYAT selaku PPTK. Seingat saksi hanya dengan foto –foto saja namun saksi rasa berita acara serah terima pada saat pengukuran dan pematokan di lokasi pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan pasti ada. Namun saksi tidak bisa menunjukan dokumen tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

19. Saksi **HENDRA DANU KESUMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Hidayat.;
- Bahwa Terdakwa HIDAYAT sebagai PPTK pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Hidayat;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan Terdakwa HIDAYAT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah hanya melakukan pemeriksaan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran;
- Bahwa Terdakwa HIDAYAT mengawasi, serta melakukan monitoring pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa HIDAYAT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tidak wajib mengetahui pekerjaan yang ada dan sudah sampai mana perkembangan setiap pekerjaan;
- Bahwa salah satunya laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 saksi jadikan sebagai administrasi untuk pembayaran dan realisasi pekerjaan sudah dinyatakan 100% oleh saksi dan juga sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi permintaan Adendum untuk penambahan waktu terkait perubahan volume dan waktu pelaksanaan adalah hal yang wajar dan denda sudah dipotong langsung dari dana pencairan;
- Bahwa Serah terima dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 070/Puskesmas/KA-TBH/XII/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia yang ditandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli bpkp Pengadaan Barang dan Jasa **ZULFA ANDRI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AHLI ZULFA ANDRI**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai ahli perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa HIDAYAT;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli sebagai Ahli dalam perkara ini adalah:
 1. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2015 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor B-2039/L.4.14/Fd.1/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Permohonan Penunjukan Ahli.
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.03.02/ST-328/PW04/5/2022 tanggal 07 April 2022.
- Bahwa Ahli ditugaskan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor 17/PW04/5/2022 Tanggal 11 Januari 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Adi Sucipto selaku Pembantu Penanggung Jawab
 2. Syahman Firdaus Tobing selaku Pengendali Teknis
 3. Zulfa Andri selaku Ketua Tim
 4. Benny Tirta Putra selaku Anggota Tim
- Bahwa berdasarkan hasil Audit PKKN ditemukan penyimpangan dalam pembangunan Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - a. Pasal 11 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas: huruf (k) mengendalikan kontrak.
 - b. Pasal 17 ayat (2) bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - Huruf (c) kualitas barang/jasa;
 - Huruf (d) ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
 - c. Pasal 27 ayat (4) huruf b bahwa Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
 - d. Pasal 56 ayat (2), bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.”
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
 - a. Pasal 11
 - a) Ayat (1) bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memenuhi kualifikasi jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang diadakan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) ayat (7) bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - Huruf (c) kualitas barang/jasa;
 - Huruf (d) ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
 - b. Lampiran buku D Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan
 - a) Bab III
 - Huruf A angka 4.1:



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut huruf (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

- Huruf E angka 29.14 evaluasi teknis huruf d). (9):

Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan)

- b) Bab V huruf A angka 11:

Persyaratan kualifikasi memiliki paling kurang: huruf (a) 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang dipersyaratkan (untuk usaha kecil).

3) Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

- a. Angka 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bahwa:

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a) Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b) Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

- b. Angka 7.6 Penyusunan Program Mutu bahwa Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat pelaksanaan kontrak, yang paling sedikit berisi:

- a) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b) Organisasi kerja Penyedia;
- c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e) Prosedur instruksi kerja, dan/atau;
- f) Pelaksana kerja.



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- c. Angka 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf c bahwa:
Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak.
- d. Angka 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf c bahwa:
Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- e. Angka 8.2 Masa Pemeliharaan:
 - Huruf (a), Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - Huruf (c), Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik.

4) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

- a. Butir 6.1 mengatur bahwa:
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: huruf (c) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- b. Butir 21 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK):
 - Angka 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjamin dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
 - Angka 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
 - a. Rencana pelaksanaan pekerjaan (*method statement*).
 - b. Rencana pemeriksaan dan pengujian / *Inspection and Test Plan* (ITP).
- c. Pengendalian subpenyedia dan pemasok.
- d. Butir 31 Serah Terima Pekerjaan angka 31.3 menyatakan:
Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- e. Butir 54 Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan:
 - Angka 54.1

Halaman 86 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: huruf (b) menunjuk Personil Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK.

– Angka 54.2

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut huruf (c) mengubah Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama.

f. Butir 55 Laporan Hasil Pekerjaan:

- Angka 55.2, Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- Angka 55.4, Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- Angka 55.5, Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- Angka 55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan dan disetujui oleh PPK/Pihak PPK.

g. Butir 61.4 mengatur bahwa:

- Jaminan pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak
- Bahwa ahli dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah:
 - 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran bersih, yaitu jumlah pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi potongan PPN dan PPh oleh Kas Daerah.
 - 2) Menghitung nilai pekerjaan bersih, yaitu nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis dikurangi



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

bagian PPh sebesar 2% dari nilai pekerjaan menurut hasil pemeriksaan ahli teknis.

- 3) Menghitung nilai kerugian keuangan negara berupa selisih poin (1) dengan poin (2)

- Bahwa dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp476.818.201,89 (*empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah tujuh puluh Sembilan sen*) dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp5.061.543.302,53	
	Dikurangi PPN	(Rp460.140.300,00)	
	Dikurangi PPh	(Rp92.028.060,00)	
			Rp4.509.374.942,53
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli	Rp4.114.853.817,08	
	Dikurangi PPh 2% x Rp4.114.853.817,08	(Rp82.297.076,34)	
			Rp4.032.556.740,74
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp476.818.201,79

- Bahwa Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh:

a. Pokja Pemilihan III

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan CV. Khalaf Abadi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang lelang.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

- Tidak melakukan pengecekan/reviu lebih lanjut atas hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan III
- Lemah dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak
- Hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak menurut Laporan Ahli Teknis Universitas Islam Riau

c. CV Khalaf Abadi



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Personil yang bertugas di lapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran
- Selaku kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya dalam menghasilkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang diatur dalam kontrak

d. Konsultan Pengawas

- Dalam realisasi pelaksanaan pekerjaan pengawasan tidak menggunakan personil sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran. Kemudian terhadap personil yang ditugaskan di lapangan, tidak setiap hari melakukan pekerjaan pengawasan.
- Bahwa ahli menjelaskan, yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, membantu tugas dan wewenang PA/KPA, Melaksanakan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya PPTK tidak melakukan monitoring evaluasi yang seharusnya dilakukan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai ketentuan spesifikasi yang telah disusun dalam kontrak
- Bahwa seharusnya Terdakwa HIDAYAT selaku PPTK melaporkan kegiatan secara berkala kepada PA/KPA namun tidak dilakukan oleh yang bersangkutan Sdr. Hidayat, turun ke lokasi pekerjaan guna fungsi pemantauan perkembangan selalu bersamaan dengan PPK dan tidak pernah berinisiatif sendiri.
- Bahwa dari fakta yang di dapat, terdakwa HIDAYAT selaku PPTK hanya berpatokan pada laporan Konsultan Pengawas
- Bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan dokumen penawaran yang di-upload, seharusnya CV Khalaf Abadi gugur pada:
 - Tahap evaluasi teknis karena tidak memenuhi persyaratan pada pengalaman personil inti yang ditawarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan memiliki minimal satu tenaga tetap bersertifikat terampil SKT sesuai klasifikasi SBU yang dipersyaratkan untuk usaha kecil.

Selanjutnya dalam pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan:

- Personil CV Khalaf Abadi yang bekerja di lapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan terhadap pergantian personil tersebut tidak terdapat persetujuan tertulis dari PPK.
- Kualitas dan volume pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yang dilaksanakan oleh CV Khalaf Abadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak berdasarkan Laporan Hasil Audit Teknis Universitas Islam Riau.
- Bahwa dokumen Laporan Hasil Audit PKKN Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Nomor: SR-33/PW04/5/2022 tanggal 4 Maret 2022
- Bahwa saksi menjelaskan pengembalian keuangan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BPK pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung haruslah disetorkan kepada kas Negara sebelum batas waktu yang di tentukan yaitu 60 (enam puluh) hari dan pengembalian diatas waktu yang telah ditentukan oleh BPK bukanlah merupakan Pengembalian kerugian Negara.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

2. **AHLI Prof, Dr. Ir. H Sugeng Wiyono, MMT, A-Utama** Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai ahli perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa Hidayat;
- Bahwa Ahli menjelaskan, dasar hukum ahli memberikan keterangan ahli dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi/UUJK no 2 tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010, PP No. 79 tahun 2015 dan PP No. 54 tahun 2016



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

sebagai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000. Dasar Hukum ahli dalam adalah Surat Tugas Rektor UIR no. : 0792/A-UIR/5-2021 tanggal 27 maret 2021

- Bahwa Yang menjadi pedoman dalam melakukan audit adalah :
 1. Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan
 2. Gambar rencana
 3. Gambar terlaksana (As Built Drawing)
 - Bahwa ahli menjelaskan Metode yang ahli lakukan dalam melakukan audit adalah sebagai berikut :
 1. Mempelajari dokumen sebagaimana jawaban poin 10
 2. Melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil pekerjaan
 3. Melakukan pengujian dilaboratorium FT UIR terhadap mutu hasil pekerjaan
 4. Membandingkan volume dan mutu hasil pekerjaan dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak/surat perjanjian kerja.
 - Bahwa hasil temuan dari audit teknis yang ahli lakukan terhadap kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 1. Terdapat pekerjaan yang mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diijinkan.
 2. Terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di kontrak
- Dari Fakta-fakta yang ahli temukan tersebut antara lain:
1. Penurunan mutu beton k4
 2. Perbedaan volume kolom k5 dan pada balok B3
 3. Perbedaan volume plat lantai 1, lantai2 dan balok sloof B1
 4. Perbedaan volume lantai keramik lantai 1, dan lantai2
 5. Perbedaan volume plafond lantai1: 59,8 m2 dan lantai2 : 2,96 m2, kerusakan plafond lantai1 :52,44 m2 lantai2 :13,48 m2
 6. Terdapat kerusakan pada list gysum
 7. Perbedaan volume pekerjaan wastafel +aksesoris 2 bh
 8. Perbedaan volume pekerjaan saklar, perbedaan volume lampu LED 20 watt 7 bh, serta perbedaan lampu TL 10 watt 1 bh
- Bahwa Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diijinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang



- berlaku untuk setiap item pekerjaan.
- Bahwa Penurunan mutu pada kolom (k4) dapat membahayakan dalam pemanfaatan bangunan.
- Bahwa Bangunan Puskesmas Pulau Burung masih layak digunakan, dengan batasan beban yang diperbolehkan. Dimana pada lantai 2 tidak diperbolehkan untuk ruang pertemuan serta ruang gudang dan ruang peralatan yang berat.
- Bahwa Berdasarkan uji mutu beton hasil audit, mutu beton dibawah toleransi yang diijinkan yakni minimal rata-rata sama/diatas 85% dan tidak boleh ada yang kurang dari 75%.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang di hadapan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya meberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 2 dan 3 UU Tipikor sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Kemudian dalam kedua pasal tersebut karena kedudukan dan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain;\
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor cukup dipahami bahwa inti delik yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;.
- Bahwa proses penetapan tersangka pada pidana tipikor penetapannya harus sesuai berdasarkan KUHAP dan penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus nyata perbuatannya yaitu kerugian negara riil dan nyata sebagaimana putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dan sema No 4 tahun 2016 yang dimaksudkan bahwa perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kata bukti permulaan harus dimaknai dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa proses penyelidikan ke penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana, laporan hasil audit sehingga administrasi penyidikan dapat dipertanggung jawabkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan wewenang dan penyidikan dilakukan penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- Bahwa satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dengan terlebih dahulu menentukan secara nyata kerugian tersebut sebelum ketahap penyidikan;
- Bahwa apabila kerugian keuangan Negara telah dipilih maka perkara pidana korupsi tidak dapat di tingkatkan ke penyidikan, karena esensi dari pidana korupsi adalah kembalinya kerugian keuangan negara, dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara sebelum penyidikan itu menandakan adanya itikad baik dan pengembalian kerugian keuangan negara sebelum penyidikan tersebut bisa menghapus tindak pidana karena salah satu unsur korupsi adalah unsur kerugian Negara, maka bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang.
- Bahwa pentingnya penghitungan kerugian Negara dalam tipikor karena dasar dimulainya perkara tersebut adalah adanya kerugian Negara, tentunya anggapan ini dihubungkan dengan putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan atau perekonomian Negara setelah adanya putusan MK menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, harus jelas yang dirugikan terhadap keuangan Negara itu apa;
- Bahwa dalam proses perkara tidak boleh dilakukan penetapan tersangka dulu baru dicarikan alat buktinya, karena penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian untuk menetapkan tersangka pidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka minimal harus dipenuhi dua alat bukti dan kerugian keuangan Negara harus dinyatakan secara nyata dan riil;

Halaman 93 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum seperti putusan hakim dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat karena putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi

2. **Ahli ZULWISMAN, SH., MH** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan, adapun yang berwenang melakukan audit pemeriksaan dan terjadinya kerugian keuangan Negara adalah audit yang dilakukan BPK RI, karena hanya BPK RI secara peraturan perundang undangan tertinggi yang dapat menyatakan atau mendeclair terdapat kerugian negara. Adanya laporan hasil pemeriksaan kerugian negara oleh BPK RI tersebut yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan unsur kerugian negara.
- Bahwa ahli menjelaskan, putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya ini maksudnya kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara belum tentu memenuhi unsur tipikor jadi harus jelas kerugian materiilnya;
- Bahwa ahli menjelaskan, tidak dibenarkan secara administrative lembaga lain melakukan perbuatan yang sama apabila objeknya sama dalam menghitung kerugian Negara karena akan menimbulkan ketidak pastian mana produk audit yang harus digunakan, jika melihat peraturan perundang undangan kewenangan BPK RI adalh yang lebih tinggi dari pada kewenangann BPK tingkat propinsi;
- Bahwa ahli menjelaskan, dalam suatu perbuatan oleh lembaga yang tidak berwenang mengaudit maka produk tersebut adalah tidak sah dan produk tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan sebuah kerugian Negara;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **HIDAYAT** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPTK pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Dasar Terdakwa menjadi PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang perubahan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 24 September 2019, sumber Dana Kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Rp.5.061.543.302,53 (Lima Miliar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 - a. PA/KPA : Zainal Arifin (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Tahun 2019)
 - b. PPK : Edi Chandra
 - c. PPTK : Hidayat (Terdakwa sendiri)
 - d. Penyedia Barang dan Jasa : CV. Kalaf Abadi
 - e. Konsultan Pengawas : PT.Timba Sagara Engineering Consultant
 - f. Konsultan Perencana : PT.Wastu Asrindo Riau
 - g. Bendahara : Rahma Hur Muji
 - h. Penerima Hasil Pekerjaan : PPK Edi Chandra dan PPTK Hidayat (Terdakwa Sendiri)
 - i. Pokja : Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan atas kegiatan yang dipimpinnya kepada Kuasa Pengguna Naggaran/Pejabat pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Kesehatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan;

Halaman 95 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- b. Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);
- f. Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- g. Terhadap pekerjaan ini Terdakwa bertanggung jawab kepada PA/KPA Sdr. Zainal Arifin
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan Terdakwa sebagai PPTK adalah hanya melakukan pemeriksaan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran;
- Bahwa Adapun dokumen yang Terdakwa periksa, berupa :
 - a. Kontrak / Surat Perjanjian beserta Adendum / Perubahan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING dan Penyedia/Kontraktor Pelaksana/Wakil Direktur CV.KALAF ABADI;
 - c. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, Terdakwa selaku PPTK dan Kontraktor Pelaksana/Wakil Direktur CV.KALAF ABADI;
 - d. Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - f. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - g. Kwintasi Langsung (LS);
 - h. Laporan Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Penyedia/Wakil Direktur CV.KALAF ABADI;
 - i. Sertifikat Bulanan (*Monthly-Certificate/MC*) yang ditandatangani oleh PPK, Terdakwa selaku PPTK, Konsultan Pengawas PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING dan Penyedia /Kontraktor Pelaksana /Wakil Direktur CV.KALAF ABADI;

Halaman 96 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- j. NPWP dan Referensi Bank Penyedia/Kontraktor Pelaksana/Wakil Direktur CV.KALAF ABADI
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen tersebut dengan cara memeriksa berkas laporan mingguan dan bulanan tentang kemajuan pekerjaan yang Terdakwa dapatkan dari Konsultan Pengawas dan juga melakukan peninjauan terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan PPK/ EDI CHANDRA, Konsultan Pengawas/PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT (HENDRA DANU KUSUMA,ST) melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan dan menanyakan hasil pekerjaan pada Pengawas Lapangan yang pada saat itu melaporkan progres pekerjaannya sesuai dengan laporan yang diberikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara detail sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;
 - Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan dari tanggal 19 Juli 2019 s/d 15 desember 2019 dan kegiatan tersebut ada 4 (Empat) kali pembayaran yaitu:
 - Pembayaran pertama uang muka 20 % Rp.1.012.308.660.51 (Satu Miliar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Ripiah Koma Lima Puluh Satu Sen) setelah di potong pajak Rp.901.874.988,51 (Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh delapan Rupiah Koma Lima Puluh Satu Sen) tanggal 08 Agustus 2019 realisasi bobot pekerjaan 0,20 % (tanggal 26 Juli 2019 s/d 25 Agustus 2019)
 - Pembayaran kedua uang kemajuan pekerjaan sebesar 40 % dari nilai kontrak Rp. 1.619.693.856,81,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam koma delapan puluh satu sen) dan setelah dipotong pajak senilai Rp. 1.442.999.981.81,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen) pada tanggal 31 Oktober 2019 realisasi bobot pekerjaan 45 % retensi 5 % sehingga total 40 % (tanggal 17 Oktober 2019)
 - Pembayaran ketiga Uang kemajuan pekerjaan sebesar 62 % dari nilai kontrak Rp.890.831.621,25 (Delapan Ratus Sebilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen) dan setelah dipotong pajak Rp.793.649.989,25 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua puluh Lima

Halaman 97 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Sen) pada tanggal 26 Nopember 2019 realisasi bobot pekerjaan 67,28 % retensi 5 % sehingga total 62 % (tanggal 25 November 2019)

- Pembayaran ke empat 100 % dari nilai Kontrak Rp.1.538.709.163,96 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Ppuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Sembilan Puluh Enam Sen) dan setelah dipotong pajak Rp.1.370.849.982,96 (Satu Mmiliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Enam Sen) pada tanggal 30 Desember 2019 adanya penambahan waktu 13 hari kelender dikarenakan pekerjaan tidak selesai pada masa kontrak 15 Desember 2019 hanya mencapai 98 % dapat Terdakwa jelaskan denda keterlambatan sebanyak Rp. 50.615.4330 (lima puluh juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa Uraian pekerjaan/spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung dalam kontrak:
 - A. Pekerjaan Pendahuluan
 - B. Pekerjaan Bangunan Lantai I yang terdiri :
 - Pekerjaan Pondasi
 - Pekerjaan Lantai
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Tangga
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
 - Pekerjaan Pengecatan
 - C. Pekerjaan Bangunan Lantai II yang terdiri :
 - Pekerjaan Lantai
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Rangka Kap dan Kuda-kuda
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Pengecatan
 - Pekerjaan Alumni Composite (ACP)
 - Pekerjaan Lain-lain
 - D. Pekerjaan Sumur Bor Dalam

Halaman 98 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Pengeboran
- Pengadaan/Pemasangan Perlengkapan Sumur Bor;
- Bahwa laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa jadikan sebagai administrasi untuk pembayaran dan realisasi pekerjaan sudah dinyatakan 100% oleh Konsultan Pengawas dan juga sudah ditandatangani oleh PPK,PPTK,Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana
- Bahwa Serah terima dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 070/Puskesmas/KA-TBH/XII/2019 antara PPK dan Penyedia yang ditandatangani dan Terdakwa meyakini pekerjaan tersebut sudah sesuai 100 % sebagaimana dalam kontrak dengan cara Terdakwa turun ke Puskesmas dan Terdakwa menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas , PPK dan Kontraktor dan pada saat itu kami membenarkan volume yang terpasang dari hasil laporan bulanan yang dibuat pelaksana;
- Bahwa telah dilakukan pelaksanaan MC-0 sekaligus pendampingan TP4D, di hotel TOP 5 dikarenakan aula pada gedung dinas kesehatan pada saat itu sedang di rehap, sekitar bulan enam tahun 2019. Yang hadir pada saat itu adalah semua kontraktor, Terdakwa selaku PPTK, PPK , Sdr. Eby Suherly selaku kontraktor, dan pada saat itu Kepala Dinas berhalangan hadir. Pada saat itu membahas kepada SOFT Drawing, untuk melakukan perhitungan pada saat itu tidak ada menanyakan hanya lebih memastikan kondisi lokasi, dapat dibahasakan "penyerahan awal pekerjaan;
- Bahwa saksi EDI CANDRA selaku PPK tidak ada membuat time schedule dan berbagai jenis bentuk dan mekanisme kontrol pekerjaan pada pekerjaan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pertama Terdakwa mengetahui dari laporan yang kedua dari pemeriksaan dilapangan, dalam pemeriksaan dilapangan memeriksa material material yang ada dilapangan, memantau pekerjaan yang sedang berlangsung apabila seluruh item dalam RAB telah dilaksanakan sesuai dengan RAB maka Terdakwa anggap itu sudah sesuai, PPTK lebih bersifat administrasi (bukan orang teknis);
- Bahwa pada masa pekerjaan sepengetahuan Terdakwa saksi Hendra Danu Kesuma Selaku Knsultan Enginer (pengawasan) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bulau Burung tidak pernah berada di tempat pekerjaan;

Halaman 99 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pihak pihak yang mengkoordinir memasok bahan dan tukang serta pekerjaan pekerjaan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dan setahu Terdakwa saksi EDI (suami daripada kepala puskesmas pulau burung pada saat itu) yang di percaya kepala dinas kesehatan pada saat itu saksi Zainal Arifin pada saat turun turun kelapangan kepala dinas mengatakan "agar saksi Edi ikut menyiapkan tukang, bahan bangunan, material-material;
- Bahwa pekerjaan plat lantai 2 (dua) tidak sesuai dengan surat perjanjian 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 karena semestinya ukuran ketebalan balok tersebut 12 cm, namun pada kenyataannya balok tidak mencukupi tebal plat lantai 8 cm, karena adanya perbedaan persepsi antara Konsultan Pengawas dengan tim Audit BPK. Dimana pada versi BPK ketebalan balok di ukur secara terpisah antara balok dan lantai sedangkan pada versi konsultan ketebalan balok diukur secara keseluruhan antara balok dan lantai, sehingga terdapat perselisihan ketebalan;
- Benar Terdakwa menjelaskan, Terdakwa mengetahui ada prototype bukan dari PPK atau konsultan perencanaan namun Terdakwa mengetahui pada saat ada tim kemenkes turun ke lokasi pembangunan dan merevisi pembangunan, yang Terdakwa ketahui perubahan pintu masuk, lubang laboratorium (mengambilan tiket pasien) yang di rubah, tidak mengurangi dan menambah volume;
- Bahwa yang turun ke lapangan dari pihak CV.KHALAF ABADI dilapangan adalah DENI MONIKA SANDRA,ST;
- Bahwa alat bukti Surat dan barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :

1. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Addendum – I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/DINKES-SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK AFIRMASI) tahun 2019;
4. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 01 (Pertama) tanggal 19 Juli 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 02 (Kedua) tanggal 26



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Juli 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 03 (Ketiga) tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 25 September 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 04 (Empat) tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019.;
 8. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 05 (Lima) tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 25 November 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019.;
 9. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 06 (Enam) tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019;
 - 10.1 (satu) jilid fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 Kegiatan Penunjang Dasar Bidang Kesehatan PT. TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT;
 - 11.1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan dan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode : 25 Juli 2019 s/d 25 September 2019;
 - 12.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kegiatan Pembangunan Peskesmas (Dana Alokasi Khusus / DAK) di Kabupaten Indragiri Hilir TA.2019;
 - 13.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 285/Pj.PHP-DINKES/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
 - 14.1 (satu) bundel fotocopy surat perihal Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 066/PUSKESMAS/KA-TBH/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 15.1 (satu) eksemplar fotocopy surat perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Nomor : 900/KP-VI/2020/1857.1 tanggal 03 Juli 2020 kepada Direktur CV. Khalap Abadi;
 - 16.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, Nomor : 158.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;
 - 17.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
 - 18.1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1 / SK-PPTK / IX / 2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
 - 19.1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;

Halaman 101 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



- 20.1 (satu) eksemplar fotocopy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp. 5.231.450.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 21.1 (satu) eksemplar fotocopy Engineer Estimate Cost Rencana Anggaran Biaya, dari Konsultan Perencana CV. TRIE PERFECT UTAMA;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran I Nomor : 017/TBH-TSEC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 23.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran I (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor : 5513/DK-SARPRAS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 24.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran II Nomor : 057/TBH-TSEC/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 25.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran II (keterlambatan Pekerjaan) Nomor : 8506.1/SDK-SARPRAS/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 26.1 (satu) bundel fotocopy undangan kepada Konsultan Pengawas PT. TIMBA SAGARA Engineering Consultant dan Direktur CV. KHALAF ABADI tanggal 21 Agustus 2019;
- 27.1 (satu) eksemplar fotocopy undangan kepada Konsultan Pengawas PT. TIMBA SAGARA Engineering Consultant dan Direktur CV. KHALAF ABADI tanggal 02 Desember 2019;
- 28.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 5054/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;
- 29.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 756/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Bupati Indragiri Hilir;
- 30.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama Nomor : 4860/DINKES-SDK/SARPRAS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- 31.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Kedua Nomor : 8677/DINKES-SDK/SARPRAS/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
- 32.1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung CV. TRIE PERFECT UTAMA;
- 33.1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian AHLI kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Surat Tugas No : 0792/A-UIR/5-2021 Tanggal 22 Maret 2021 disusun oleh Prof. Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama;
- 34.1 (satu) Bundel ASBUILD DRAWING CV. Khalaf Abadi;
- 35.1 (satu) Rangkap Surat Permohonan Pendampingan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Nomor: 754/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
- 36.1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019;
- 37.1 (satu) Rangkap Surat Tindak Lanjut LHP BPK RI Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 Nomor: 900/Dinkes-KEU/II/2021/2025 tanggal 24 Maret 2021;
- 38.1 (satu) Bundel Gambar Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019;
- 39.1 (satu) Rangkap Surat Teguran I Nomor: 017/TBH-TSEC/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering;
- 40.1 (satu) Rangkap Surat Teguran II Nomor: 057/TBH-TSEC/XI/2019 Tanggal



- 26 Nopember 2019 PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering;
- 41.1 (satu) Rangkap Surat PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering Nomor: 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- 42.1 (satu) Bundel Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 POKJA III Tahun 2019;
- 43.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 02/SK-KP/II/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019 tanggal 04 Januari 2019;
- 44.1 (satu) Rangkap Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- 45.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- 46.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00375/SPTJM/1.01.02.01/IV/2019 tanggal Nopember 2019;
- 47.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.272/IV/HK-2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2017 tanggal 18 April 2017;
- 48.1 (satu) eksemplar Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Perbatasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 49.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan mutasi pejabat administator di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Nopember 2018;
- 50.1 (satu) Rangkap Surat Hibah Tanah Nomor: 08/TN/XII/SKH/2018/594 untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- 51.1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Hibah Tanah Nomor : 07/TN/SKH/2018/594 tanggal 07 Desember 2018 untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli Nomor : 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Inhil;
- 53.1 (satu) bundel fotocopy Tupoksi Dinas;
- 54.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Nomor : Ktps.55/I/HK-2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Januari 2019;
- 55.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
- 56.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 57.1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06119/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019 senilai Rp.1.442.999,981,81 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan pulluh satu sen);
- 58.1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp.793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
- 59.1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Rp.1.378.849.982,96 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah sembilan puluh enam sen);
- 60.1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan dokumen pencairan uang muka 20% Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03990/SP2D/2019) tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp.901.874.988,51 (sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh satu sen);
- 61.1 (satu) bundel fotocopy Materi 3 LKPP Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- 62.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun 2019 Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- 63.1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 83.1/SK-KP/IV/2017 tentang perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 April 2017;
- 64.1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 5255/SPK-DINKES/XI/ 2017 Tanggal 09 Nopember 2017 kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
- 65.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Perencanaan 2017 Konsultan Perencana CV. TRIE PERFECT UTAMA.
- 66.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 08/SK-PPHP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
- 67.1 (satu) Rangkap ENGINEER ESTIMATE COST Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 11 Maret 2019;
- 68.1 (satu) Rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Npember 2018;
- 69.1 (satu) Lembar RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018;
- 70.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 03/SK-KP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
- 71.1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 desember 2019;
- 72.1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 73.1 (Satu) Rangka Rencana Umum Pengadaan (SYRUP) Tahun 2019
- 74.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir Nomor: Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/180;
- 75.1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: Kpts.229/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
- 76.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir Nomor: Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/181;
- 77.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: Kpts.227/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
- 78.1 (satu) Rangkap Permintaan Tenaga Teknis Untuk Pemeriksaan Barang Dan Pekerjaan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Nomor: 1930/SEK-PEP/IV/2019 tanggal Apil 2019;
- 79.1 (satu) Rangkap Rekap Pencairan Kegiatan LS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir T.A. 2019;
- 80.1 (satu) Rangkap Permohonan Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Inhil Nomor: 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.



- 81.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 19 Nopember 2018.
- 82.1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Asistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Nopember 2018.
- 83.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01889/SP2D/2020 Tanggal 18 Juni 2020.
- 84.1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Juli s/d Agustus 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
- 85.1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Agustus s/d September 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
- 86.1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan September s/d Oktober 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
- 87.1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Oktober s/d November 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
- 88.1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan November s/d Desember 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
- 89.1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Desember 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan Indragiri Hilir berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersementer dari DAK Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DPA tersebut, Kepala Dinas Kesehatan yakni saksi ZAINAL ARIFIN, Skm. M.Kes mengusulkan kepada Bupati Indragiri Hilir untuk menunjuk Saksi ZAINAL ARIFIN, Skm. M.Kes selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor :



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Kpts.7/II/KH-2019, tanggal 03 Januari 2019, saksi EDI CANDRA, S.Kep Ns selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/II/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yang, saksi HIDYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019 serta Saksi FAHRUL RIZAL selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Nomor : 08/SK-PPHP/II/1019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa terdakwa HIDAYAT, yang diangkat selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 24 September 2019.
- Bahwa pada awalnya kegiatan ini berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) maka penyusunan telah dilakukan dari tahun sebelumnya / tahun 2018, kemudian isinya disusun sesuai dengan rencana yang diusulkan 2018 dan disetujui, kemudian dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan Administrasi, Fisik Pekerjaan, Keuangan ditunjuk Terdakwa HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019, yang mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan;
- Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);
 - Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
 - Terhadap pekerjaan ini Saksi bertanggung jawab kepada PA/KPA Sdr.Zainal Arifin
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang

Kode Lelang	: 2868165
Nama Lelang	: Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019
Agency	: LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	: e - Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)
Metode Dokumen	: Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)
Anggaran	: 2019 - DAK
Nilai Pagu Paket	: Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket Rp 5.231.457.187,30)
Jenis Kontrak	: Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

Halaman 107 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
publikasi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Pembebanan

Tahun Anggaran : Tahun Tunggal

Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung

Syarat Kualifikasi

- * Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)
- Ijin Usaha
- SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku
- SIUJK yang masih berlaku
- * Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)
- * NPWP
- * Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
- * Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syaratkan.
- * Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1;

- - Bahwa Adapun rincian Bill Of Quantity (BOQ) sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah)
a	b	c	D	e	F = (dxe)
I	GEDUNG RAWAT INAP				
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1.000		
2	Pek. Pengukuran/pas. Bowplang	Ls	1.000		
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.000		
4	Pek. Rambu-rambu	Ls	1.000		
	g. Rambu Petunjuk	Ls	1.000		
	h. Rambu Larangan	Ls	1.000		
	i. Rambu Peringatan	Ls	1.000		
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pek. Galian Tanah	M3	142.516		
2	Pek. Ceocok 12-15cm Pjg 7 M	Btg	2.962.000		
3	Pek. Pasir Urug	M3	22.532		
4	Pek. Cor Lantai Kerja 5cm	M3	11.266		
5	Pek. Cor Tapak Pondasi 120x120x30	M3	19.008		
6	Pek. Cor Tapak Pondasi 100x100x20	M3	15.200		
7	Pek. Cor Pondasi 80x80x20	M3	7.680		
8	Pek. Cor Pondasi Plat Lajur 30x30x20	M3	1.560		
9	Pek. Cor Kolom Pondasi 30x30	M3	5.166		
10	Pek. Cor Kolom Pondasi 25x25	M3	6.013		
11	Pek. Cor Kolom Pondasi 20x20	M2	3.276		
12	Pek. Cor Balok Sloof 25x30	M3	33.870		
13	Pek. Cor Balok 20x30	M3	3.294		
14	Pek. Pondasi Bata Merah	M2	39.200		
15	Pek. Berapen Pondasi	M2	78.400		
16	Pek. Timbunan Tanah Setempat	M3	42.755		
II	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Timbunan Pasir Urug Taman	M3	17.898		
2	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	M3	63.993		
3	Pek. K.Eramik Tangga Teras Depan	M2	40.500		
4	Pek. K.Eramik Lantai 60x60	M2	639.927		
III	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING				
1	Pek. Dinding Bata Merah	M2	831.907		
2	Pek. Cor Kolom 25x25	M3	10.125		
3	Pek. cor Kolom 20x20	M3	5.504		
4	Pek. Cor Kolom Praktis 12x12	M2	2.984		
5	Pek. Plesteran Dinding	M2	1.663.814		



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

IV	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Aluminium	M	857.910		
2	PEK. Kaca Bingkai Aluminium 100x217	Bh	2.000		
3	Pek. Pintu kaca Bingkai aluminium 76x200	Bh	14.000		
5	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50x152	Bh	7.000		
6	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76x200	Bh	4.000		
7	Pek. Jendela Kaca Mati 22x200	Bh	4.000		
8	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50x100	Bh	4.000		
9	Pek. Pintu Bingkai Aluminium 76x200	Bh	4.000		
10	PEK. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 62x112	Bh	4.000		
11	Pek. Jendela Kaca Mati 62x79	Bh	4.000		
12	Pek. Ventilasi Kaca Mati 62x50	Bh	4.000		
13	Pek. Ventilasi Kaca Mati 62x152	Bh	2.000		
14	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 80 x 217	Bh	15.000		
15	Pek. Jendela Kaca Mati 65 x 133	Bh	9.000		
16	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40x65	Bh	9.000		
17	PEK. Ventilasi Kaca Mati 40x80	Bh	15.000		
18	PEK. Pintu Geser Kaca Aluminium 80 x 217 cm	Bh	2.000		
19	(J7)	Bh	3.000		
20	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 82 x 129 cm (DK1)	Bh	2.000		
21	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 57 X 129 cm (DK1)	Bh	2.000		
22	Pek. Jendela Kaca Bingkai ALuminium 57 X 129 cm (DK1)	Bh	4.000		
23	Pek. Jendela Kaca Mati 100 x 129 cm (DK1)	Bh	14.000		
24	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 129 cm (DK1)	Bh	4.000		
24	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 82 cm (DK1)	Bh	7.000		
25	Pek. Jendela Kaca Mati 57 x 82 (DK1)	Bh	2.000		
26	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK1)	Bh	2.000		
27	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 57 cm (DK1)	Bh	1.000		
28	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 100 cm (DK1)	Bh	1.000		
29	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 80 cm (DK2)	Bh	6.000		
30	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 84 cm (DK2)	Bh	6.000		
31	Pek. Jendela Kaca Mati 80 x 82 cm (DK2)	Bh	1.000		
32	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK2)	Bh	6.000		
33	Pek. Jendela Kaca Mati 47 x 133 cm (DK2)	Bh	1.000		
34	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK2)	Bh	6.000		
35	Pek. Ventilasi Kaca Mati 47 x 48 cm (DK2)	Bh	4.000		
36	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK2)	Bh	8.000		
37	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 134 cm (DK3)	Bh	4.000		
38	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK3)	Bh	8.000		
39	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 134 cm (DK3)	Bh	6.000		
40	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK3)	Bh	1.000		
41	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 133 cm (DK4)	Bh	18.000		
42	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 84 cm (DK4)	Bh	1.000		
43	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK4)	Bh	12.000		
44	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 133 cm (DK4)	Bh	1.000		
45	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK4)	Bh	18.000		
46	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 48 cm (DK4)	Bh	18.000		
47	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK4)	Bh	18.000		
48	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J1)	Bh	6.000		
49	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J1)	Bh	6.000		
50	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 133 cm (J2)	Bh	10.000		
51	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 92 cm (J2)	Bh	10.000		
52	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J3)	Bh	10.000		
53	Pek. Jendela Kaca Mati 56 x 133 cm (J3)	Bh	10.000		
54	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 56 cm (J3)	Bh	3.000		
55	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J3)	Bh	3.000		
56	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125 cm (J4)	Bh	9.000		
57	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J4)	Bh	2.000		
58	Pek. Pintu Fiber KM/WC	Bh	6.000		
59	Pek. Ventilasi Kaca Sliding Aluminium 50 x 60 cm (V1)	Bh	2.000		
60	Pek. Ventilasi Kaca Mati 8 Daun 30 x 64 cm	Bh	5.000		
61	Pek. Ventilasi Kaca Mati 5 Daun 30 x 64 cm	Bh	3.000		
62	Pek. Ventilasi Kaca Mati 2 Daun 30 x 64 cm	Bh	117.000		
63	Pek. Engsel Pintu 4"	Bh	100.000		
64	Pek. Engsel Jendela	Bh	24.000		
65	Pek. Grendel Pintu	Set	50.000		
66	Pek. Grendel Jendela	Set	39.000		
67	Pek. Handle Pintu				
V	Pek. Kunci Tanam 2 Slaag				
1	PEKERJAAN TANGGA	m ³	0,240		
2	Pek. Cor Kolom Tangga 20 x 20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ³	0,625		
3	Pek. Cor Balok Tangga 20x20 cm (1pc : 2ps :				

Halaman 109 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

4	3kr)	m ³	2,250		
6	Pek. Cor Plat AnakTangga (1pc:2ps:3kr) Tbl.				
7	12 cm	m ³	0,360		
8	Pek. Cor Plat Bordes (1pc:2ps:3kr) Tbl. 12				
9	cm	m ²	12,000		
10	Pek. Plesteran Pagar (1pc:4ps)	m ²	22,000		
VI	Pek. Keramik Tangga dan Bordes 40x40 m	m ²	6,410		
1	Pek. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	m ²	12,820		
2	Pek. Plesteran Dinding (1pc:4ps)	M1	17,590		
3	Pek. Relling Pipa Stainless Ø 2" + Pengelasan				
4	PEKERJAAN KM/WC				
5	Pek. Septiktank 200 x 120 cm	Unt	3,000		
6	Pek. Keramik Lantai 20x20 m	m ²	29,490		
7	Pek. Keramik Dinding 20x25 m Tinggi 2 m'	m ²	58,200		
8	Pek. Instalasi Air Limbah PVC 1.5"	m ¹	70,000		
9	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4"	m ¹	50,000		
10	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4"	m ¹	75,000		
11	Pek. Kloset Jongkok	bh	9,000		
12	Pek. Washtafel + Aksesoris	bh	16,000		
VII	Pek. Ember + Gayung	bh	9,000		
1	Pek. Kran Air 3/4"	bh	9,000		
2	Pek. Floor Drain	bh	9,000		
3	Pek. Tanki Air Fiber Kap. 500 Ltr	bh	4,000		
VIII	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond Besi Puring Galvanis	m ²	639,927		
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9 mm	m ²	639,927		
3	Pek. List Gypsum	m ¹	376,000		
4	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
5	Pek. Meteran daya 6600	Unit	1,000		
6	Pek. Titik Lampu	Ttk	68,000		
7	Pek. Stop Kontak	Bh	37,000		
8	Pek. Saklar Tunggal	Bh	19,000		
9	Pek. Saklar Ganda	Bh	7,000		
10	Pek. Saklar Triple	Bh	5,000		
IX	Pek. Saklar Silang 4	Bh	4,000		
1	Pek. Downlight + Lampu LED 20 Watt	Bh	61,000		
	Pek. Lampu TL 10 Watt	Bh	7,000		
	Pek. Panel Box + MCB 15A	Bh	3,000		
CI	PEKERJAAN PENGECATAN				
	Pek. Cat Air Dinding dan Plafond	m ²	2.303,740		
1					
	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI II				
2	PEKERJAAN LANTAI				
II	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Tbl.12 cm (1pc	m ³	29,275		
1	:2ps :3kr)		243,960		
2	Pek. Keramik Lantai 60x60 cm	m ²	230,140		
3	PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING		9,713		
4	Pek. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	m ²			
	Pek. Cor Kolom (K4) 25x25 cm (1pc:2ps:3kr)	m ³	1,332		
5	Pek. Cor Kolom (K5) 20x20 cm (1pc:2ps:3kr)		0,586		
6	Pek. Cor Kolom Praktis (K6) 12x12 cm (1pc:	m ³	18,608		
	2ps:3kr)				
7	Pek. Cor Balok (B.3) 20x40 cm (1pc:2ps:3kr)	m ³	14,650		
	Pek. Cor Ring Balok (B4.L1) 20x25 cm (1pc:				
8	2ps:3kr)	m ³	1,414		
9	Pek. Cor Ring Balok (B5.L1) 12x20 cm (1pc:				
	2ps:3kr)	m ³	10,140		
10	Pek. Cor Ring Balok (B4.L2) 20x25 cm (1pc:				
	2ps:3kr)	m ³	0,512		
11	Pek. Cor Ring Balok (B5.L2) 12x20 cm (1pc:				
	2ps:3kr)	m ³	0,512		
III	Pek. Cor Plat Dag Beton Teras Tbl. 8 cm (1pc:				
1	2ps:3kr)	m ³	460,280		
2	Pek. Plesteran Dinding (1pc:4ps)	m ³	434,750		
	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
3	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Aluminium	m ²	4,000		
4	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76 x 200		2,000		
	cm (P2)	m ¹	4,000		
5	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50 x 152 cm (P2)		4,000		
6	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 76 x 200	bh	4,000		
7	cm (P3)		4,000		
	Pek. Jendela Kaca Mati 22 x 200 cm (P3)	bh	2,000		
8	Pek. Ventilasi Kaca Mati 50 x 100 cm (P3)	bh	6,000		
9	Pek. Pintu Kaca Bingkai Aluminium 80 x 217	bh	6,000		
10	cm (P5/PJ5)		2,000		
11	Pek. Jendela Kaca Mati 65 x 133 cm (PJ5)	bh	6,000		
	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 65 cm (PJ5)	bh	1,000		
12	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (PJ5/P5)	bh	18,000		
13	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 133	bh	1,000		
	cm (DK4)	bh	12,000		
14	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 84 cm (DK4)	bh	1,000		
15	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK4)	bh	1,000		
16	Pek. Jendela Kaca Mati 48 x 133 cm (DK4)				
17					



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

18	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 133 cm (DK4)	bh	18,000		
	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 48 cm (DK4)	bh	4,000		
19	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK4)	bh	1,000		
20	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 134	bh	1,000		
21	cm (DK5)	bh	7,000		
22	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 84 cm (DK5)	bh	3,000		
23	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 134 cm (DK5)	bh	1,000		
24	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 84 cm (DK5)	bh	7,000		
25	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 134 cm (DK5)	bh	3,000		
	Pek. Ventilasi Kaca Mati 34 x 48 cm (DK5)	bh			
26	Pek. Ventilasi Kaca Mati 48 x 82 cm (DK5)	bh	1,000		
27	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 82 x 126	bh	7,000		
28	cm (DK6)	bh	1,000		
29	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 71 cm (DK6)	bh	1,000		
30	Pek. Jendela Kaca Mati 71 x 82 cm (DK6)	bh	7,000		
31	Pek. Jendela Kaca Mati 71 x 92 cm (DK6)	bh	1,000		
32	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 100 cm (DK6)	bh	1,000		
33	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 100 cm (DK6)	bh	1,000		
34	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 100 cm (DK6)	bh	4,000		
35	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 52 cm (DK6)	bh	1,000		
36	Pek. Jendela Kaca Mati 34 x 126 cm (DK6)	bh	7,000		
37	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 126 cm (DK6)	bh	7,000		
38	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 126 cm (DK6)	bh	1,000		
39	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 93 cm (DK6)	bh	7,000		
40	Pek. Jendela Kaca Mati 82 x 98 cm (DK6)	bh	1,000		
41	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 98 cm (DK6)	bh	6,000		
42	Pek. Ventilasi Kaca Mati 52 x 82 cm (DK6)	bh	6,000		
43	Pek. Ventilasi Kaca Mati 52 x 92 cm (DK6)	bh	14,000		
	Pek. Jendela Kaca Mati 92 x 133 cm (J2)	bh	14,000		
44	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 92 cm (J2)	bh	14,000		
45	Pek. Jendela Kaca Bingkai Aluminium 80 x 125	bh	14,000		
46	cm (J3)	bh	3,000		
47	Pek. Jendela Kaca Mati 56 x 133 cm (J3)	bh	3,000		
48	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 56 cm (J3)	bh	39,000		
52	Pek. Ventilasi Kaca Mati 40 x 80 cm (J3)	bh	54,000		
53	Pek. Pintu Fiber KM/WC	bh	4,000		
54	Pek. Ventilasi Kaca Sliding Aluminium 50 x 60	bh	27,000		
55	cm (V)	bh	10,000		
56	Pek. Engsel Pintu 4"	bh	6,000		
57	Pek. Engsel Jendela				
	Pek. Grendel Pintu	bh			
IV	Pek. Grendel Jendela	bh	656,785		
1	Pek. Handle Pintu	bh	656,785		
2	Pek. Kunci Tanam 2 Slaag	bh	80,000		
3	PEKERJAAN RANGKA KAP DAN KUDA –	set	1,320		
4	KUDA	set	24,984		
5	Pek. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan		36,000		
6	Pek. Atap Genteng Metal 0,25 mm.				
V	Pek. Bubungan Genteng Metal 0,25 mm	m ²	243,960		
1	Pek. Cor Kolom Atap 20x20 cm (1pc : 2ps : 3kr)	m ²			
2	Pek. Cor Plat Dag Beton Drainase Atap Tbl. 8	m ³	214,800		
3	cm				
VI	Pek. Pas.Pipa Rembesan PVC 3 " + Aksesoris	m ³	23,000		
1	PEKERJAAN PLAFOND	bh	9,000		
2	Pek. Rangka Plafond dan Piri-Piri Besi Puring	m ²	6,000		
3	Galvanis	m ²	5,000		
4	Pek. Plafond dan Piri-Piri Gypsum Board 9 mm	m ¹	3,000		
5	Pek. List Gypsum	ttk	29,000		
6	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	bh	3,000		
7	Pek. Titik Lampu	bh	1,000		
8	Pek. Stop Kontak	bh			
VII	Pek. Saklar Tunggal	bh	8,330		
1	Pek. Saklar Ganda	bh	35,200		
2	Pek. Saklar Triple	bh	21,000		
3	Pek. Downlight + Lampu LED 20 Watt	bh	18,000		
4	Pek. Lampu TL 10 Watt		10,000		
5	Pek. Panel Box + MCB 15A	m ²	3,000		
6	PEKERJAAN KM/WC	m ²	3,000		
7	Pek. Keramik Lantai 20x20 m	m ¹	3,000		
8	Pek. Keramik Dinding 20x25 m	m ¹	3,000		
9	Pek. Instalasi Air Limbah PVC 1.5"	m ¹	3,000		
10	Pek. Instalasi Air Bersih PVC 3/4"	bh			
VIII	Pek. Instalasi Air Kotor PVC 4"	bh	704,240		
1	Pek. Kloset Jongkok	bh			
IX	Pek. Washtafel + Aksesoris	bh	957,660		
1	Pek. Ember + Gayung	bh	957,660		
2	Pek. Kran Air 3/4"	m ²			
	Pek. Floor Drain	m ²	25,000,000		
X	PEKERJAAN PENGECATAN	m ²			
1	Pek. Cat Air Dinding dan Plafond	cm	10,000,000		
	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE (ACP)	cm			
2	Pek. Rangka Dinding Besi Hollo 40.40,4	m ³	0,806		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

3	Pek. Dinding Aluminium Composite Panel Abu-abu	Is	1,000		
	PEKERJAAN LAIN – LAIN	Is	1,000		
4	Pek. Pembuatan Tulisan Puskesmas Stainless Steel T. 50 cm	m	6,950		
5	Pek. Logo Puskesmas Stainless Steel 100 x 100 cm	Unit	2,000		
6	Pek. Cor Lantai Plat Tangki Air Beton Bertulang Tbl.12 cm	Unit	1,000		
7	Pek. Tulisan Relief Beton Puskesmas Rawat Inap	Is	1,000		
8	Pek. Tangga Besi Tangki Air		1,000		
9	Pek. Pagar Besi Hollo				
10	Pek. Tangga Naik				
	Pek. Bak Control limbah 200x300 cm				
	Peng. Mesin Gengset 8000 Watt				
	Pek. Pembersihan Akhir				

- Bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut, ada 4 Perusahaan yang Memasukan penawaran yakni :

1. CV. STUPA SENGETI ;
2. CV. BANGUN JAYA ;
3. CV. KHALAF ABADI;
4. CV. NABILLA;

Terhadap ke-4 Perusahaan tersebut di lakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 17.3 / POKJA PEMILHAN-III / UKPBJ / VI / 2019, tanggal 12 Juni 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019.

Pada tahap Evaluasi administrasi syarat – syarat yang harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran Yakni :

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Teknis dan Dokumen Harga

Yang memenuhi syarat pada Tahap Administrasi ada 4 (empat) Perusahaan.

Pada Tahap Evaluasi Teknis hanya dilakukan terhadap 4 perusahaan adapun syarat – syarat Teknis yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran sebagai berikut :

1. Metoda Pelaksanaan ;
2. Jadwal Waktu Pelaksanaan ;
3. Daftar Personil Inti;
4. Pengalaman kerja / refrensi kerja dari pemberi tugas;
5. Pernyataan kepemilikan setirifikat;
6. RKK;
7. Sertifikat BPJS;
8. Dukungan Rangka Atap Baja;
9. Dukungan Material;



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

10. Brosur;
 11. Uji Dynabolt;
 12. Uji Geser Sekrub;
 13. Uji Kuda-kuda Baja Ringan;
 14. Sertifikat SNI ISO 9001;2008;
 15. Dukungan Pabrik ACP;
 16. Dukungan Pabrik kaca
- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Teknis tersebut, CV.KHALAF ABADI dan CV. NABILLA Yang memenuhi persyaratan. Sementara CV.STUPA SENGETI Gugur karena (1. Pengalaman Proyek Manager Hanya 5 Tahun,sementara yang diminta 6 tahun. 2. Pendidikan Pembantu pelaksana 1 tidak sesuai yang disyaratkan. 3. Tidak melampirkan ISO 9001;2008) dan CV. BANGUN JAYA Gugur karena (1. Seluruh dukungan berasal dari CV. Aslah Konstruksi,sementara Uji lentur,uji kuda-kuda,uji geser dan lain-lain dari PT. Cahaya Benteng Mas. 2. Jadwal pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan. 3 Pendidikan Personil pembantu pelaksana tidak memenuhi persyaratan).
 - Kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 17.16 / POKMIL – III/ VII/ UKPBJ-BPBJ/2019 pada tanggal 02 Juli 2019.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Penetapan Pemenang terhadap CV. KHALAF ABADI dan CV. NABILLA sebagai pemenang cadangan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 17.15 / POKMIL – III/ VII/ UKPBJ-BPBJ/2019, pada tanggal 02 Juli 2019 yang di tandatangani oleh saksi MOHD. FARHAN selaku Ketua Pokja, Seketaris pokja, Anggota Pokja M. FAISAL (sekretaris pokja), AGUNG DWI PURWANTO (Anggota pokja);
 - Bahwa untuk mengawasi Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 ditunjuk PT. Timba Sagara Engineering sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Penunjukan langsung dari Dinas Kesehatan Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp. 89.800.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan direktur adalah saksi ADRIAN;
 - Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.061.543.302,53,-

Halaman 113 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

(lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah koma lima puluh tiga sen) yang ditanda tangani oleh saksi selaku PPK dan Direktur CV KHALAF ABADI yang ditetapkan sebagai pemenang dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) uraian pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Pendahuluan
 - b. Pekerjaan Bangunan Lantai I yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Pondasi
 - Pekerjaan Lantai
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Tangga
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
 - c. Pekerjaan Bangunan Lantai II yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Struktur dan Dinding
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Rangkap Kap dan Kuda-Kuda
 - Pekerjaan Plafond
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
 - Pekerjaan KM/WC
 - Pekerjaan Pengecatan
 - Pekerjaan Lain-lain
 - d. Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor Dalam
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Pengeboran
 - Pekerjaan/Pemasangan Perlengkapan Sumur Bor.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, system Pembayaran / Pencairan Anggaran yang tertuang dalam Berita Acara dalam dokumen kontrak, yang mana tertuang perjanjian khusus point 68.2. (d) tentang pembayaran prestasi pekerjaan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

1. Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 1.012.308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus EnamPuluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
 2. Termin I sebesar 40% senilaiRp. 1.619.693.856,81 (Satu MilyarEnamRatus Sembilan Belas Juta EnamRatus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019;
 3. Termin II sebesar 62% senilai Rp. 890.831.621,25 (DelapanRatus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus TigaPuluh Satu Ribu Enam Ratus DuaPuluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019;
 4. Termin III sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Berdasarkan berita acara dalam dokumen kontrak, yang mana tertuang perjanjian khusus point 68.2. (d) tentang pembayaran prestasi pekerjaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 adendum tersebut mengenai penambahan waktu pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tbl 9 cm meja labor, Pek.Keramik Meja labor, Pek.Kunsen Pintu dan Jendela Depan, Pek.Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantranya tulisan rawat inap , mesin genset,dll;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama);
 - Bahwa Dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor: 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 terhadap volume pekerjaan alasannya dikarenakan adanya kekurangan sehingga ditambah diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tebal 9 cm meja labor, Pekerjaan Keramik Meja labor,

Halaman 115 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Pekerjaan Kunsen Pintu dan Jendela Depan, Pekerjaan Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantaranya tulisan rawat inap , mesin genset,dll;

- Pada tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas administrasi dan fisik pekerjaan dinyatakan lengkap dan telah selesai 100%. Berita acara tersebut dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Chandra (PPK), Hidayat (PPTK), Eby Suherly (Wakil Direktur CV Khalaf Abadi), dan Sdr. Hendra Danu Kesuma (Supervisi Engineer PT Timba Sagara Engineering Consultant)
- Bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No.1026/Dinkes/BA-PPHP , dimana admnistrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing;
- Bahwa dengan secara melawan hukum Konsultan pengawas yakni saksi HENDRA DANU KESUMA dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara visual spesifikasi teknis pekerjaan telah terpasang semua namun untuk volume pekerjaan tidak lakukan penghitungan kembali sehingga terjadi kekurangan volume dan terjadi kelebihan pembayaran pada keramik dan gypsum namun untuk bangunan tampak depan, belakang dan samping saksi ukur dan menceklis item-item yang ada di RAB;
- Bahwa hasil temuan dari audit teknis yang dilakukan oleh Ahli **Prof, Dr. Ir. H SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama** terhadap kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah :
 1. Terdapat pekerjaan yang mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diijinkan.
 2. Terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di Kontrak.

Halaman 116 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton hasil pekerjaan Puskesmas pulau Burung, hasil uji kolom dan balok sloof tidak memenuhi syarat, sedang hasil uji beton untuk balok dan plat lantai mmenuhi syarat dan pengujian mutu beton k4 dan balok sloof (B1), hasilnya tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam dokumen kontrak pekerjaan. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diijinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa hasil audit yang ahli Prof. Dr. Ir. H SUGENG WIYONO, MMT, A-
Utama lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, Pada pekerjaan kolom (k4) terdapat penurunan mutu sebesar 29,60% dan harga satuan 44,40%, pada kolom (k5) terdapat perbedaan volume sebesar 0,13 m3, pada balok (B3) terdapat perbedaan volume sebesar 6,41m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan hal ini penurunan mutu pada kolom (k4) dapat membahayakan dalam pemanfaatan bangunan;
- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, apakah pada pekerjaan balok sloof (B1) terdapat perbedaan volume sebesar 2,77 m3 dan penurunan mutu beton 31,89 % dari mutu beton hasil uji 119,2 kg/em2 (rencana K175) dan Pengurangan harga satuan setiap turn 1,5% dengan total menjadi 47,83% dan balk sloof (B2) Terdapat perbedaan volume 0,9m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan, hal ini Penurunan mutu balok sloof (B1) dapat membahayakan bangunan, sedang balok sloof B2 volume yang berkurang, tidak membahayakan bangunan;
- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, terhadap Pekerjaan plat lantai tebal hasil pengukuran t=8,5 cm, tebal rencana 12 cm, kekurangan volume 7,67 m3 dapat membahayakan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan tersebut dan apa dampak yang akan terjadi jika lantai 2 (dua) pada bangunan puskesmas Pulau Burung digunakan sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa , jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diijinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan. Menurut Ahli total loss terhadap item pekerjaan tersebut. Harga satuan pekerjaan yang terpasang,

Halaman 117 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

adalah harga satuan dalam kontrak pekerjaan dikurangi penurunan mutu/kekuatan yang nilainya sebesar 1,5 % kali besar penurunan kali harga satuannya;

- Bahwa terdakwa selaku PPTK pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Hanya melaporkan perkembangan kemajuan pembangunan secara lisan kepada PPK. Selama pembangunan tersebut PPTK hanya melakukan pemeriksaan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi terkait pembayaran.
- Bahwa terdakwa selaku PPTK pada Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik namun hanya berpatokan pada setiap laporan bulanan dari konsultan pengawas, PPTK melaporkan perkembangan kegiatan hanya secara lisan kepada PPK.
- Bahwa PPTK bertandatangan pada dokumen Kemajuan Pekerjaan diantaranya Monthly Certificate (MC) Nomor 06 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fisik telah selesai 100%. Laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh CV Khalaf Abadi tersebut dan laporan hasil pekerjaan sebelumnya (monthly certificate 01 s.d.05) tidak dilengkapi dengan Laporan Harian Pekerjaan.
- Bahwa terdakwa selaku PPTK yang mengetahui dan membantu pekerjaan PPK mengetahui bahwa Daftar Personil Tim Konsultan Pengawasan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 menurut dokumen pengadaan, diantaranya Hadi Supriyanto, ST., Feri Irawan, A.Md., Rini Mulyani dan Ishak, namun yang melaksanakan pengawasan di lapangan adalah Tulus yang tidak tercantum dalam daftar personil dokumen kontrak Pengawasan pada Senior Inspektur tidak pernah melaksanakan tugasnya dan Supervisi Engineering yaitu Hendra Danu Kesuma jarang berada di lokasi pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				AUDIT				
		VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	SELISIH HARGA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI I										
I PEKERJAAN PONDASI										
1.	Pek. Cor kolom pondasi (K1) 30 x 30 cm (1pc : 2ps: 3kr)	5.166	m3	Rp. 7.848.361,67	Rp. 40.544.636,39	2.772	m3	Rp. 7.848.361,67	Rp. 21.755.658,55	Rp. 18.788.977,84
2.	Pek. Cor kolom pondasi (K2) 25 x 25 cm (1pc : 2ps: 3kr)	6.013	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 42.026.420,38	3.281	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 22.933.509,38	Rp. 19.092.911,01
3.	Pek. Cor kolom pondasi (K3) 20 x 20 cm (1pc : 2ps: 3kr)	3.276	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 20.866.361,87	1.792	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 11.414.078,29	Rp. 9.452.283,58
4.	Pek. Cor balok sloof (B1) 25 x 30 cm (1pc : 2ps: 3kr)	33.870	m3	Rp. 6.269.171,87	Rp. 212.236.651,24	31.097	m3	Rp. 3.270.165,52	Rp. 101.709.471,75	Rp. 110.627.379,48
5.	Pek. Cor balok sloof (B2) 20 x 30 cm (1pc : 2ps: 3kr)	3.294	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 20.932.206,79	2.396	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 15.224.462,97	Rp. 5.707.743,82
II PEKERJAAN LANTAI										
1.	Pek. Cor plat beton bertulang tbt. 10 cm (1pc : 2ps: 3kr)	63.993	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 358.688.870,99	52.807	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 295.992.166,11	Rp. 62.696.704,88
2.	Pek. Keramik lantai 60 x 60	639.927	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 259.114.441,39	568.775	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 230.304.107,19	Rp. 28.810.334,20
III PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING										
1.	Pek. Cor kolom (K4) 25 x 25 cm (1pc : 2ps: 3kr)	10.125	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 70.766.257,50	9.880	m3	Rp. 6.989.260,00	Rp. 69.053.888,00	Rp. 1.712.368,70
VI PEKERJAAN KM/WC										
1.	Pek. Keramik lantai 20 x 20 cm	29.490	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 8.629.290,08	26.337	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 7.706.637,84	Rp. 922.652,24
2.	Wastafel + Aksesories	16.000	bh	Rp. 1.441.850,00	Rp. 23.069.600,00	14.000	bh	Rp. 1.441.850,00	Rp. 20.185.900,00	Rp. 2.883.700,00
VII PEKERJAAN PLAFOND										
1.	Pek. Rangka plafond besi puring galvanis	639.927	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 52.934.761,44	580.081	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 47.984.258,96	Rp. 4.950.502,48
2.	Pek. Plafond gypsum board 9 mm	639.927	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 30.582.111,33	527.641	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 25.215.939,50	Rp. 5.366.171,84
3.	Pek. List gypsum	376.000	m1	Rp. 37.485,00	Rp. 14.094.360,00	278.600	m1	Rp. 37.485,00	Rp. 10.443.321,00	Rp. 3.651.039,00
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK										
1.	Pek. Saklar silang 4	4.000	bh	Rp. 110.000,00	Rp. 440.000,00	0.000	bh	Rp. 110.000,00	Rp. 0,00	Rp. 440.000,00
IX PEKERJAAN PENGECATAN										
1.	Pek. Cat air dinding dan plafond	2.303.740	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 53.150.737,41	2.037.443	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 47.006.854,64	Rp. 6.143.882,77
C PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI II										
I PEKERJAAN LANTAI										
1.	Pek. Cor plat beton bertulang tbt. 12 cm (1pc : 2ps: 3kr)	29.275	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 164.090.083,26	21.604	m3	Rp. 5.605.126,67	Rp. 121.090.914,53	Rp. 42.999.168,74
2.	Pek. Keramik lantai 60 x 60 cm	243.960	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 98.782.453,50	223.218	m2	Rp. 404.912,50	Rp. 90.383.920,39	Rp. 8.398.533,11
II PEKERJAAN STRUKTUR DAN DINDING										
1.	Pek. Cor Kolom (K4) 25 x 25 cm (1pc : 2ps: 3kr)	9.713	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 61.866.597,32	9.713	m3	Rp. 3.541.421,61	Rp. 34.397.828,11	Rp. 27.468.769,21
2.	Pek. Cor Kolom (K5) 20 x 20 cm (1pc : 2ps: 3kr)	1.332	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 8.484.125,16	1.202	m3	Rp. 6.369.463,33	Rp. 7.656.094,92	Rp. 828.030,23
4.	Pek. Cor balok (B3) 20 x 20 cm (1pc : 2ps: 3kr)	18.680	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 118.247.268,96	12.197	m3	Rp. 6.354.646,87	Rp. 77.506.356,94	Rp. 40.740.912,01
VII PEKERJAAN KM/WC										
1.	Pek. Keramik lantai 20 x 20 cm	8.330	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 2.437.503,78	5.873	m2	Rp. 292.617,50	Rp. 1.718.542,58	Rp. 718.961,20
V PEKERJAAN PLAFOND										
1.	Pek. Rangka plafond dan piri - piri besi puring galvanis	243.960	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 20.180.371,20	240.999	m2	Rp. 82.720,00	Rp. 19.935.395,92	Rp. 244.975,28
2.	Pek. Plafond dan piri - piri gypsum	243.960	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 11.658.848,40	227.519	m2	Rp. 47.790,00	Rp. 10.873.109,12	Rp. 785.739,29
3.	Pek. List gypsum	214.800	m2	Rp. 37.485,00	Rp. 8.051.778,00	211.800	m1	Rp. 37.485,00	Rp. 7.939.323,00	Rp. 112.455,00
VI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK										
1.	Pek. Downlight + lampu LED 20 watt	29.000	bh	Rp. 338.750,00	Rp. 9.823.750,00	22.000	bh	Rp. 338.750,00	Rp. 7.452.500,00	Rp. 2.371.250,00
2.	Pek. Lampu TL 10 watt	3.000	bh	Rp. 238.750,00	Rp. 716.250,00	2.000	bh	Rp. 238.750,00	Rp. 477.500,00	Rp. 238.750,00
VII PEKERJAAN PENGECATAN										
1.	Pek. Cat air dinding dan plafond	704.240	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 16.247.873,16	599.439	m2	Rp. 23.071,50	Rp. 13.829.952,27	Rp. 2.417.920,89
IX PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE (ACP)										
1.	Pek. Rangka dinding besi hollow 40 x 40 x 4	957.660	m2	Rp. 384.060,00	Rp. 367.798.899,60	870.171	m2	Rp. 384.060,00	Rp. 334.197.797,4	Rp. 33.601.102,15
2.	Pek. Dinding aluminium composite panel abu - abu	957.660	m2	Rp. 473.495,00	Rp. 453.447.221,70	870.171	m2	Rp. 473.495,00	Rp. 412.021.522,9	Rp. 41.425.698,75
									Temuan Volume	Rp
									362.887.182,59	
									Temuan Mutu	Rp
									120.711.735,10	
									Total Temuan	Rp
									483.598.917,69	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaku Auditor dari BPKP Pekanbaru atas nama **ZULFA ANDRI** pada tanggal 04 Maret 2022 menjelaskan Penyimpangan yang ditemukan dalam Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan:

- Personil CV Khalaf Abadi yang bekerja di lapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan terhadap pergantian personil tersebut tidak terdapat persetujuan tertulis dari PPK.;
- Kualitas dan volume pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yang dilaksanakan oleh CV Khalaf Abadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak berdasarkan Laporan Hasil Audit Teknis Universitas Islam Riau
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah:



- 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran bersih, yaitu jumlah pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi potongan PPN dan PPh oleh Kas Daerah.
- 2) Menghitung nilai pekerjaan bersih, yaitu nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis dikurangi bagian PPh sebesar 2% dari nilai pekerjaan menurut hasil pemeriksaan ahli teknis.
- 3) Menghitung nilai kerugian keuangan negara berupa selisih poin (1) dengan poin (2)

Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp476.818.201,89 dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	p5.061.543.302,53	
	Dikurangi PPN	Rp460.140.300,00)	
	Dikurangi PPh	(Rp92.028.060,00)	
			p. 4.509.374.942,53
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli	Rp4.114.853.817,08	
	Dikurangi PPh 2%x Rp. 4.114.853.817,08	(Rp82.297.076,34)	
			Rp 4.032.556.740,74
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp 476.818.201,79

- Bahwa terdakwa selaku PPK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 11 yang menyatakan: "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf memiliki tugas: huruf (k) mengendalikan kontrak."
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- 6) Lampiran Laporan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia 7.12 huruf c tentang pembayaran prestasi pekerjaan.
- 7) Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka 8.1 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf (c) menyatakan: "Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak."
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka 7.6 "Penyusunan Program Mutu bahwa Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat pelaksanaan kontrak
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK Inspektorat Indra Giri Hilir pengembalian keuangan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BPK sejumlah Rp.185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yang telah disetorkan kepada kas Negara sebelum batas waktu yang di tentukan yaitu 60 (enam puluh) hari dan pengembalian diatas waktu yang telah ditentukan oleh BPK terhadap kekurangan volume sebagaimana hasil audit Teknis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Subsida :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsida tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa **HIDAYAT** telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmu Hukum Pidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan (*feit*) atau tindakan (*handeling*) yang kepadanya dapat dikenakan pidana ; -----

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi orang



perorangan maupun Badan Hukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **HIDAYAT** dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa **HIDAYAT** yang diangkat selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 24 September 2019. sebagaimana disebutkan selengkapnyanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat dan barang bukti dan dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka sepanjang mengenai jati diri terdakwa telah lengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari dakwaan tersebut diancam dengan pidana dan bukan orang lain, dengan demikian maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*) ini Menurut Mr. D. SIMON, yang dimaksud dengan “*wederechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan menurut NOYON merumuskan “*wederechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang “*in stijd met een anders subyektief recht*” (Satochid Kartanegara, dalam Buku “Hukum Pidana”, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang prasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana :

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam arti formil saja yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, hal ini sejalan dengan pendapat Darwin Prist, SH, menyatakan bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sudah tentu Majelis mengakomodir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun dalam hal kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi juga berpedoman pada Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, MBA, dan Putusan No. 207 K / Pid / 2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil mengingat alasan antara lain : bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundangan-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan



dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konstruksi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dihubungkan dengan lainnya serta adanya bukti surat/barang bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta seperti tersebut diatas antara lain; -----

- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan Indragiri Hilir berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (lima Milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersementer dari DAK Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DPA tersebut, Kepala Dinas Kesehatan yakni saksi ZAINAL ARIFIN, Skm. M.Kes mengusulkan kepada Bupati Indragiri Hilir untuk menunjuk Saksi ZAINAL ARIFIN, Skm. M.Kes selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.7/I/KH-2019, tanggal 03 Januari 2019, saksi EDI CANDRA, S.Kep Ns selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 yang, saksi HIDYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019 serta Saksi FAHRUL RIZAL selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Nomor : 08/SK-PPHP/I/1019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa terdakwa HIDAYAT, yang diangkat selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 24 September 2019.

- Bahwa pada awalnya kegiatan ini berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) maka penyusunan telah dilakukan dari tahun sebelumnya / tahun 2018, kemudian isinya disusun sesuai dengan rencana yang diusulkan 2018 dan disetujui, kemudian dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan Administrasi, Fisik Pekerjaan, Keuangan ditunjuk Terdakwa HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019, yang mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - d. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
 - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);
 - f. Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
 - g. Terhadap pekerjaan ini Saksi bertanggung jawab kepada PA/KPA Sdr.Zainal Arifin

Halaman 126 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut :

Informasi Lelang
Kode Lelang : 2868165
Nama Lelang : Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK) Tahun Anggaran 2019
Agency : LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab.Inhil (Pokja III)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : e - Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)
Metode Dokumen : Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)
Anggaran : 2019 - DAK
Nilai Pagu Paket : Rp 5.232.000.000,00 (Nilai HPS Paket Rp 5.231.457.187,30)
Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan HarSatuan
Pembebanan
Tahun Anggaran : Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pulau Burung
Syarat Kualifikasi
* Ijin Usaha SBU (Perusahaan Kecil)
Ijin Usaha SBU Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku
SIUJK yang masih berlaku
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018)
* NPWP
* Pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 1 tahun terakhir.
* Memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan SBU yang di syatkan.
* Bukti setor pajak PPH pasal 21 Form 1721 atau form 1721 A1

Menimbang bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No.1026/Dinkes/BA-PPHP, dimana administrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing tanpa didampingi ahli sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi EDI CANDRA, S.Kep Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat

Halaman 127 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, Terdakwa HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019 serta Saksi FAHRUL RIZAL selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Nomor : 08/SK-PPHP/I/1019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas telah mengungkapkan kenyataan bahwa saksi EDI CANDRA, S.Kep Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, terdakwa HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019, dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur **"secara melawan hukum" telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa secara etimologis memperkaya berasal dari kata "kaya" yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)."; -----

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata "kaya" tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT.Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.";

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya "pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya; ---

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri, orang lain atau korporasi. Bahkan menjadi kayanya diri orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, system pencairan anggaran :



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

1. Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 1.012.308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus EnamPuluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
2. Termin I sebesar 40% senilaiRp. 1.619.693.856,81 (Satu MilyarEnamRatus Sembilan Belas Juta EnamRatus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019;
3. Termin II sebesar 62% senilaiRp. 890.831.621,25 (DelapanRatus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus TigaPuluh Satu Ribu Enam Ratus DuaPuluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019;
4. Termin III sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019

Menimbang bahwa Dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor: 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 terhadap volume pekerjaan alasannya dikarenakan adanya kekurangan sehingga ditambah diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tebal 9 cm meja labor, Pekerjaan Keramik Meja labor, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Depan, Pekerjaan Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantranya tulisan rawat inap , mesin genset,dll;

Menimbang bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No.1026/Dinkes/BA-PPHP , dimana admnistrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana perkara aquo terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan yakni tahapan kegiatan proses lelang sebelum adanya kontrak dan tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan setelah adanya kontrak;



Menimbang, bahwa jika diteliti isi surat dakwaan, kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah terhadap kekurangan volume hasil pekerjaan yang seharusnya terpasang atas pekerjaan pembangunan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa jika diteliti hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK pengembalian keuangan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BPK sejumlah Rp.185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung yang telah disetorkan kepada kas Negara sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari dan pengembalian diatas waktu yang telah ditentukan oleh BPK terhadap kekurangan volume sebagaimana hasil audit Teknis

Menimbang, bahwa selanjutnya jika diteliti pula hasil audit tujuan tertentu oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) bahwa yang ditugaskan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor 17/PW04/5/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp476.818.201,89 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah tujuh puluh Sembilan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, kerugian keuangan Negara tidak dihitung secara total loss maupun telah terjadi kesalahan dalam tahapan proses lelang, kerugian keuangan Negara tersebut dihitung hanya terhadap hasil pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani, oleh karenanya kesalahan yang harus dibuktikan atas diri terdakwa hanyalah terhadap perbuatan yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan setelah adanya kontrak berkaitan dengan hasil pekerjaan yang diduga mengalami kekurangan volume hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur ini perlu dijelaskan atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan 2 (dua) kali audit teknis menyangkut hasil pekerjaan yakni yang dilakukan oleh BPK Inspektorat



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



amahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir adanya kekurangan Volume Pekerjaan Gedung Puskesmas Pulau Burung, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp. 185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah dua sen) pada tanggal 24 Maret 2021 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke kas Negara, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Indra Giri Hilir Nomor: 158 C/LHP/IX.PEK/06/2020 tanggal 29 juni 2020. (Barang Bukti No, 16)

Menimbang bahwa penyidik juga telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor 17/PW04/5/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) maka kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sebesar Rp476.818.201,89 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah tujuh puluh Sembilan sen) atas permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini untuk menentukan hasil audit mana yang akan dipergunakan untuk membuktikan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya tumpang tindih tentang penghitungan oleh Tim audit BPK Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan BPKP Provinsi Riau Nomor 17/PW04/5/2022 Tanggal 11 Januari 2022 mengenai penghitungan volume pekerjaan serta adanya volume terhadap Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019

Menimbang, bahwa disamping audit yang dilakukan oleh Tim dari Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor 17/PW04/5/2022 Tanggal 11 Januari 2022, ternyata audit tersebut juga dilakukan 3 (tiga) tahun kemudian setelah hasil pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan melalui Provisionil Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO), sehingga Majelis Hakim berpendirian untuk mempercayai audit yang sudah dilakukan oleh BPK Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya dan telah diselesaikan sebelum penetapan Tersangka dimana yang menyatakan volume kontruksi akan berkurang seiring berjalannya waktu dan pengaruh lingkungan

Halaman 132 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar, oleh karenanya data yang terdapat dalam hasil audit teknis menjadi tidak pasti dan diragukan validitasnya oleh karenanya hasil audit tersebut harus pula dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa LHP BPK menyebutkan adanya kekurangan volume yang harus dibayarkan dengan temuan tersebut Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir melangkan surat kepada CV. Klahaf Abadi untuk menindak lanjuti temuan tersebut untuk dibayarkan; melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir temuan BPK telah dibayarkan secara lunas pada tanggal 24 Maret 2021 atau 5 (lima) hari setelah laporan terbit

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang pada intinya akibat dari perbuatan melawan hukum terdakwa tidak menjadikan terdakwa HIDAYAT bertambah kekayaannya dan juga tidak menjadikan bertambahnya Kekayaan para saksi EDI CHANDRA, S.Kes, saksi HENDRA DANU KUSUMA dan saksi EBY SUHERLY lainnya (dalam Berkas Terpisah), atau bertambahnya harta orang lain, atau bertambahnya harta suatu korporasi dan telah menjadikan terdakwa bertambah kaya, demikian juga dengan tingkat kemampuan terdakwa, orang lain, yang dalam hal ini EDI CHANDRA, S.Kes, saksi HENDRA DANU KUSUMA dan saksi EBY SUHERLY selaku Wakil Direktur CV. Khalaf Abadi atau suatu korporasi oleh perbuatan terdakwa, dimana tidak satupun yang dapat dibuktikan dalam fakta persidangan ini adanya yang menjadi kaya atau bertambah kaya.

Menimbang bahwa atas kekurangan volume tersebut terdakwa HIDAYAT telah ikut bersama-sama dengan saksi EDI CHANDRA saksi HENDRA DANU KUSUMA dan EBY SUHERLY telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang uangnya terdakwa titipkan melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir temuan BPK telah dibayarkan secara lunas pada tanggal 24 Maret 2021 atau 5 (lima) hari setelah laporan terbit kepada Jaksa penuntut umum untuk distorkan ke kas negara cq kas daerah Kab. Inhil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**". sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hemat Majelis **unsur ini tidak terpenuhi.**



Dengan tidak terpenuhinya unsur ini, maka unsur selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim untuk buktikan lagi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan. dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;---
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian tersebut dalam pembuktian unsur setiap orang dalam Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam Subsidaire juga telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan (opzet) sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dari gerak jasmani dari terdakwa HIDAYAT.

Menimbang Bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi, ahli, surat – surat dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Yang dimaksud “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan fakta persidangan:

Menimbang Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan **terdakwa HIDAYAT** bersama-sama dengan saksi-saksi **EDI CHANDRA, HENDRA DANU KUSUMA** , dan **EBY SUHERLY** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu **EBY SUHERLY** ataupun memperkaya korporasi dalam hal ini CV. Khalaf Abadi sebesar Rp. 185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke kas negara. atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir adanya kekurangan Volume Pekerjaan Gedung Puskesmas Pulau Burung , pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp. 185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) telah dibayarkan secara lunas pada tanggal 24 Maret 2021 atau 5 (lima) hari setelah laporan terbit yang telah dikembalikan oleh Terdakwa **HIDAYAT** bersama-sama dengan saksi-saksi **EDI CHNADRA, HENDRA DANU KUSUMA** , dan **EBY SUHERLY** ke kas negara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat disimpulkan unsur ini telah terbukti dan penuh ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa menurut R. Wiryono yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau keduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut “ ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sarana adalah merupakan syarat , cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa pengertian jabatan pada pasal 3 hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri (yang tidak memangku suatu jabatan tertentu), dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

- Bahwa terdakwa HIDAYAT, yang diangkat selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 Tanggal 24 September 2019.
- Bahwa pada awalnya kegiatan ini berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) maka penyusunan telah dilakukan dari tahun sebelumnya / tahun 2018, kemudian isinya disusun sesuai dengan rencana yang diusulkan 2018 dan disetujui, kemudian dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan Administrasi, Fisik Pekerjaan, Keuangan ditunjuk Terdakwa HIDAYAT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi



- perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019, yang mempunyai tugas dan fungsi :
- Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan;
 - Membuat rencana operasional kegiatan, memproses pelaksanaan kegiatan, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA);
 - Tugas pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
 - Terhadap pekerjaan ini Saksi bertanggung jawab kepada PA/KPA Sdr.Zainal Arifin
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut
 - Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Teknis tersebut, CV.KHALAF ABADI dan CV. NABILLA Yang memenuhi persyaratan. Sementara CV.STUPA SENGETI Gugur karena (1. Pengalaman Proyek Manager Hanya 5 Tahun,sementara yang diminta 6 tahun. 2. Pendidikan Pembantu pelaksana 1 tidak sesuai yang disyaratkan. 3. Tidak melampirkan ISO 9001;2008) dan CV. BANGUN JAYA Gugur karena (1. Seluruh dukungan berasal dari CV. Aslah Konstruksi,sementara Uji lentur,uji kuda-kuda,uji geser dan lain-lain dari PT. Cahaya Benteng Mas. 2. Jadwal pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan. 3 Pendidikan Personil pembantu pelaksana tidak memenuhi persyaratan).



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 17.16 / POKMIL – III/ VII/ UKPBJ-BPBJ/2019 pada tanggal 02 Juli 2019.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penetapan Pemenang terhadap CV. KHALAF ABADI dan CV. NABILLA sebagai pemenang cadangan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 17.15 / POKMIL – III/ VII/ UKPBJ-BPBJ/2019, pada tanggal 02 Juli 2019 yang di tandatangani oleh saksi MOHD. FARHAN selaku Ketua Pokja, Seketaris pokja, Anggota Pokja M. FAISAL (sekretaris pokja), AGUNG DWI PURWANTO (Anggota pokja);
- Bahwa untuk mengawasi Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 ditunjuk PT. Timba Sagara Engineering sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Penunjukan langsung dari Dinas Kesehatan Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp. 89.800.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan direktur adalah saksi ADRIAN;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.061.543.302,53,- (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah koma lima puluh tiga sen) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku PPK dan Direktur CV KHALAF ABADI yang ditetapkan sebagai pemenang dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, system pencairan anggaran :
 1. Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 1.012 .308.660,51 (Satu Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus EnamPuluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
 2. Termin I sebesar 40% senilaiRp. 1.619.693.856,81 (Satu MilyarEnamRatus Sembilan Belas Juta EnamRatus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen), No. SP2D : 03990/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019;

Halaman 138 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

3. Termin II sebesar 62% senilai Rp. 890.831.621,25 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen), No. SP2D : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019;
 4. Termin III sebesar 100% senilai Rp. 1.538.709.163,96 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen), No. SP2D : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019
- Berdasarkan berita acara dalam dokumen kontrak, yang mana tertuang perjanjian khusus point 68.2. (d) tentang pembayaran prestasi pekerjaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 hari kalender 19 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 adendum tersebut mengenai penambahan waktu pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tbl 9 cm meja labor, Pek.Keramik Meja labor, Pek.Kunsen Pintu dan Jendela Depan, Pek.Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantaranya tulisan rawat inap, mesin genset,dll;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama);
 - Bahwa Dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan addendum kontrak I (pertama) Nomor: 167.a/ADD-I/Dinkes-SP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 terhadap volume pekerjaan alasannya dikarenakan adanya kekurangan sehingga ditambah diantaranya jendela di lantai 2, cor plat beton Tebal 9 cm meja labor, Pekerjaan Keramik Meja labor, Pekerjaan Kunsen Pintu dan Jendela Depan, Pekerjaan Kaca Bingkai dan adanya item pekerjaan yang dihilangkan yaitu diantaranya tulisan rawat inap, mesin genset,dll;
 - Bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No.1026/Dinkes/BA-PPHP, dimana admnistrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim

Halaman 139 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing;

Menimbang bahwa saksi edi Chandra selaku PPK mengetahui Laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh CV Khalaf Abadi tersebut dan laporan hasil pekerjaan sebelumnya (monthly certificate 01 s.d.05) tidak dilengkapi dengan Laporan Harian Pekerjaan;

Menimbang bahwa saksi Edi chandra selaku PPK mengetahui dan membiarkan PPTK tidak ada membuat buku harian dan tidak pernah menunjukkan buku laporan harian. Saksi Edi chandra selaku PPK mengetahui laporan kemajuan pekerjaan hanya berpatok pada laporan konsultan pengawas yang dimana seharusnya ada laporan harian yang diberikan oleh terdakwa Hidayat sebagai PPTK;

Menimbang bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No.1026/Dinkes/BA-PPHP, dimana administrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing tanpa didampingi ahli sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;

Menimbang bahwa dengan secara melawan hukum terdakwa Hidayat, saksi Edi Chandra, saksi Hendra Danu Konsultan pengawas dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan cara melihat secara visual spesifikasi teknis pekerjaan telah terpasang semua namun untuk volume pekerjaan tidak lakukan penghitungan kembali sehingga terjadi kekurangan volume dan terjadi kelebihan pembayaran pada keramik dan gypsum namun untuk bangunan tampak depan, belakang dan samping saksi ukur dan menceklis item-item yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

1. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;-----
2. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi :--

- a. Hak negara untuk mengajukan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum memerintahkan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan negara ;
- d. Pengeluaran negara ;
- e. Penerimaan daerah ;
- f. Pengeluaran daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak perusahaan negara/perusahaan daerah ;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut



dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan negara (actual loss) ;
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potential loss) ;

Menimbang bahwa hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan 2 (dua) kali audit teknis menyangkut hasil pekerjaan yakni yang dilakukan oleh BPK Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir adanya kekurangan Volume Pekerjaan Gedung Puskesmas Pulau Burung , pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp. 185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa HIDAYAT bersama sama dengan saksi Edi Chandra, Hendar Danu dan Edy Suherly ke kas negara.

Menimbang, bahwa dengan adanya audit yang dilakukan sebanyak 2 (dua) oleh Tim dari Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor 17/PW04/5/2022 Tanggal 11 Januari 2022, menunjukan bahwa audit tersebut juga dilakukan 3 (tiga) tahun kemudian setelah hasil pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahkan melalui Provisionil Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) oleh karena itu Majelis Hakim menilai yang lebih relevan di terapkan dalam menentukan kerugian Negara adalah audit yang dilakukan oleh BPK Inpektotar Indra Giri Hilir (berdasarkan Lpoaran hasil pemeriksaan atas



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan Kabupaten Indra Giri Hilir Nomor: 158 C/LHP/IX.PEK/06/2020 tanggal 29 juni 2020. (Barang bukti No, 16) dan Berita Acara Hasil Pekerjaan No. 1026/Dinkes/BA-PPHO berdasarkan serah Terima Pekerjaan tertanggal 20 Desember 2019 oleh BPK Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya dan telah diselesaikan sebelum penetapan Tersangka dimana yang menyatakan volume kontruksi akan berkurang seiring berjalannya waktu dan pengaruh lingkungan sekitar, oleh karenanya data yang terdapat dalam hasil audit teknis menjadi tidak pasti dan diragukan validitasnya oleh karenanya hasil audit tersebut harus pula dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa LHP BPK menyebutkan adanya kekurangan volume yang harus dibayarkan dengan temuan tersebut Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir kepada CV. Klahaf Abadi untuk menindak lanjuti temuan tersebut untuk dibayarkan; melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir, temuan mana BPK telah dibayarkan secara lunas pada tanggal 24 Maret 2021 atau 5 (lima) hari setelah laporan terbit sejumlah Rp. 185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi adalah merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Pulau burung tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis **Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi menurut hukum** -

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pebuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) adalah sebagai pelaku peserta (mede dader), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan, sedangkan orang yang turut serta melakukan (mede pleger) disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa orang itu bersama-sama



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai apa yang diuraikan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah merupakan sub unsur alternatif, sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur bersama-sama dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang saling berkaitan menyatakan bahwa *berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa* terdakwa pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.232.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **HIDAYAT** bersama-sama dengan saksi-saksi **EDI CHANDRA, HENDRA DANU KUSUMA**, dan **EBY SUHERLY** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melanggar ketentuan sebagai PPTK Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 11 yang menyatakan: "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf memiliki tugas: huruf (k) mengendalikan kontrak."
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- 6) Lampiran Laporan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia 7.12 huruf c tentang pembayaran prestasi pekerjaan.



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- 7) Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka 8.1 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf (c) menyatakan: "Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak."
- 8) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka 7.6 "Penyusunan Program Mutu bahwa Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat pelaksanaan kontrak

Menimbang Bahwa Terdakwa selaku PPTK mengetahui dan membiarkan bahwa Laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh CV Khalaf Abadi tersebut dan laporan hasil pekerjaan sebelumnya (monthly certificate 01 s.d.05) tidak dilengkapi dengan Laporan Harian Pekerjaan;

Menimbang bahwa EDICHANDRA selaku PPK mengetahui dan membiarkan Terdakwa HIDAYAT sebagai PPTK tidak ada membuat buku harian dan tidak pernah menunjukkan buku laporan harian. Pada saksi Edi Chandra selaku PPK mengetahui laporan kemajuan pekerjaan hanya berpatok pada laporan konsultan pengawas yang dimana seharusnya ada laporan harian yang diberikan oleh Terdakwa HIDAYAT sebagai PPTK;

Menimbang bahwa Serah terima pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan No.1026/Dinkes/BA-PPHP, dimana administrasinya /Lampirannya berupa daftar kuantitas harga (RAB), Ceklis item pekerjaan dan laporan bulanan terakhir dimana yang menjadi dasar atau Pedoman yang Konsultan pengawas dan Tim PPHP penghitungan 100% adalah yaitu RAB, Addendum dan Addendum Kontrak, Gambar Rencana dan Asbuild Drawing tanpa didampingi ahli sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;

Menimbang bahwa dengan secara melawan hukum terdakwa HIDAYAT, saksi Edi Chandra, saksi Hendra Danu Konsultan pengawas dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan cara melihat secara visual spesifikasi teknis pekerjaan telah terpasang semua namun untuk volume pekerjaan tidak lakukan penghitungan kembali sehingga terjadi kekurangan volume dan terjadi kelebihan pembayaran pada keramik dan gypsum namun untuk bangunan tampak depan, belakang dan samping terdakwa dan saksi ukur dan menceklis item-item yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB);



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa HIDAYAT bersama-sama dengan saksi-saksi EDI CHANDRA, HENDRA DANU KUSUMA, dan EBY SUHERLY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengakibatkan kekurangan volume atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Klahaf Abadi untuk menindak lanjuti temuan tersebut telah dibayarkan melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir, **temuan mana BPK telah dibayarkan secara lunas pada tanggal 24 Maret 2021 atau 5 (lima) hari setelah laporan terbit sejumlah Rp. 185.318.942,02** (seratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut berdasarkan Lpoaran hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Indra Giri Hilir Npmpr: 158 C/LHP/IX.PEK/06/2020 tanggal 29 juni 2020. (Barang Bukti No. 16)

Menimbang bahwa terdakwa HIDAYAT mengakui kesalahannya bersama-sama dengan saksi-saksi **EDI CHNADRA, HENDRA DANU KUSUMA**, dan **EBY SUHERLY** mengakui kekurangan volume sebagaimana tersebut di atas dan telah ikut mengembalikan kerugian keuangan negara yang uangnya telah disetorkan pada BPK Inspektoras Kabupaten Inhil ke kas negara cq kas daerah Kab. Inhil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang bahwa pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, maupun yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah **“secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi”** dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa HIDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, lebih lanjut terkait pengembalian kerugian negara tidak menjadi dasar/alasan yang dapat menghapus sifat Pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum menjatuhkan lamanya Pidana atas perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak terbukti melakukan Perbuatan Pidana tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penahanan tersebut tetap dipertahankan karena tidak cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu ; menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana diuraikan diatas terbukti masih digunakan sebagai dokumen resmi **Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir** dan di pergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada instansi tersebut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil.

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undnag-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYAT**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **HIDAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **HIDAYAT**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menyatakan terdakwa telah bersama-sama saksi telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 185.318.942,02** (seratus delapan puluh lima juta tiga ratusdelapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

rupian) diambil dari pengembalian para terdakwa penuntutan terpisah yang telah dibayarkan melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Addendum – I (pertama) Nomor : 167.a/ADD-I/DINKES-SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Kec. Pulau Burung (DAK AFIRMASI) tahun 2019;
 4. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 01 (Pertama) tanggal 19 Juli 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 5. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 02 (Kedua) tanggal 26 Juli 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 6. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 03 (Ketiga) tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 25 September 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 04 (Empat) tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019.;
 8. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 05 (Lima) tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 25 November 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019.;
 9. 1 (satu) jilid fotocopy Monthly Certificate (MC), Nomor : 06 (Enam) tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/ DAK) tahun Anggaran 2019;
 10. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 027/SPK/DINKES/VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 Kegiatan Penunjang Dasar Bidang Kesehatan PT. TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT;
 11. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan dan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode : 25 Juli 2019 s/d 25 September 2019;
 12. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kegiatan Pembangunan Peskesmas (Dana Alokasi Khusus / DAK) di Kabupaten Indragiri Hilir TA.2019;
 13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 285/Pj.PHP-DINKES/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 149 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1 (satu) bundel fotocopy surat perihal Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 066/PUSKESMAS/KA-TBH/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 15.1 (satu) eksemplar fotocopy surat perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Nomor : 900/KP-VI/2020/1857.1 tanggal 03 Juli 2020 kepada Direktur CV. Khalap Abadi;
- 16.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, Nomor : 158.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- 17.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/SK-KP/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- 18.1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 177.1 / SK-PPTK / IX / 2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
- 19.1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;
- 20.1 (satu) eksemplar fotocopy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp. 5.231.450.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 21.1 (satu) eksemplar fotocopy Engineer Estimate Cost Rencana Anggaran Biaya, dari Konsultan Perencana CV. TRIE PERFECT UTAMA;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran I Nomor : 017/TBH-TSEC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 23.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran I (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor : 5513/DK-SARPRAS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 24.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran II Nomor : 057/TBH-TSEC/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 25.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran II (keterlambatan Pekerjaan) Nomor : 8506.1/SDK-SARPRAS/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Direktur CV. KHALAF ABADI di Pekanbaru;
- 26.1 (satu) bundel fotocopy undangan kepada Konsultan Pengawas PT. TIMBA SAGARA Engineering Consultant dan Direktur CV. KHALAF ABADI tanggal 21 Agustus 2019;
- 27.1 (satu) eksemplar fotocopy undangan kepada Konsultan Pengawas PT. TIMBA SAGARA Engineering Consultant dan Direktur CV. KHALAF ABADI tanggal 02 Desember 2019;
- 28.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 5054/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;
- 29.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 756/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Bupati Indragiri Hilir;



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- 30.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama Nomor : 4860/DINKES-SDK/SARPRAS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- 31.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Kedua Nomor : 8677/DINKES-SDK/SARPRAS/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
- 32.1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung CV. TRIE PERFECT UTAMA;
- 33.1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian AHLI kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Surat Tugas No : 0792/A-UIR/5-2021 Tanggal 22 Maret 2021 disusun oleh Prof. Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT, A-Utama;
- 34.1 (satu) Bundel ASBUILD DRAWING CV. Khalaf Abadi;
- 35.1 (satu) Rangkap Surat Permohonan Pendampingan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Nomor: 754/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
- 36.1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil Nomor: 177.1/SK-PPTK/IX/2019 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pembantu pengelola administrasi dan keuangan kegiatan pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Inhil T.A. 2019;
- 37.1 (satu) Rangkap Surat Tindak Lanjut LHP BPK RI Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 Nomor: 900/Dinkes-KEU/II/2021/2025 tanggal 24 Maret 2021;
- 38.1 (satu) Bundel Gambar Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019;
- 39.1 (satu) Rangkap Surat Teguran I Nomor: 017/TBH-TSEC/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering;
- 40.1 (satu) Rangkap Surat Teguran II Nomor: 057/TBH-TSEC/XI/2019 Tanggal 26 Nopember 2019 PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering;
- 41.1 (satu) Rangkap Surat PT. TIMBA SAGARA Consultant Engineering Nomor: 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- 42.1 (satu) Bundel Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 POKJA III Tahun 2019;
- 43.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 02/SK-KP/I/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019 tanggal 04 Januari 2019;
- 44.1 (satu) Rangkap Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- 45.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- 46.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00375/SPTJM/1.01.02.01/IV/2019 tanggal Nopember 2019;
- 47.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.272/IV/HK-2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2017 tanggal 18 April 2017;
- 48.1 (satu) eksemplar Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Perbatasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 49.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan mutasi pejabat administator di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Nopember 2018;
- 50.1 (satu) Rangkap Surat Hibah Tanah Nomor: 08/TN/XII/SKH/2018/594 untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- 51.1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Hibah Tanah Nomor :

Halaman 151 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- 07/TN/SKH/2018/594 tanggal 07 Desember 2018 untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli Nomor : 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Inhil;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Tupoksi Dinas;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Nomor : Ktps.55/I/HK-2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Januari 2019;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06119/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019 senilai Rp.1.442.999,981,81 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);
58. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp.793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
59. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.1.378.849.982,96 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah sembilan puluh enam sen);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan dokumen pencairan uang muka 20% Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp.901.874.988,51 (sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh satu sen);
61. 1 (satu) bundel fotocopy Materi 3 LKPP Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun 2019 Nomor : 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
63. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 83.1/SK-KP/IV/2017 tentang perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 April 2017;
64. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 5255/SPK-DINKES/XI/ 2017 Tanggal 09 Nopember 2017 kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
65. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Perencanaan 2017 Konsultan Perencana CV. TRIE PERFECT UTAMA.
66. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 08/SK-PPHP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
67. 1 (satu) Rangkap ENGINEER ESTIMATE COST Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 11 Maret 2019;
68. 1 (satu) Rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran dana alokasi khusus

Halaman 152 dari 154 Halaman Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
publ



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- fisik Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Npoember 2018;
69. 1 (satu) Lembar RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 23 Nopember 2018;
70. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 03/SK-KP/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
71. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 desember 2019;
72. 1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 02 Juli 2019;
73. 1 (Satu) Rangka Rencana Umum Pengadaan (SYRUP) Tahun 2019
74. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir Nomor: Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/180;
75. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: Kpts.229/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
76. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir Nomor: Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/181;
77. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: Kpts.227/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
78. 1 (satu) Rangkap Permintaan Tenaga Teknis Untuk Pemeriksaan Barang Dan Pekerjaan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir Nomor: 1930/SEK-PEP/IV/2019 tanggal April 2019;
79. 1 (satu) Rangkap Rekap Pencairan Kegiatan LS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir T.A. 2019;
80. 1 (satu) Rangkap Permohonan Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Inhil Nomor: 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 19 Nopember 2018.
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Asistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Nopember 2018.
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01889/SP2D/2020 Tanggal 18 Juni 2020.
84. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Juli s/d Agustus 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
85. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Agustus s/d September 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan September s/d Oktober 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
87. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Oktober s/d November 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
88. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan November s/d Desember 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
89. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pengawasan Priode Bulan Desember 2019, PT. Timba Sagara Consultan Engineering.
- Barang bukti tersebut deikembalikan pada Jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam lain.
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **HIDAYAT** sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
put amahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami : **DR. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh : **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan Hakim AdHoc **YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.K.n** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ROSDIANA SITORUS, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ADITYA HILMAWAN PRABOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indra Giri Hilir serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara telekonfren;

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis ;

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H. **DR. SALOMO GINTING, S.H., M.H..**

YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.K.N.,

Panitera Pengganti ,

ROSDIANA SITORUS, S.H